

**FENOMENA FATHERLESS FUNGSIONAL
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA**
(Studi Tentang Pandangan Ulama di Desa Ciawi Bojonggambir, Kab.
Tasikmalaya, Jawabarat Perspektif Maqasid Al Usrah Jamal Al-Din Atiyyah)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
Gelar Magister
Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

Alfi Nurhidayah Ginanjar

240201210053

**PROGRAM MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**FENOMENA FATHERLESS FUNGSIONAL
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA**
(Studi Tentang Pandangan Ulama di Desa Ciawi Bojonggambir, Kab.
Tasikmalaya, Jawabarat Perspektif Maqasid Al Usrah Jamal Al-Din
Atiyyah)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
Gelar Magister
Program Studi Al-Akhwāl Al-Syakhshīyyah Pascasarjana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Alfi Nurhidayah Ginanjar
240201210053

Dosen Pembimbing:

1. **Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag**
NIP. 196009101989032001
2. **Dr. Burhanuddin Susmanto, S.HI., M.Hum.**
NIP. 197801302009121002

**PROGRAM MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Alfi Nurhidayah Ginanjar

NIM : 240201210053

Program : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Instansi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 11 Mei 2026
Mengetahui

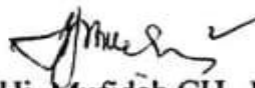


Alfi Nurhidayah Ginanjar
NIM. 240201210053

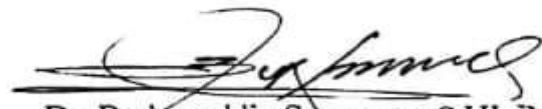
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul Fenomena *Fatherless Fungsional* dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Tentang Pandangan Ulama di Desa Ciawi Bojonggambir, Kab.Tasikmalaya, Jawabarat Perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* menurut Jamāl al-Dīn 'Aṭṭīyyah) ditulis oleh Alfi Nurhidayah Ginanjar NIM 240201210053 ini telah diperiksa dan disetujui.

Oleh
Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.AG
NIP. 196009101989032001

Pembimbing II


Dr. Burhanuddin Susmanto, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197801302009121002

Mengetahui
Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-syakhshiyyah

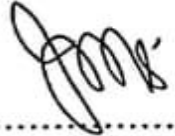

Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Fenomena *Fatherless Fungsional* dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Tentang Pandangan Ulama di Desa Ciawi Bojonggambir, Kab.Tasikmalaya, Jawabarat Perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah)” ditulis oleh Alfi Nurhidayah Ginanjar NIM 240201210053 telah di uji dan dipertahankan dihadapan dewan penguji pada tanggal 8 Juni 2026

Dewan penguji:

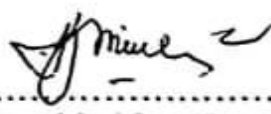
Dr. Jamilah, M.A.
NIP. 197901242009012007


(.....)
Penguji Utama

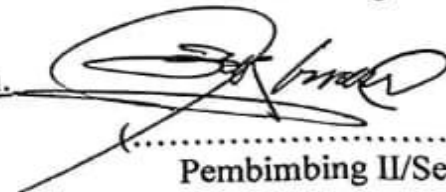
Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003


(.....)
Ketua Penguji

Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
NIP. 196009101989032001

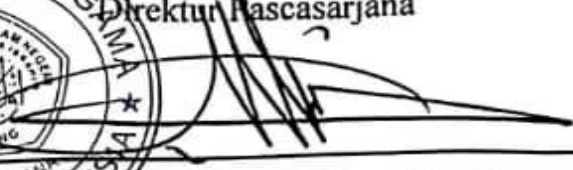

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. Burhanuddin Susmanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002


(.....)
Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui
Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

TRANSLITERASI

Transliterasi yang di gunakan Pasca Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ʔ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	ʾ
ص	ʔ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBARAN PENGESAHAN TESIS	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Definisi Istilah.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Fatherles Fungsional.....	18
B. Qowammah.....	28

C. Ketahanan Keluarga	37
D. Biografi Jamaludin Athiyyah.....	41
E. Maqosid Al Usrah Jamaludin Athiyyah	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Pendekatan Penelitian.....	66
C. Lokasi Penelitian	67
D. Sumber Penelitian.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data	69
F. Pengolahan dan Analisi Data	71
G. Keabsahan data.....	73
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	75
A. Objek Penelitian.....	75
B. Subjek Penelitian.....	78
C. Paparan data Empiris.....	81
BAB V PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	140
DAFTARPUSTAKA.....	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	147
DAFTARRIWAYATHIDUP.....	153

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian (pemimpin) akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

ABSTRAK

Ginanjari, Alfi Nurhidayah. 2026. *Fenomena Fatherless Fungsional dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Tentang Pandangan Ulama di Desa Ciawi Bojonggambir, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat Perspektif Maqāṣid al-Ushrah Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah)*. Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsīyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., (2) Dr. Burhanuddin Susmanto, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: Fatherless Fungsional, Ketahanan Keluarga, Maqāṣid al-Ushrah Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meluasnya fenomena fatherless fungsional di masyarakat Indonesia, termasuk di Desa Ciawi Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Fatherless fungsional merujuk pada kondisi ayah yang hadir secara fisik dalam keluarga namun absen secara emosional, spiritual, dan fungsional dalam proses pengasuhan, pendidikan, serta pembentukan karakter anak. Data Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK-25) yang dirilis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mencatat bahwa 25,8% anak di Indonesia berada dalam kondisi fatherless, dengan prevalensi lebih tinggi di wilayah pedesaan (26,3%). Kondisi ini berdampak serius terhadap ketahanan keluarga dan perkembangan anak secara multidimensi, namun kajian tentang fenomena ini dalam perspektif hukum keluarga Islam khususnya melalui pendekatan Maqāṣid al-Ushrah masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan memahami pandangan para ulama di Desa Ciawi Bojonggambir terhadap fenomena fatherless fungsional dalam keluarga Muslim; dan (2) menganalisis dampak fatherless fungsional terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif Maqāṣid al-Ushrah menurut Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh ulama di Kecamatan Bojonggambir yang memiliki otoritas keagamaan dan kedekatan sosial dengan masyarakat. Data sekunder bersumber dari literatur ilmiah, kitab-kitab fiqh, karya-karya Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, seluruh ulama yang diwawancarai secara konsisten mengakui fenomena fatherless fungsional sebagai realitas sosial yang nyata, luas, dan mengkhawatirkan di masyarakat Desa Ciawi. Para ulama menegaskan bahwa ketidakhadiran fungsional ayah bukan sekadar persoalan sosial, melainkan pelanggaran terhadap amanah syariat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Konsep qawwāmah dalam Islam dimaknai secara komprehensif, mencakup tanggung jawab pendidikan, perlindungan, bimbingan moral-spiritual, dan kehadiran emosional bukan hanya pemenuhan nafkah materi. Kedua, fatherless fungsional berdampak serius terhadap seluruh dimensi ketahanan keluarga. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* menurut Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, fenomena ini mengancam ketujuh tujuan utama keluarga Islam. Penelitian ini mengungkap bahwa fatherless fungsional bersifat antargenerasi, di mana anak yang tidak pernah menyaksikan teladan ayah yang hadir secara fungsional cenderung mengulang pola yang sama dalam keluarganya kelak.

ABSTRACT

Ginanjari, Alfi Nurhidayah. 2026. The Phenomenon of Functional Fatherlessness and Its Impact on Family Resilience (A Study on the Views of Islamic Scholars in Ciawi Bojonggambir Village, Tasikmalaya Regency, West Java, from the Perspective of Maqāṣid al-Usrah by Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah). Thesis, Master’s Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Postgraduate School, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., (2) Dr. Burhanuddin Susmanto, S.HI., M.Hum.

Keywords: Functional Fatherlessness, Family Resilience, Maqāṣid al-Usrah, Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah

This study is motivated by the increasing phenomenon of functional fatherlessness in Indonesian society, including in Ciawi Bojonggambir Village, Tasikmalaya Regency, West Java. Functional fatherlessness refers to a condition in which a father is physically present within the family but emotionally, spiritually, and functionally absent from childcare, education, and character formation processes. Data from the 2025 Family Data Collection (PK-25), published by the Ministry of Population and Family Development/BKKBN, indicate that 25.8% of children in Indonesia experience fatherlessness, with a higher prevalence in rural areas (26.3%). This condition has serious multidimensional impacts on family resilience and child development. However, studies examining this phenomenon from the perspective of Islamic family law, particularly through the Maqāṣid al-Usrah approach, remain limited. This research aims to: (1) understand the views of Islamic scholars in Ciawi Bojonggambir Village regarding the phenomenon of functional fatherlessness in Muslim families; and (2) analyze its impact on family resilience from the perspective of Maqāṣid al-Usrah according to Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah.

This research employs an empirical juridical approach using a descriptive-analytical qualitative method. Primary data were collected through in-depth interviews with seven Islamic scholars in Bojonggambir District who possess religious authority and strong social ties within the community. Secondary data were obtained from academic literature, classical Islamic jurisprudential texts (*kutub al-fiqh*), the works of Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah, and relevant policy documents. Data validity was ensured through source and technique triangulation.

The findings reveal two major conclusions. First, all interviewed scholars consistently acknowledged functional fatherlessness as a real, widespread, and concerning social phenomenon within the community of Ciawi Village. They emphasized that the functional absence of a father is not merely a social issue but also a neglect of religious responsibility (*amanah shar‘iyyah*) for which one will be accountable before Allah SWT. The concept of *qawwamah* in Islam is understood comprehensively, encompassing responsibilities related to education, protection, moral-spiritual guidance, and emotional presence, rather than merely material provision. Second, functional fatherlessness significantly affects all dimensions of family resilience. From the perspective of Maqāṣid al-Usrah according to Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah, this phenomenon threatens the principal objectives of Islamic family life. Furthermore, this study reveals that functional fatherlessness tends to be intergenerational, as children who grow up without witnessing a functionally present father are likely to reproduce similar parenting patterns in their future families.

ملخص البحث

جينانجار، ألفت نور الهداية. ٢٠٢٦م. ظاهرة اليتيم الوظيفي من الأب وأثرها في متانة الأسرة (دراسة حول آراء العلماء في قرية تشياوي بوجونغجامبير، محافظة تاسيكمالايا، جاوة الغربية، في ضوء مقاصد الأسرة عند جمال الدين عطية). رسالة ماجستير، قسم الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفان: (١) الأستاذة الدكتورة الحاجة مفيدة تش، الماجستير، (٢) الدكتور برهان الدين سومتانتو، الماجستير

الكلمات المفتاحية: اليتيم الوظيفي من الأب، متانة الأسرة، مقاصد الأسرة، جمال الدين عطية التحليلي. وقد جُمعت البيانات الأولية من خلال مقابلات معمقة مع سبعة (٧) من العلماء في منطقة بوجونغجامبير ممن يتمتعون بسلطة دينية ومكانة اجتماعية داخل المجتمع. كما استندت البيانات الثانوية إلى الأدبيات العلمية، وكتب تنطلق هذه الدراسة من اتساع ظاهرة اليتيم الوظيفي من الأب في المجتمع الإندونيسي، بما في ذلك قرية تشياوي بوجونغجامبير بمحافظة تاسيكمالايا في جاوة الغربية. ويُقصد باليتيم الوظيفي من الأب حالة حضور الأب جسديًا داخل الأسرة مع غياب عاطفيًا وروحيًا ووظيفيًا عن عمليات الرعاية والتربية وتكوين شخصية الأبناء. وتشير بيانات مسح الأسرة لعام ٢٠٢٥م (PK-25) الصادرة عن وزارة السكان والتنمية الأسرية/هيئة تنظيم الأسرة الوطنية (BKKBN) إلى أن نسبة ٢٥,٨٪ من الأطفال في إندونيسيا يعيشون حالة من غياب دور الأب، مع ارتفاع النسبة في المناطق الريفية لتصل إلى ٢٦,٣٪. وتترتب على هذه الظاهرة آثار خطيرة متعددة الأبعاد على متانة الأسرة ونمو الأطفال، إلا أن الدراسات التي تناولتها من منظور فقه الأسرة الإسلامية، وخاصة من خلال مقارنة مقاصد الأسرة، ما تزال محدودة. وتهدف هذه الدراسة إلى: (١) التعرف على آراء العلماء في قرية تشياوي بوجونغجامبير وفهمها بشأن ظاهرة اليتيم الوظيفي من الأب في الأسر المسلمة؛ و (٢) تحليل أثر هذه الظاهرة على متانة الأسرة في ضوء مقاصد الأسرة عند جمال الدين عطية. اعتمدت الدراسة المنهج القانوني التجريبي بالأسلوب الكيفي الوصفي الفقه الإسلامي، ومؤلفات جمال الدين عطية، والوثائق والسياسات ذات الصلة. وتم ضمان موثوقية البيانات من خلال التثليث المصدري والتثليث المنهجي. وأظهرت نتائج الدراسة استنتاجين رئيسيين. أولاً، أقر جميع العلماء الذين أُجريت معهم المقابلات بأن ظاهرة اليتيم الوظيفي من الأب تمثل واقعًا اجتماعيًا حقيقيًا وواسع الانتشار ومثيرًا للقلق في مجتمع قرية تشياوي. وأكدوا أن غياب اليتيم الوظيفي للأب لا يُعد مجرد مشكلة اجتماعية، بل هو إخلال بالأمانة الشرعية التي سيُسأل عنها الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. كما فهم مفهوم القِوامة في الإسلام فهمًا شاملاً يتضمن مسؤوليات التربية والحماية والتوجيه الأخلاقي والروحي والحضور العاطفي، لا مجرد توفير النفقة المادية. ثانيًا، تؤثر ظاهرة اليتيم الوظيفي من الأب تأثيرًا بالغًا في جميع أبعاد متانة الأسرة. ومن منظور مقاصد الأسرة عند جمال الدين عطية، فإن هذه الظاهرة تهدد المقاصد الأساسية للأسرة الإسلامية، كما كشفت الدراسة أن اليتيم الوظيفي من الأب يتسم بطابعٍ عابرٍ للأجيال، إذ يميل الأبناء الذين لم يشهدوا نموذجًا لأب حاضر وظيفيًا إلى تكرار الأنماط نفسها في أسرهم المستقبلية.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kepada jalan kebenaran, kebaikan dan senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta *Do'a* yang telah diberikan. Penulis menyampaikan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada:

2. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al- Syakhsyah dan Dr. Jamilah, M.A., selaku sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhsyah.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag selaku dosen pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Dr. Burhanuddin Susmanto, S.HI., M.Hum. selaku dosen pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua dan semoga ilmu yang kami dapatkan berkah dan bermanfaat.
8. Kedua orangtua penulis, Bapak Giat Ginanjar dan Ibu Lilis Sa'diah yang telah memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga dengan cara mendidik,

mendukung, menasehati, serta mendoakan penulis dari semenjak kecil hingga dewasa ini, sampai kapan pun penulis tidak akan bisa membalas jasa-jasa beliau.

9. Ketiga adik penulis, yakni M. Fajar Sidiq Ginanjar, M. Yusuf Syafi'i Ginanjar, dan M. Fakhri Khalif Ginanjar. terimakasih atas dukungan, doa, dan semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
10. Guru-guru penulis, mulai dari belajar membaca hingga sampai di titik ini yang sudah menyelesaikan tugas akhir pada program S-2 dalam meraih gelar Magister Hukum pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Segenap Alim Ulama, tokoh agama dan masyarakat desa Ciawi Bojongsambir yang telah membantu penelitian penulis
12. Rekan-rekan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terkhususnya rekan-rekan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah kelas B Angkatan 2024, seperjuangan perantauan kawan-kawan Bangka dan teman-teman di rumah yang telah mendukung serta menjadi keluarga yang baik bagi penulis.

Semoga dengan segala kebaikan, dukungan, serta pengorbanannya menjadi amal kebaikan. Semoga amal baik ini akan di balas dan di ganti dengan yang lebih oleh Allah SWT dan Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, penegak hukum, pemerintah, masyarakat pada umumnya dan juga pembaca. Kritik dan saran akan sangat dibutuhkan dalam pengembangan penelitian ini.

Malang, 11 Mei 2026
Mengetahui

Alfi Nurhidayah Ginanjar
NIM. 240201210053

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena *fatherless* atau ketiadaan figur ayah dalam keluarga semakin menjadi sorotan di era modern. Istilah ini tidak hanya merujuk pada ketiadaan ayah secara fisik, tetapi lebih menekankan pada absennya peran dan fungsi ayah dalam pengasuhan, pendidikan, serta pembentukan karakter anak. Banyak keluarga mengalami situasi di mana ayah hadir secara biologis di rumah, namun tidak berpartisipasi aktif sebagai teladan (*role model*), pembimbing, atau pendamping emosional bagi anak. Kondisi inilah yang disebut sebagai *fatherless fungsional* ayah ada secara fisik, tetapi tidak hadir dalam makna sesungguhnya, sehingga anak tumbuh tanpa bimbingan, kasih sayang, dan keteladanan yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah.¹

Di Indonesia, fenomena *fatherless fungsional* semakin relevan dalam konteks dinamika sosial kontemporer. Menurut laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2021, sekitar 20,9% anak di Indonesia mengalami keterbatasan figur ayah, baik secara fisik maupun emosional.² Temuan ini diperkuat oleh hasil Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK-25) yang dirilis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, yang mencatat bahwa 25,8% anak di Indonesia berada

¹ Ika Anggraheni dan Devi Wahyu Ertanti, "Pengaruh Keterlibatan Ayah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Terhadap Perkembangan Karakter Moral " *Seling: Jurnal Program Studi PGRA* 10, no. 1 hlm 12.

² BKKBN, "Laporan Profil Keluarga Indonesia Tahun 2021," (*Jakarta: BKKBN*), (2021): hlm. 45.

dalam kondisi fatherless, diukur dari aspek kehadiran fisik, keterlibatan emosional, dan peran pengasuhan ayah. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir satu dari empat keluarga di Indonesia mengalami fatherless fungsional, dengan prevalensi lebih tinggi di wilayah pedesaan (26,3%) dibandingkan perkotaan (25,4%), yang mengindikasikan kuatnya pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap lemahnya peran ayah. Kondisi ini sejalan dengan laporan UNICEF (2021) yang menegaskan bahwa keterlibatan ayah berperan krusial dalam pembentukan kesehatan mental dan stabilitas emosional anak, sehingga fenomena fatherless fungsional menjadi persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap ketahanan keluarga.³

Dalam pandangan islam, ayah memegang tanggung jawab yang fundamental dalam pengasuhan, posisi ayah mendapat perhatian istimewa di dalam Alquran dan hadist yakni menempatkan ayah sebagai figur sentral, bahkan menjadikannya simbol tanggung jawab dan kasih sayang yang seimbang. Dalam konteks keluarga Muslim, prinsip hukum ini sejatinya berakar dari sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis, yang sejak awal menekankan pentingnya peran ayah dalam pembentukan karakter anak.

Dalam Al-Qur'an, dialog antara ayah dan anak diabadikan jauh lebih banyak dibandingkan dialog antara ibu dan anak. Hal ini menunjukkan adanya penegasan terhadap peran penting seorang ayah sebagai pengasuh, pendidik, dan pembimbing moral bagi keluarganya. Al-Qur'an menampilkan sejumlah kisah yang menegaskan peran tersebut, seperti dialog Luqmān yang menasihati putranya agar menegakkan tauhid dan berakhlak mulia, sebagaimana termuat

dalam QS. *Luqmān* [31]:13–19, dan bukan hanya itu terdapat juga dalam Qs *As saffar* (37) ayat 102 percakapan antara nabi ibrahim dan ismail tentang ketaatan terhadap perintah alloh, serta nasihat ya'qub kepada anak anaknya menjelang ia wafat tentang keimanan dan keteguhan tauhid dlm Qs *Al baqarah* (2) ayat 135). Semua kisah tersebut memperlihatkan bahwa hubungan emosional dan spiritual antara ayah dan anak merupakan fondasi utama dalam pembinaan keluarga Islami. Rasulullah ﷺ pun Menegaskan dalam hadist sahih bahwa "*setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang di pimpin.*" (HR bukhari muslim)³ Kedua sumber ajaran ini menegaskan bahwa kehadiran ayah bukan Sekedar formalitas melainkan inti dari kepemimpinan spiritual dalam keluarga.

Regulasi nasional sejatinya telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi keterlibatan ayah dalam pembinaan dan pengasuhan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 45 Ayat 1 menegaskan bahwa baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang setara dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kesejahteraan keluarga.⁴ Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama melalui Pasal 26 ayat (1) yang secara tegas mewajibkan orang tua termasuk ayah untuk mengasuh, memelihara, mendidik,

³ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, "Juz 1 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), 125; Muslim Ibn Al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991)," (n.d.): 1453.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1).

dan melindungi anak, serta menanamkan nilai keagamaan, moral, dan etika demi kepentingan terbaik anak.⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif Indonesia, ayah tidak hanya dipahami sebagai figur pencari nafkah, tetapi juga sebagai pihak yang memikul tanggung jawab emosional, moral, dan sosial dalam pengasuhan anak.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 77 ayat (3) menjelaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak berada pada kedua orang tua, dan kewajiban tersebut harus dijalankan sepenuhnya demi kepentingan terbaik bagi anak.⁶ Pasal ini menegaskan bahwa peran ayah tidak boleh berhenti pada pemenuhan nafkah materi, tetapi mencakup keterlibatan dalam pengasuhan, pendampingan emosional, pendidikan moral, serta perlindungan anak dalam lingkungan keluarga.

Sejalan dengan prinsip KHI yang menekankan bahwa kedua orang tua memiliki peran penuh dalam pemeliharaan dan pembinaan anak, para ulama di Desa Ciawi Bojongsambir memandang bahwa *fatherless fungsional* merupakan bentuk pengabaian ayah terhadap tanggung jawab pengasuhan yang menjadi bagian dari tuntunan agama dan norma keluarga. Bagi para ulama, ayah yang hanya hadir secara fisik tanpa keterlibatan emosional, moral, maupun spiritual telah menyebabkan fungsi keluarga berjalan tidak seimbang dan proses pendidikan anak kehilangan figur teladan yang seharusnya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama di desa ini dipilih karena mereka tidak hanya

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297..

⁶ Instruksi Presiden, “Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat (3).

memiliki otoritas keagamaan, tetapi juga memahami pola kehidupan masyarakat setempat, sehingga pandangan mereka mampu menggambarkan bagaimana fenomena tersebut dipahami sebagai persoalan moral, sosial, dan keagamaan yang memengaruhi ketahanan keluarga dan perkembangan akhlak anak.

Dalam pandangan Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, keluarga memiliki *maqāṣid* tersendiri yang disebut *maqāṣid al-usrah*, yakni tujuan-tujuan syariat yang berfokus pada pembentukan keluarga yang beriman, berakhlak, seimbang peran, serta harmonis dalam kasih sayang. Ia menekankan bahwa keluarga berperan untuk menumbuhkan iman, membina akhlak, menyeimbangkan tanggung jawab antara suami dan istri, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.⁶ Namun, fenomena *fatherless fungsional* telah mengganggu sebagian besar tujuan tersebut, nilai keimanan dalam keluarga melemah karena absennya teladan ayah, akhlak anak sulit terbentuk tanpa bimbingan langsung, kasih sayang dan komunikasi menurun, sementara keseimbangan peran berubah menjadi beban sepihak bagi ibu. Dengan demikian, fenomena ini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga krisis terhadap *maqāṣid al-usrah* itu sendiri.

Beberapa penelitian di Indonesia juga menunjukkan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Seperti halnya Penelitian Nurul Hidayati (2020) di Kota Bandung menemukan bahwa remaja yang mengalami *fatherless* cenderung memiliki masalah emosi, rendahnya kepercayaan diri, dan kesulitan membangun relasi sosial.⁷ Temuan ini menegaskan bahwa absennya peran ayah tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada perkembangan

⁷ Nurul Hidayati, *Peran Ayah Dalam Pembentukan Karakter Remaja Di Kota Bandung* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020), Hlm. 45.

psikologis anak. Penelitian lain dalam Jurnal Konseling dan Pendidikan (2022) menambahkan bahwa semakin intens keterlibatan ayah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian remaja.⁸

Namun, kajian tersebut masih berfokus pada aspek pendidikan dan moral anak secara umum. Belum banyak penelitian yang menyoroti fenomena *fatherless fungsional*, yaitu ketika ayah hadir secara fisik tetapi absen secara emosional dalam pengasuhan, terutama di wilayah pedesaan yang masih kuat dengan budaya patriarki. Kecamatan Ciawi Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi konteks yang relevan karena masyarakatnya masih memandang ayah semata sebagai penyedia nafkah. Akibatnya, banyak keluarga tampak utuh secara struktur, tetapi rapuh secara fungsi.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis *fatherless fungsional* melalui pandangan para ulama di Kecamatan Ciawi Bojonggambir dan perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, yang menekankan bahwa keluarga memiliki tujuan spiritual, moral, dan emosional untuk mencapai ketenangan (*al-sakīnah*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*).⁹ Dalam pandangan ini, ayah seharusnya berperan tidak hanya sebagai penopang ekonomi saja, tetapi juga sebagai pembimbing nilai dan penjaga keseimbangan emosional keluarga.¹⁰

⁸ Anton Septian, “Peran Ayah Terhadap Kemandirian Remaja,” *Jurnal Konseling dan Pendidikan* Vol. 10, N 22–30.

⁹ Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, “*Naḥwa Taf‘īl Maqāṣid Al-Sharī‘ah*,” *Beirut: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī*, (2001): hlm. 220.

¹⁰ Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah, *Maqāṣid Al-Ushrah Fī Al-Islām* (Kairo: Dār Al-Salām, 2005), Hlm. 35–37.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para ulama di Desa Ciawi Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya terhadap fenomena fatherless fungsional dalam keluarga Muslim?
2. Bagaimana dampak fatherless fungsional terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif *maqāṣid al-usrah* menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diuraikan tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pandangan para ulama di Desa Ciawi, Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya terhadap fenomena fatherless fungsional dalam keluarga Muslim.
2. Untuk menganalisis dampak fatherless fungsional terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif *maqāṣid al-usrah* menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan kajian *maqāṣid al-usrah* menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah. Kajian ini memberikan gambaran empiris tentang bagaimana konsep *maqāṣid al-usrah* dapat diterapkan untuk membaca dinamika sosial keluarga di masyarakat modern, terutama di lingkungan pedesaan. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur awal mengenai hubungan antara disfungsi peran ayah dan ketahanan keluarga dalam perspektif nilai-nilai *maqāṣid al-usrah*, serta menjadi pijakan konseptual bagi penelitian lanjutan yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat, mengenai pentingnya peran ayah dalam menjaga keseimbangan fungsi keluarga berdasarkan nilai-nilai *maqāṣid al-usrah*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan awal bagi lembaga keagamaan, penyuluh keluarga, maupun pemerintah daerah dalam merancang program pembinaan keluarga yang menekankan pentingnya keterlibatan emosional, spiritual, dan moral seorang ayah. Selain itu, Dan bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan data awal, referensi tambahan, dan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian berjudul “*Fenomena Fatherless Fungsional dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga di Era Modern Perspektif Maqāṣid al-Ussrah menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah*”, beberapa istilah perlu ditegaskan sejak awal agar tidak menimbulkan perbedaan pemaknaan. Penegasan ini penting supaya pembaca memahami istilah yang digunakan sesuai dengan maksud penulis sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.

1. Fenomena

Fenomena secara operasional diartikan sebagai gejala atau peristiwa sosial yang nyata, dapat diamati, dan dikenali melalui pengalaman empiris, serta menunjukkan pola tertentu yang relevan untuk diteliti secara sistematis. Fenomena tidak hanya menunjuk pada kejadian tunggal, tetapi juga rangkaian kondisi dan perilaku yang berulang serta memiliki makna dalam konteks sosial tertentu. Dalam penelitian ini, fenomena merujuk pada realitas sosial mengenai fatherless fungsional dalam keluarga, yang terlihat dari pola keterlibatan ayah, praktik pengasuhan, dan dinamika relasi keluarga di masyarakat, sehingga dapat dianalisis dampaknya terhadap ketahanan keluarga..¹¹

2. Fatherless Fungsional

Yang dimaksud dengan fatherless fungsional dalam penelitian ini adalah keadaan ketika seorang ayah masih hadir secara fisik dalam keluarga, tetapi tidak berfungsi secara utuh dalam menjalankan perannya sebagai figur ayah, baik dalam dimensi emosional, spiritual, maupun sosial.¹² Ayah tidak lagi menjadi role model bagi anak, jarang berinteraksi, dan tidak memberikan kehangatan, arahan, serta pembinaan moral sebagaimana peran idealnya.¹³

Fenomena ini banyak muncul dalam masyarakat modern akibat pergeseran nilai keluarga, tuntutan ekonomi, serta meningkatnya orientasi

¹¹ Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah, “Al-Uṣrah Fī Al-Islām,” (*Beirut: Mu’assasah al-Risālah*.)

¹² Siti Fadilah, “Fenomena Fatherless Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Anak Di Era Digital,” *Jurnal Psikologi dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No (n.d.): hlm. 115–117.

¹³ Rahmat Hidayat, “Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak Menurut Perspektif Islam,” (*Yogyakarta: Deepublish* (2020): hlm. 45–48.

material dan kesibukan kerja yang menyebabkan peran keayahannya menjadi lemah.¹⁴ Dalam konteks Islam, ayah semestinya menjadi *qawwām* (pemimpin) dan *murabbī* (pendidik) yang menjaga keseimbangan lahir batin keluarganya. Ketiadaan fungsi ini, meski tidak secara fisik, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pendidikan anak, lemahnya kedisiplinan, dan pudarnya nilai-nilai religius dalam rumah tangga.¹⁵

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dimaknai sebagai kemampuan keluarga untuk mempertahankan keutuhan, keharmonisan, dan fungsinya dalam menghadapi tekanan dan perubahan zaman.¹⁶ Keluarga yang tangguh memiliki ketahanan spiritual, emosional, ekonomi, dan sosial yang memungkinkan seluruh anggotanya saling menopang.¹⁷ Dalam konteks era modern, ketahanan keluarga diuji oleh berbagai faktor seperti individualisme, tekanan ekonomi, penetrasi media digital, dan pergeseran nilai moral.¹⁸ Keluarga yang kehilangan fungsi afektif, terutama akibat peran ayah yang melemah, rentan terhadap konflik, penurunan kedisiplinan anak, dan kehancuran nilai-nilai dasar keluarga Islam.¹⁹

¹⁴ Nurul Huda, “Krisis Keayahaan Dalam Keluarga Muslim Modern,” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4, No (n.d.): hlm. 32–34.

¹⁵ Hidayatullah Ahmad, “Psikologi Keluarga Muslim,” (*Jakarta: Kencana*,), (2019): hlm. 61–63.

¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Modul Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Indonesia (Jakarta: KemenPPPA, 2020), Hlm. 12–13.

¹⁷ Siti Maryam, “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal, Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, 11 No. 1 (2018): 22–24.

¹⁸ Euis Sunarti, “Ketahanan Keluarga: Konsep Dan Indikator Pengukurannya (Bogor: IPB Press, 2019): hlm. 33–35.

¹⁹ Fitria Hidayani, “Dampak Melemahnya Peran Ayah Terhadap Ketahanan Keluarga Muslim Di Era Digital,” *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 5, No (n.d.): hlm. 147–150.

4. *Maqāṣid al-Usrah* menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah

Dalam penelitian ini, *maqāṣid al-usrah* dipahami sebagai tujuan-tujuan syariat Islam dalam membangun dan menjaga kehidupan keluarga agar tercipta kemaslahatan, keharmonisan, serta keberlangsungan fungsi keluarga secara utuh. Konsep *maqāṣid al-usrah* yang digunakan merujuk pada pemikiran Jamaluddin Athiyah yang menempatkan keluarga sebagai fondasi utama pembentukan masyarakat Islami dan sarana menjaga nilai-nilai agama, moral, sosial, serta kemanusiaan.

Secara operasional, *maqāṣid al-usrah* dalam penelitian ini diukur melalui tujuh aspek utama. yaitu *tandzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayn* (mengatur hubungan laki-laki dan perempuan), *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), *taḥqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-rahmah* (mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah), *hifẓ al-nasab* (menjaga nasab), , *hifẓ al-dīn fi al-usrah* (menjaga keberagamaan dalam keluarga), *tandzīm al-jānib al-mu’assasī li al-usrah* (mengatur aspek kelembagaan keluarga), *tandzīm al-jānib al-mālī li al-usrah* (mengatur aspek finansial keluarga).²⁰

5. Pandangan Ulama di Desa Ciawi Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya

Pandangan ulama dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pemikiran, penilaian, dan panduan keagamaan para ulama setempat mengenai fenomena *fatherless* fungsional serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Ulama memiliki peran penting sebagai pewaris nilai-

²⁰ Jamaluddin Athiyah, *Maqasid Al-Syariah Fi Al-Usrah*, Terj. (Jakarta: AMZAH, 2015), Hlm. 145–146.

nilai kenabian dalam menjaga moralitas keluarga dan masyarakat.

Ulama di Desa Ciawi Bojonggambir menjadi fokus karena mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penyampai maqāṣid keluarga Islam melalui dakwah, bimbingan, dan teladan hidup. Melalui pandangan mereka, penelitian ini berupaya menggali bagaimana konsep maqāṣid al-usrah diterjemahkan ke dalam konteks sosial lokal masyarakat pedesaan di tengah tantangan era modern.²¹

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai fenomena *fatherless fungsional* dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga telah menjadi perhatian sejumlah akademisi dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam konteks sosial, psikologis, maupun hukum Islam. Kajian terhadap tema ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana penelitian sebelumnya telah membahas peran ayah dalam dinamika keluarga Muslim, serta bagaimana relevansinya dengan konsep *maqāṣid al-usrah* menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah. Melalui penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah terdahulu, penelitian ini berupaya memetakan posisi riset yang sedang dilakukan agar tidak tumpang tindih, melainkan memberikan nilai tambah konseptual dan kontekstual terhadap studi-studi sebelumnya. Dengan demikian, pembahasan penelitian terdahulu ini menjadi landasan penting dalam menunjukkan kebaruan (*novelty*) dan arah kontribusi penelitian terhadap penguatan ketahanan keluarga Muslim di era modern.

Penelitian Nurul Hidayati (2020) dalam tesisnya di Universitas

²¹ Aisyah Dahlan, “Peran Ulama Dalam Ketahanan Keluarga Muslim Di Era Modern,” *Jakarta: Kencana* (2020): hlm. 45.

Pendidikan Indonesia yang berjudul “Dampak Fenomena Fatherless terhadap Perkembangan Psikososial Remaja di Bandung” menunjukkan bahwa ketiadaan peran ayah secara emosional berpengaruh signifikan terhadap rendahnya rasa percaya diri, kontrol emosi, dan kemampuan adaptasi sosial anak, sehingga ayah memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan ketahanan psikologis remaja.²²

Penelitian Rini Astuti (2022) dalam Jurnal Konseling dan Pendidikan berjudul “Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan dan Pengaruhnya terhadap Kemandirian Anak” menemukan bahwa tingkat kemandirian dan tanggung jawab anak meningkat seiring dengan intensitas keterlibatan ayah dalam pengasuhan, yang menegaskan pentingnya kehadiran fungsional ayah dalam menjaga keseimbangan peran keluarga.²³

Penelitian Ika Anggraheni dan Devi Wahyu Ertanti (2023) dalam Jurnal Psikologi Keluarga dan Anak dengan judul “Fenomena Fatherless di Indonesia: Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga” menjelaskan bahwa fenomena fatherless bukan hanya berdampak pada anak, tetapi juga melemahkan fungsi komunikasi, dukungan emosional, serta stabilitas dalam keluarga, terutama di lingkungan yang masih menganut budaya patriarki kuat.²⁴

Penelitian Siti Maulidah (2024) dalam Jurnal Studi Gender dan Keluarga Islam berjudul “Krisis Figur Ayah dalam Keluarga Muslim Modern: Analisis

²² Nurul Hidayati, “Dampak Fenomena Fatherless Terhadap Perkembangan Psikososial Remaja Di Kota Bandung,” *Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia*, (2020).

²³ Rini Astuti, “Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Anak,” *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 10,.

²⁴ Ika Anggraheni dan Devi Wahyu Ertanti, “Fenomena Fatherless Di Indonesia: Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga,” *Jurnal Psikologi Keluarga dan Anak*, Vol. 5, No (n.d.).

Sosial dan Spiritualitas Pengasuhan” menyoroti bagaimana absennya peran ayah dalam pengasuhan menyebabkan ketimpangan peran dan meningkatnya beban emosional istri, serta menegaskan perlunya rekonstruksi peran ayah berdasarkan nilai-nilai spiritual Islam agar tercapai keseimbangan dan ketahanan keluarga.²⁵

Penelitian Ahmad Fauzi (2021) dalam Jurnal Pendidikan Islam berjudul “Peran Ayah dalam Pendidikan Karakter Anak di Keluarga Muslim” menunjukkan bahwa keterlibatan ayah dalam proses pendidikan nilai dan keteladanan di rumah berpengaruh kuat terhadap pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab anak. Penelitian ini menegaskan bahwa fungsi edukatif ayah tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh ibu, karena figur ayah memiliki otoritas moral dan simbolik dalam struktur keluarga Muslim.²⁹

Penelitian Lilis Suryani (2022) dalam Jurnal Sosiologi Keluarga berjudul “Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Perubahan Sosial” menjelaskan bahwa ketahanan keluarga ditentukan oleh kualitas relasi, pembagian peran, komunikasi, dan dukungan emosional antaranggota keluarga. Studi ini menekankan pentingnya sinergi peran ayah dan ibu dalam menjaga stabilitas keluarga, namun tidak secara khusus membahas fenomena fatherless fungsional.

Penelitian Muhammad Rizal (2023) dalam Jurnal Psikologi Perkembangan berjudul “Absennya Peran Ayah dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Anak” menemukan bahwa keterbatasan keterlibatan ayah dalam pengasuhan berimplikasi pada lemahnya kontrol perilaku, regulasi emosi, dan struktur kedisiplinan anak. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kehadiran ayah

²⁵ Siti Maulidah, “Krisis Figur Ayah Dalam Keluarga Muslim Modern: Analisis Sosial Dan Spiritualitas Pengasuhan,” *Jurnal Studi Gender dan Keluarga Islam*, Vol. 3, No (n.d.).

yang bersifat simbolik tanpa keterlibatan nyata berdampak pada kualitas pola asuh, meskipun tidak dikaji dalam kerangka ketahanan keluarga dan analisis keislaman.

Penelitian Dewi Kartika (2024) dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam berjudul “Dinamika Keluarga dan Penguatan Fungsi Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam” menegaskan bahwa penguatan fungsi orang tua, termasuk ayah, merupakan bagian dari tanggung jawab syar’i dalam menjaga keberlangsungan dan kemaslahatan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum Islam, namun belum secara spesifik mengkaji fenomena fatherless fungsional dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga dengan perspektif *maqāṣid al-usrah*.

Dari kedelapan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat benang merah dalam upaya memahami pentingnya kehadiran dan peran ayah dalam keluarga, baik melalui pendekatan psikologis, sosial, maupun keagamaan. Namun demikian, belum ada penelitian yang secara spesifik menyoroti fenomena fatherless fungsional yakni ayah yang hadir secara fisik tetapi absen secara emosional dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih kuat budaya patriarkinya, serta menganalisisnya melalui pendekatan *maqāṣid al-usrah* menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan analisis keislaman, sosial, dan ketahanan keluarga dalam satu kerangka sistemik dan kontekstual.

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	2020	Nurul Hidayati	<i>Dampak Fenomena Fatherless terhadap Perkembangan Psikososial Remaja di Kota Bandung</i> (Tesis, UPI)	Persamaan: Sama-sama membahas fenomena <i>fatherless</i> dan dampaknya. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada perkembangan psikososial remaja di wilayah perkotaan; belum mengkaji ketahanan keluarga, tidak berbasis pandangan ulama, serta tidak menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-usrah</i> .
2	2022	Rini Astuti	<i>Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan dan Pengaruhnya terhadap Kemandirian Anak</i> (Jurnal Konseling dan Pendidikan)	Persamaan: Sama-sama menyoroti peran ayah dalam pengasuhan anak. Perbedaan: Menekankan tingkat keterlibatan ayah dan kemandirian anak; tidak membahas <i>fatherless fungsional</i> , tidak mengkaji ketahanan keluarga, dan tidak menggunakan analisis <i>maqāṣid al-usrah</i> .
3	2023	Ika Anggraheni & Devi Wahyu Ertanti	<i>Fenomena Fatherless di Indonesia: Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga</i> (Jurnal Psikologi Keluarga dan Anak)	Persamaan: Sama-sama membahas <i>fatherless</i> dan ketahanan keluarga. Perbedaan: Menggunakan pendekatan psikologi keluarga secara umum; tidak berbasis pandangan ulama, tidak menggunakan kerangka <i>maqāṣid al-usrah</i> Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, serta tidak spesifik pada konteks pedesaan.
4	2024	Siti Maulidah	<i>Krisis Figur Ayah dalam Keluarga Muslim Modern: Analisis Sosial dan Spiritualitas Pengasuhan</i> (Jurnal Studi Gender dan Keluarga Islam)	Persamaan: Sama-sama mengkaji krisis peran ayah dalam keluarga Muslim. Perbedaan: Fokus pada analisis sosial dan spiritual secara umum; tidak secara khusus membahas <i>fatherless fungsional</i> dan

				ketahanan keluarga dalam kerangka <i>maqāṣid al-usrah</i> berbasis pandangan ulama lokal.
5	2021	Ahmad Fauzi	<i>Peran Ayah dalam Pendidikan Karakter Anak di Keluarga Muslim</i> (Jurnal Pendidikan Islam)	Persamaan: Sama-sama menyoroti fungsi ayah dalam keluarga Muslim. Perbedaan: Berfokus pada pendidikan karakter anak; tidak membahas <i>fatherless fungsional</i> , tidak meneliti ketahanan keluarga, serta tidak menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-usrah</i> .
6	2022	Lilis Suryani	<i>Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Perubahan Sosial</i> (Jurnal Sosiologi Keluarga)	Persamaan: Sama-sama membahas ketahanan keluarga. Perbedaan: Tidak menyoroti peran ayah atau fenomena <i>fatherless</i> ; menggunakan pendekatan sosiologi umum tanpa analisis <i>maqāṣid al-usrah</i> dan tanpa kajian pandangan ulama.
7	2023	Muhammad Rizal	<i>Absennya Peran Ayah dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Anak</i> (Jurnal Psikologi Perkembangan)	Persamaan: Sama-sama membahas absennya peran ayah dalam keluarga. Perbedaan: Fokus pada psikologi perkembangan anak; tidak mengaitkan dengan ketahanan keluarga serta tidak menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-usrah</i> maupun studi pandangan ulama.
8	2024	Dewi Kartika	<i>Dinamika Keluarga dan Penguatan Fungsi Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam</i> (Jurnal Hukum Keluarga Islam)	Persamaan: Sama-sama membahas fungsi orang tua dalam perspektif Islam. Perbedaan: Tidak secara spesifik mengkaji <i>fatherless fungsional</i> , tidak fokus pada dampaknya terhadap ketahanan keluarga, serta tidak menggunakan kerangka <i>maqāṣid al-usrah</i> Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah dan studi lapangan di Ciawi Bojongsambir.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka teori

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual yang mendasari analisis terhadap fenomena fatherless fungsional dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di era modern. Penyusunan kerangka teori ini penting agar penelitian memiliki arah yang jelas, terukur, dan berpijak pada konsep-konsep ilmiah yang telah diakui. Dengan demikian, bagian ini tidak hanya menjelaskan teori yang digunakan, tetapi juga menunjukkan bagaimana teori tersebut menjadi pijakan untuk menafsirkan data, membangun argumentasi, serta menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan objektif.

1. Fatherless Fungsional

Fenomena fatherless fungsional merupakan salah satu bentuk disintegrasi peran ayah dalam sistem keluarga modern. Dalam konsep ini, ayah tidak benar-benar “tidak ada”, tetapi hadir tanpa menjalankan fungsi utamanya sebagai pendidik, pelindung, pemimpin, dan pengasuh emosional bagi anak-anaknya. Secara fisik, ia mungkin menetap di rumah, terlibat dalam kegiatan keluarga, atau menjadi pencari nafkah, namun secara psikologis dan fungsional ia memutus hubungan emosional dan sosial yang seharusnya dibangun dengan anak. Kondisi ini telah menjadi perhatian besar dalam kajian keluarga kontemporer,

baik dalam perspektif sosial, psikologi, maupun keagamaan.

Secara teoritis, fatherless fungsional dapat dipahami melalui beberapa pendekatan ilmu sosial. Pertama, teori role strain, yaitu kondisi ketika seseorang tidak mampu menjalankan peran sosialnya karena tekanan struktural atau psikologis tertentu.²⁶ Dalam konteks keluarga, ayah mengalami tekanan akibat tuntutan ekonomi, budaya kerja modern, atau beban mental, sehingga tidak mampu menjalankan perannya sebagai role model bagi anak.

Kedua, fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui teori emotional absence, yaitu bentuk ketidakhadiran emosional yang membuat anak merasa tidak memiliki figur kedekatan yang dapat dijadikan tempat bernaung secara psikologis.²⁷ Ayah yang terjebak dalam rutinitas pekerjaan, adiksi teknologi, atau tekanan sosial akhirnya mengalami emotional disengagement, yang mengakibatkan relasi antara ayah dan anak menjadi longgar. Kehilangan kelekatan emosional inilah yang memicu anak tumbuh tanpa stabilitas afektif yang memadai.

Dalam masyarakat modern, kondisi fatherless fungsional tumbuh semakin kuat karena struktur keluarga mengalami perubahan signifikan. Perubahan pola kerja menyebabkan banyak ayah menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah, sehingga interaksi bersama anak sangat terbatas.²⁸ Dalam banyak keluarga, kesibukan profesional dianggap

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Peran Dan Fungsi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 74.

²⁷ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 102.

²⁸ Siti Muzarofah, 'Perubahan Struktur Keluarga Dalam Masyarakat Modern,' *Jurnal Sosiologi*

sebagai kontribusi terbesar ayah, sehingga aspek komunikasi, bimbingan moral, dan pendampingan emosional menjadi terabaikan. Hal ini sejalan dengan gagasan Ahmad Rofi' Usmani yang menyebut bahwa banyak ayah modern hanya “mengisi ruang”, tetapi tidak “mengisi peran”.²⁹ Ketidakhadiran emosional ini membuat figur kepemimpinan keluarga melemah dan otoritas moral ayah perlahan hilang di mata anak-anaknya.

Dari sudut pandang psikologi perkembangan, fatherless fungsional berdampak serius pada perkembangan sosial dan emosional anak. Anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah secara fungsional cenderung menghadapi kesulitan dalam pembentukan identitas diri, kontrol emosi, integritas moral, serta kemampuan adaptasi sosial.³⁰ Ayah merupakan figur penting dalam pembentukan kepercayaan diri dan stabilitas psikologis. Ketika fungsi ini hilang, anak rentan mengalami behavioral problems, gangguan disiplin, dan ketidakstabilan afektif. Kualitas kelekatan anak dengan ayah yang minim juga berpotensi mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun relasi yang sehat di masa depan.³¹

Dalam konteks Islam, teori fatherless fungsional berkaitan erat dengan konsep qawwamah yang menempatkan ayah sebagai pemimpin, pelindung, dan pendidik utama dalam keluarga. QS. *An-Nisā'* [4]:34

Reflektif 12, No. 2 (2018): 225.

²⁹ Ahmad Rofi' Usmani, *Ayah Dan Keluarga Modern* (Bandung: Mizan, 2015), 18.

³⁰ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 143.

³¹ Mohammad Ali Dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 88.

menegaskan peran strategis laki-laki sebagai pemikul tanggung jawab moral dan spiritual dalam rumah tangga. Peran ini bukan sekadar administratif, tetapi mencakup kewajiban mendidik, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai agama.³² Ketika seorang ayah gagal menjalankan fungsi qawwamah secara emosional dan spiritual, maka terjadilah kekosongan kepemimpinan yang menyebabkan kerentanan dalam struktur keluarga Muslim. Dalam perspektif maqāsid al-usrah, fungsi ayah berperan dalam menjaga lima tujuan utama keluarga: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hilangnya peran ayah secara fungsional berarti hilangnya bagian penting dari mekanisme penjagaan tujuan-tujuan tersebut.

Kerangka teori fatherless fungsional juga dapat dianalisis melalui perspektif teori sistem keluarga (*family system theory*), yang menekankan bahwa keluarga merupakan sistem yang saling berkaitan. Jika salah satu anggota keluarga dalam hal ini ayah tidak menjalankan fungsinya, maka seluruh sistem akan mengalami ketidakseimbangan.³³ Dalam keluarga Muslim, ayah berfungsi sebagai pusat kontrol moral dan spiritual. Ketidakhadirannya secara fungsional menyebabkan ibu harus memikul beban ganda sebagai pengasuh sekaligus pemimpin emosional, yang sering kali berujung pada pola asuh yang tidak seimbang. Anak-anak pun tumbuh dalam struktur yang timpang, tanpa bimbingan paternal yang menjadi fondasi stabilitas keluarga.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 345.

³³ Uhar Suharsaputra, *Teori Dan Praktik Sistem Keluarga* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 59.

Selain itu, perkembangan teknologi modern turut mempercepat terjadinya fatherless fungsional. Ketergantungan pada gadget, media sosial, dan permainan digital menjauhkan ayah dari interaksi keluarga. Ayah mungkin secara fisik berada di rumah, tetapi mental dan perhatiannya terpecah sehingga kehadirannya tidak dirasakan. Fenomena ini disebut sebagai *technoference*, yakni gangguan hubungan keluarga akibat penggunaan teknologi.³⁴ Dalam konteks fatherless fungsional, *technoference* memperkuat absennya ayah secara psikologis meski berada di lingkungan yang sama.

fenomena fatherless fungsional tidak hanya dapat dipahami melalui pendekatan sosiologis, psikologis, dan normatif keagamaan, tetapi juga perlu dianalisis secara lebih mendalam melalui perspektif struktural, kultural, serta relasi kuasa dalam keluarga modern. Pendekatan ini penting untuk mengungkap dimensi laten yang sering kali tidak tampak secara eksplisit, namun memiliki pengaruh signifikan terhadap melemahnya peran ayah dalam keluarga.³⁵

Dalam perspektif struktural, fenomena fatherless fungsional berkaitan erat dengan perubahan konfigurasi institusi keluarga dalam masyarakat modern. Transformasi dari keluarga tradisional menuju keluarga modern membawa implikasi pada pergeseran pembagian peran gender. Jika dalam keluarga tradisional peran ayah sangat jelas sebagai

³⁴ Asep Muhammad Iqbal, 'Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Interaksi Keluarga,' *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 13, No. 1 (2020): 14.

³⁵ Nurmawati, "Peran Ayah Dalam Ketahanan Keluarga," *Fokus Konseling* 11 No. 1 (2025).

pemimpin sekaligus figur otoritatif yang dekat dengan anak dalam batas-batas tertentu, maka dalam keluarga modern peran tersebut mengalami fragmentasi. Ayah lebih banyak ditempatkan dalam ranah publik sebagai pencari nafkah utama, sementara fungsi domestik dan pengasuhan cenderung diserahkan kepada ibu. Pembagian kerja yang tidak seimbang ini, dalam jangka panjang, menciptakan jarak relasional antara ayah dan anak. Ketika interaksi menjadi minim, maka proses internalisasi nilai, pembentukan karakter, dan transfer pengalaman hidup dari ayah kepada anak menjadi terhambat.³⁶

Lebih jauh, dalam kerangka teori kapital sosial (social capital theory), peran ayah dapat dipahami sebagai sumber penting dalam pembentukan jaringan kepercayaan, norma, dan dukungan emosional dalam keluarga. Ketidakhadiran ayah secara fungsional menyebabkan berkurangnya bonding social capital antara anggota keluarga, khususnya antara ayah dan anak. Padahal, relasi yang kuat antara ayah dan anak berkontribusi besar dalam membangun rasa aman (sense of security) dan kepercayaan diri anak. Dalam kondisi fatherless fungsional, anak kehilangan salah satu sumber legitimasi sosial yang penting, yang berdampak pada lemahnya kemampuan mereka dalam membangun relasi interpersonal di luar keluarga.³⁷

Selain itu, fenomena ini juga dapat dianalisis melalui pendekatan

³⁶ Siti Rahmawati, "Perubahan Struktur Keluarga Modern Di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Keluarga*, Vol. 8 No. (2023).

³⁷ Ahmad Zaini, "Modal Sosial Dalam Keluarga Dan Perkembangan Anak," *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, Vol. 6 No. (n.d.).

teori habitus yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Dalam perspektif ini, peran ayah tidak hanya dipahami sebagai tindakan sadar, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dibentuk oleh struktur dan pengalaman hidup yang berulang. Ayah yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang juga mengalami fatherless cenderung mereproduksi pola yang sama dalam keluarganya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa fatherless fungsional bukan sekadar fenomena individual, melainkan juga fenomena intergenerasional yang terus direproduksi melalui struktur sosial. Dengan demikian, problem ini memiliki dimensi historis dan kultural yang tidak dapat diabaikan.³⁸

Selanjutnya, dalam perspektif relasi kuasa sebagaimana dijelaskan dalam teori Michel Foucault, ketidakhadiran ayah secara fungsional juga dapat dipahami sebagai bentuk pergeseran mekanisme kekuasaan dalam keluarga. Jika sebelumnya ayah memegang otoritas utama dalam mengatur norma dan disiplin keluarga, maka dalam kondisi fatherless fungsional, otoritas tersebut menjadi melemah atau bahkan terdistribusi secara tidak seimbang. Kekuasaan dalam keluarga tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan cair dan sering kali tidak terarah. Akibatnya, anak kehilangan figur otoritatif yang konsisten dalam memberikan batasan dan arahan moral. Kondisi ini berpotensi melahirkan krisis otoritas (authority crisis) dalam keluarga, yang

³⁸ Rina Kartika, "Reproduksi Sosial Dalam Perspektif Bourdieu," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 14 No 1 (2020)

berdampak pada meningkatnya perilaku menyimpang pada anak.³⁹

Dari sisi psikososial, perlu juga dipertimbangkan konsep attachment theory yang dikembangkan oleh John Bowlby. Teori ini menekankan pentingnya kelekatan emosional antara anak dan orang tua dalam membentuk keamanan psikologis. Dalam konteks fatherless fungsional, kegagalan ayah dalam membangun kelekatan emosional menyebabkan anak mengalami insecure attachment, baik dalam bentuk avoidant maupun anxious attachment. Anak dengan pola kelekatan yang tidak aman cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, membangun kepercayaan, serta menjalin hubungan interpersonal yang stabil. Dampak jangka panjangnya dapat terlihat dalam kehidupan dewasa, termasuk dalam relasi pernikahan dan pola pengasuhan generasi berikutnya.⁴⁰

Lebih lanjut, dalam konteks ketahanan keluarga (family resilience), fatherless fungsional merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap disfungsi keluarga. Ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kualitas relasi antar anggota keluarga, komunikasi yang efektif, serta dukungan emosional yang memadai. Ketika ayah tidak menjalankan fungsinya secara optimal, maka salah satu pilar utama ketahanan keluarga menjadi rapuh. Hal ini memperbesar potensi konflik dalam keluarga, baik antara suami dan istri

³⁹ Dedi Supriadi, "Relasi Kuasa Dalam Keluarga Perspektif Foucault," *Jurnal Humaniora*, Vol. 10 No 2 (2021)

⁴⁰ Raenita Dwimulya Tahir, "Konsep Diri Anak Fatherless," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7 No 5 (2024)..

maupun antara orang tua dan anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengarah pada disintegrasi keluarga, seperti perceraian atau keterasingan emosional antar anggota keluarga.⁴¹

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, fenomena ini juga dapat dianalisis sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban normatif ayah. Dalam berbagai literatur fikih, ayah tidak hanya dibebani kewajiban nafkah, tetapi juga kewajiban tarbiyah (pendidikan), ta'dib (pembinaan akhlak), dan ri'ayah (perlindungan). Ketika ayah hanya menjalankan fungsi nafkah tanpa diimbangi dengan fungsi pendidikan dan pembinaan, maka terjadi reduksi makna kepemimpinan dalam keluarga. Hal ini bertentangan dengan prinsip integralitas tanggung jawab dalam Islam, yang menempatkan ayah sebagai figur yang bertanggung jawab secara holistik terhadap kesejahteraan keluarga.⁴²

Selain itu, fenomena fatherless fungsional juga perlu dilihat dalam konteks budaya populer dan konstruksi maskulinitas modern. Dalam banyak masyarakat, maskulinitas sering diidentikkan dengan produktivitas ekonomi, kekuatan, dan kemandirian, sementara aspek emosional dianggap sebagai sesuatu yang sekunder atau bahkan tidak penting. Konstruksi ini menyebabkan banyak ayah merasa tidak perlu terlibat secara emosional dalam pengasuhan anak. Padahal, keterlibatan emosional merupakan salah satu indikator utama keberhasilan peran

⁴¹ Yeni Lestari, "Ketahanan Keluarga Dan Peran Ayah," *Pro Justicia*, Vol. 4 No 1 (2024).

⁴² Abdul Wahid, "Tanggung Jawab Ayah Dalam Perspektif Hukum Islam.," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12 No 12 No. 2 (2021).

ayah dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konsep maskulinitas yang lebih inklusif, yang mengakui pentingnya peran emosional ayah dalam keluarga.⁴³

Di sisi lain, perkembangan ekonomi global dan tuntutan kapitalisme modern juga memberikan kontribusi signifikan terhadap munculnya fenomena ini. Sistem kerja yang menuntut produktivitas tinggi, jam kerja yang panjang, serta mobilitas yang tinggi membuat banyak ayah kehilangan waktu berkualitas bersama keluarga. Dalam kondisi seperti ini, keluarga sering kali menjadi korban dari tekanan struktural ekonomi. Ayah terjebak dalam dilema antara memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjalankan peran emosionalnya dalam keluarga. Tanpa adanya keseimbangan yang tepat, kondisi ini berpotensi memperparah fenomena fatherless fungsional.⁴⁴

Dalam konteks solusi teoritis, diperlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya berfokus pada individu ayah, tetapi juga pada sistem sosial yang melingkupinya. Intervensi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan moral atau keagamaan semata, tetapi juga melalui kebijakan publik yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga (work-life balance). Selain itu, pendidikan keluarga berbasis nilai-nilai Islam perlu diperkuat untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya peran ayah secara holistik. Program

⁴³ Yuliana Kamalia Putri, "Konstruksi Maskulinitas Dalam Keluarga Modern," *Jurnal Gender dan Sosial* Vol. 5 No. 2 (2023).

⁴⁴ M. Arifin, "Tekanan Ekonomi Dan Disfungsi Keluarga," *Jurnal Ekonomi dan Masyarakat*, Vol. 9 No. 1 (2022).

parenting juga perlu dirancang untuk meningkatkan kapasitas ayah dalam membangun komunikasi yang efektif dan kelekatan emosional dengan anak.⁴⁵

Dengan demikian, fenomena fatherless fungsional merupakan problem kompleks yang melibatkan berbagai dimensi, mulai dari struktur sosial, budaya, psikologi, hingga hukum dan agama. Ketidakhadiran ayah secara fungsional bukan hanya berdampak pada individu anak, tetapi juga pada stabilitas keluarga dan bahkan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, analisis yang komprehensif dan integratif menjadi sangat penting untuk memahami akar permasalahan sekaligus merumuskan strategi penanganan yang efektif. Dalam kerangka maqāṣid al-usrah, penguatan kembali peran ayah sebagai pemimpin, pendidik, dan pelindung keluarga merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai keluarga dan ketahanan sosial di tengah dinamika masyarakat modern.

2. Qowwamah

Qowwamah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *qaama-yaquumu* yang berarti berdiri, tegak, atau mengelola sesuatu. Dalam bentuk kata *qawwam*, ia bermakna seseorang yang berdiri untuk mengurus, mengelola, dan bertanggung jawab atas sesuatu secara penuh dan berkelanjutan.⁴⁶ Istilah ini secara langsung merujuk

⁴⁵ Lilis Setyawati, "Parenting Dan Keterlibatan Ayah," *Jurnal Psikologi Keluarga*, Vol. 7 No. 2 (2023).

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 410–411.

pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

"Laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri)..."

(QS. An-Nisa': 34)

Secara terminologis, *qowwamah* berarti kepemimpinan, pengayoman, dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang suami terhadap istrinya dalam kehidupan rumah tangga. Konsep ini tidak sekadar bermakna kekuasaan otoriter, melainkan mencakup dimensi tanggung jawab yang menyeluruh baik secara finansial, moral, maupun spiritual dalam memimpin keluarga menuju kemaslahatan dunia dan akhirat.⁴⁷

Para ulama fikih mendefinisikan *qowwamah* sebagai otoritas kepemimpinan suami yang melahirkan kewajiban-kewajiban konkret, yakni memberikan nafkah, melindungi, dan membimbing istri serta seluruh anggota keluarga. Menurut Ibn Qudamah, *qowwamah* adalah amanah yang Allah berikan kepada laki-laki bukan semata-mata sebagai hak istimewa, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang sangat berat, di mana seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas kepemimpinannya dalam keluarga.⁴⁸

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2010), Hlm. 89–90.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 6845–6846.

Landasan utama konsep qowwamah terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 34. Para mufassir sepakat bahwa ayat ini menetapkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam kehidupan keluarga berdasarkan dua alasan pokok yang disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut, yaitu:⁴⁹ Pertama, kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki (*bima fadhdhalallahu ba'dhahum 'ala ba'dh*). Mayoritas ulama menafsirkan kelebihan ini bukan dalam makna superioritas mutlak, melainkan dalam konteks kemampuan dan tanggung jawab yang diemban dalam institusi keluarga, seperti kemampuan memimpin, melindungi, dan menanggung beban finansial. Kedua, kewajiban menafkahi (*bima anfaqu min amwalihim*). Laki-laki diwajibkan memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Kewajiban finansial inilah yang menjadi salah satu dasar penetapan qowwamah, sehingga kepemimpinan suami bukan bersifat sewenang-wenang, melainkan melekat erat dengan kewajiban nyata yang harus ditunaikan.⁵⁰

Ayat lain yang memperkuat konsep qowwamah adalah QS. Al-Baqarah ayat 228 yang menegaskan bahwa laki-laki memiliki satu derajat kelebihan di atas perempuan (*wa lil-rijali 'alayhinna darajah*). Para ulama menafsirkan "derajat" ini sebagai tanggung jawab kepemimpinan, bukan keistimewaan semata, karena setiap Rasulullah

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), Hlm. 304–305.

⁵⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdemia, 2005), Hlm. 75–76.

SAW menegaskan pentingnya kepemimpinan dalam keluarga melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya..." Hadis ini menegaskan bahwa qowwamah bukan sekadar hak, melainkan sebuah amanah (trust) yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, seorang suami yang mengemban qowwamah dituntut untuk menjalankan kepemimpinannya dengan adil, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab.⁵¹

Para ulama dan sarjana hukum Islam kontemporer menguraikan qowwamah ke dalam beberapa dimensi yang saling melengkapi:

a. Dimensi Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

Qowwamah dalam dimensi ini berarti bahwa suami memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan strategis dalam rumah tangga, terutama dalam hal-hal yang menyangkut arah dan tujuan keluarga. Namun demikian, Islam sangat menganjurkan musyawarah (syura) antara suami dan istri dalam menentukan setiap kebijakan keluarga.⁵² Prinsip musyawarah ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, di mana Allah memerintahkan agar setiap

⁵¹ Nurhayati Djamas, 'Kepemimpinan Dalam Keluarga Perspektif Islam,' Jurnal Al-Ahkam Vol. 23, No. 1 (2013): 45–46.

⁵² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 563–564.

keputusan yang menyangkut kehidupan keluarga diambil atas dasar persetujuan dan musyawarah bersama ('an taradhin minhuma wa tasyawur).

Dengan demikian, *qowwamah* tidak berarti bahwa suami berhak mendominasi atau mengabaikan pendapat istri. Sebaliknya, kepemimpinan suami justru dituntut untuk mampu merangkul, mendengar, dan mempertimbangkan aspirasi istri dalam setiap keputusan yang diambil.

b. Dimensi Tanggung Jawab Finansial

Salah satu manifestasi paling konkret dari *qowwamah* adalah kewajiban nafkah (*al-nafaqah*). Seorang suami wajib menanggung kebutuhan hidup istrinya, meliputi sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuan dan standar kehidupan yang layak.⁵³ Kewajiban nafkah ini tidak gugur meskipun istri memiliki penghasilan sendiri atau lebih kaya dari suaminya, karena nafkah adalah hak istri yang lahir dari akad pernikahan yang sah.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa kewajiban nafkah adalah konsekuensi langsung dari akad nikah yang mengikat suami untuk memenuhi kebutuhan istri selama ikatan pernikahan masih berlangsung. Lebih lanjut, kewajiban finansial suami dalam *qowwamah* juga mencakup pemberian mahar (*shadaq*) sebagai

⁵³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2010), Hlm. 98–99.

kewajiban yang harus ditunaikan sebagai tanda kesungguhan dan penghormatan kepada istri.

c. Dimensi Perlindungan dan Keamanan

Qowwamah juga mengandung dimensi perlindungan (himayah) yang menyeluruh. Seorang suami berkewajiban memberikan rasa aman dan perlindungan kepada istrinya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kewajiban perlindungan ini mencakup menjaga kehormatan, harga diri, dan martabat istri di hadapan masyarakat. Dalam konteks ini, qowwamah menuntut suami untuk hadir sebagai pelindung yang tangguh (qawwam) bukan sebagai penindas yang mampu memberikan ketenangan dan keamanan bagi seluruh anggota keluarga. Rasulullah SAW mencontohkan kepemimpinan yang penuh kelembutan dan kasih sayang, bukan kepemimpinan yang keras dan otoriter.

d. Dimensi Pembinaan Moral dan Spiritual

Qowwamah juga mencakup tanggung jawab suami dalam membimbing dan membina kehidupan spiritual keluarganya. Seorang suami berkewajiban untuk mengajak istrinya kepada ketaatan kepada Allah SWT, mengingatkan dari perbuatan dosa, serta menciptakan suasana rumah tangga yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual seluruh anggota keluarga. Kewajiban pembinaan spiritual ini selaras dengan QS. Al-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menjaga diri dan

keluarganya dari api neraka. Para mufassir menafsirkan ayat ini sebagai perintah kepada kepala keluarga dalam hal ini suami untuk aktif membimbing keluarganya menuju ketakwaan dan keselamatan di dunia maupun akhirat.⁵⁴

Para ulama fikih menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar qowwamah dapat ditegakkan secara sah dan proporsional dalam kehidupan rumah tangga, di antaranya:

Pertama, kemampuan memberikan nafkah. Ulama sepakat bahwa qowwamah melekat erat dengan kemampuan finansial suami. Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah yang layak, maka hak qowwamahnya dapat dikurangi atau bahkan menjadi dasar bagi istri untuk menuntut fasakh (pembatalan nikah) melalui jalur pengadilan.

Kedua, kelebihan dalam kemampuan memimpin. Qowwamah tidak semata-mata didasarkan pada jenis kelamin, melainkan juga pada kemampuan nyata dalam memimpin dan mengayomi keluarga. Beberapa ulama kontemporer menyatakan bahwa qowwamah adalah fungsi kepemimpinan yang bersifat fungsional, bukan sekadar bersifat biologis.⁵⁵

Ketiga, keadilan dan musyawarah. Kepemimpinan suami dalam qowwamah harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 328.

⁵⁵ Slti Musdah Mulia, 'Reinterpretasi Konsep Qiwamah Dalam Perspektif Keadilan Gender,' *Jurnal Perempuan* Vol. 18, No. 2 (2013): 23–24.

musyawarah. Suami yang menjalankan qowwamah secara otoriter dan mengesampingkan hak-hak istri telah menyalahi prinsip dasar qowwamah itu sendiri.

Diskursus tentang qowwamah dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer berkembang seiring dengan perubahan sosial dan tuntutan kesetaraan gender. Para sarjana Muslim kontemporer memberikan penafsiran yang lebih kontekstual dan fungsional terhadap konsep qowwamah, tanpa meninggalkan landasan normatif yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis.

Jamaluddin Athiyah dalam kerangka maqashid al-'ushrah memposisikan qowwamah sebagai bagian dari aspek pengaturan dasar keluarga (tanzim al-janib al-mu'assasi li al-usrah). Menurutnya, qowwamah bukan sebuah privilege yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan secara mutlak, melainkan sebuah fungsi kepemimpinan yang bertujuan untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan keluarga secara menyeluruh. Dalam pandangannya, qowwamah harus dipahami secara kontekstual dan fungsional bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga adalah sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya tetaplah terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.⁵⁶

⁵⁶ Jamaluddin Athiyah, *Maqasid Al-Syariah Fi Al-Usrah*, Terj. (Jakarta: AMZAH, 2015), Hlm. 145–146.

Senada dengan itu, Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa qowwamah dalam Islam bersifat komplementer, bukan kompetitif. Artinya, kepemimpinan suami dan posisi istri dalam keluarga bukan hubungan yang saling bersaing, melainkan saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia pernikahan. Istri memiliki wilayah kewenangannya sendiri, terutama dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak, yang juga merupakan bagian dari sistem kepemimpinan keluarga yang terstruktur dalam Islam.⁵⁷

Lebih lanjut, para ulama kontemporer menekankan bahwa qowwamah tidak menafikan hak-hak istri dalam berbagai aspek kehidupan. Istri tetap memiliki hak untuk berpendapat, bekerja, mengelola harta, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak mengabaikan hak-hak suami serta keluarga. Dengan demikian, qowwamah dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer dipahami sebagai sistem kepemimpinan yang berkeadilan, berbasis tanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.⁵⁸

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sosial masyarakat modern. Keluarga tidak hanya dipahami sebagai unit terkecil dalam struktur sosial, tetapi juga sebagai institusi utama dalam membentuk karakter, moral, dan kualitas sumber daya

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj. (Jakarta: Gema Insani, 2013), Hlm. 56–57.

⁵⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Hlm. 82–83.

manusia. Di tengah perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi, konsep ketahanan keluarga menjadi semakin penting untuk dikaji secara mendalam. Hal ini karena keluarga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan tekanan eksternal sekaligus mempertahankan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berkeluarga.

Ketahanan keluarga pada dasarnya merujuk pada kemampuan keluarga untuk bertahan, berkembang, dan mempertahankan fungsi-fungsinya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. BKKBN mendefinisikannya sebagai “kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik-material dan psikis-spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.”⁵⁹ Definisi ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada stabilitas ekonomi, tetapi juga meliputi faktor psikologis, sosial, spiritual, dan moral.

Dalam perspektif studi keluarga Indonesia, ketahanan keluarga mencakup tiga unsur utama: ketahanan fisik, ketahanan sosial-psikologis, dan ketahanan spiritual.⁶⁰ Ketahanan fisik berkaitan dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, seperti ekonomi, kesehatan, dan lingkungan tempat tinggal. Adapun ketahanan sosial-psikologis mencakup hubungan komunikasi, keharmonisan, peran masing-masing anggota

⁵⁹ BKKBN, Indeks Ketahanan Keluarga Indonesia (Jakarta: BKKBN, 2017), 12.

⁶⁰ Sri Lestari, Psikologi Keluarga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 44.

keluarga, serta kemampuan mengatasi konflik. Ketahanan spiritual menyangkut nilai-nilai agama, etika, dan komitmen moral dalam keluarga. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena satu aspek dapat memengaruhi stabilitas aspek lainnya.

Modernisasi membawa dampak signifikan terhadap struktur dan fungsi keluarga. Perkembangan teknologi, perubahan pola kerja, urbanisasi, dan meningkatnya individualisme membuat keluarga menghadapi tekanan yang lebih kompleks dibandingkan generasi sebelumnya. Misalnya, kesibukan kerja menyebabkan waktu interaksi antara orang tua dan anak menjadi semakin menurun. Hal ini berpengaruh langsung pada komunikasi keluarga, yang merupakan salah satu indikator utama ketahanan keluarga.⁶¹ Komunikasi yang tidak efektif dapat membuat emosi anak tidak tersalurkan dengan baik, menurunkan kedekatan emosional, dan pada akhirnya melemahkan ikatan keluarga.

Selain itu, peran media digital menghadirkan tantangan baru bagi keluarga modern. Kehadiran smartphone, media sosial, dan budaya daring membuat interaksi tatap muka berkurang secara signifikan. Fenomena digital distraction ini membuat banyak keluarga mengalami kesenjangan komunikasi antar generasi.⁶² Ketahanan keluarga membutuhkan kemampuan untuk menyikapi fenomena ini dengan bijak, misalnya dengan menetapkan aturan penggunaan gawai, menjaga waktu berkualitas (*quality time*), serta menanamkan literasi digital yang sehat. Jika keluarga gagal

⁶¹ Mochammad Nur Aedi, *Manajemen Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 73.

⁶² KemenPPPA RI, *Profil Ketahanan Keluarga Indonesia* (Jakarta: KemenPPPA, 2021), 29.

mengatur penggunaan teknologi, maka fungsi pengasuhan dan pendidikan di rumah dapat terganggu, menyebabkan menurunnya stabilitas keluarga.

Dalam kajian sosiologis, ketahanan keluarga juga dipengaruhi oleh kemampuan keluarga menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, seperti fungsi pendidikan, ekonomi, reproduksi, afeksi, sosialisasi, dan perlindungan. Ketika salah satu fungsi tidak berjalan optimal, keluarga akan menghadapi kerentanan. Misalnya, fungsi ekonomi yang lemah dapat memunculkan tekanan emosional, konflik, atau stres berkepanjangan. Demikian pula, lemahnya fungsi afeksi menyebabkan anggota keluarga kehilangan dukungan emosional yang diperlukan untuk tumbuh secara optimal.

Dari perspektif psikologi keluarga, ketahanan keluarga sangat dipengaruhi oleh pola hubungan antaranggota keluarga. Keluarga yang resilien biasanya memiliki iklim emosional yang positif, komunikasi yang terbuka, dan dukungan timbal balik.⁶³ Ketika konflik muncul, keluarga yang tangguh tidak menghindarinya, tetapi mencari solusi dengan cara-cara yang sehat. Hubungan orang tua dan anak menjadi inti dari ketahanan keluarga, sebab interaksi emosional yang stabil menciptakan rasa aman bagi anak. Rasa aman ini menjadi landasan berkembangnya kesehatan mental dan kemampuan bersosialisasi.

Sementara itu, ketahanan spiritual menjadi unsur yang semakin penting dalam era modern. Dalam banyak keluarga Indonesia, nilai agama dianggap sebagai pedoman moral yang menjaga keluarga dari perilaku

⁶³ Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 101.

menyimpang dan konflik internal.⁶⁴ Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian merupakan fondasi yang memperkuat struktur keluarga. Keluarga yang memiliki ketahanan spiritual biasanya mampu menghadapi kesulitan dengan cara yang lebih tenang dan terarah, karena memiliki sistem keyakinan yang memandu mereka.

Perubahan peran gender juga menjadi tantangan dalam ketahanan keluarga. Dahulu, ayah dipandang sebagai pencari nafkah utama, sedangkan ibu berperan sebagai pengasuh. Namun, dalam keluarga modern, kedua orang tua sama-sama bekerja sehingga pembagian peran harus lebih fleksibel.⁶⁵ Tanpa komunikasi dan kesepakatan yang sehat, perubahan struktur ini dapat menimbulkan konflik peran, kelelahan emosional (role overload), dan lemahnya fungsi pengasuhan. Oleh karena itu, keluarga perlu membangun pola kerja sama yang adaptif agar perubahan ini tidak mengurangi keharmonisan keluarga.

Selain tantangan internal, kondisi eksternal juga memengaruhi ketahanan keluarga. Tekanan ekonomi, pola hidup konsumtif, lingkungan sosial, dan akses terhadap layanan publik berperan besar terhadap stabilitas keluarga.⁶⁶ Keluarga yang hidup dalam tekanan sosial dan ekonomi tinggi cenderung mengalami tingkat stres lebih besar, tetapi ketahanan dapat tetap terjaga jika keluarga memiliki hubungan yang saling mendukung dan keyakinan bersama untuk bertahan.

⁶⁴ Azyumardi Azra, "Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi," (*Jakarta: Logos Wacana Ilmu*), (2010): 87.

⁶⁵ Nasaruddin Umar, *Keluarga Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2019), 41.

⁶⁶ Mufidah Ch., *Bunga Rampai Ketahanan Keluarga* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 55.

Secara keseluruhan, ketahanan keluarga di era modern memerlukan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai moral, spiritual, dan budaya. Keluarga harus mampu membangun komunikasi yang sehat, mengelola konflik, menanamkan nilai agama, serta memanfaatkan teknologi secara bijak. Ketahanan keluarga bukanlah kondisi yang statis, melainkan proses dinamis yang terus berkembang mengikuti tantangan kehidupan. Dalam konteks Indonesia, penguatan ketahanan keluarga merupakan langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing di tengah arus globalisasi.

4. Biografi Jamal al-Din Atiyyah

a. Kelahiran Jamaluddin Athiyah

Jamaluddin Athiyah lahir pada 5 Desember 1928 di Desa Kum al-Nur, Provinsi Dakhaliya, Mesir, sebuah daerah pedesaan yang didominasi oleh masyarakat agraris dengan kehidupan sederhana. Dalam kalender Hijriah, tanggal kelahirannya bertepatan dengan 22 Rabiulakhir 1346 H. Lingkungan tempat ia dilahirkan mencerminkan tradisi dan nilai-nilai pedesaan yang erat kaitannya dengan kehidupan berbasis pertanian. Dua minggu setelah kelahirannya, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Kairo, ibu kota Mesir. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam kehidupannya, karena Kairo menawarkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, budaya perkotaan yang lebih kompleks, serta berbagai peluang untuk

berkembang. Perpindahan ini menjadi salah satu momen penting dalam kehidupan awal Athiyah, karena membuka cakrawala baru baginya sejak usia dini.

Sejak kecil, Jamaluddin tumbuh dalam lingkungan keluarga kelas menengah yang sangat menjunjung tinggi pentingnya pendidikan dan nilai-nilai keagamaan. Ayahnya, yang dikenal sebagai seorang yang terpelajar, memberikan dasar pendidikan agama yang kuat kepada anak-anaknya, termasuk Athiyah. Pendidikan ini kemudian membentuk karakter dan kepribadian Athiyah, yang kelak menjadikannya sosok yang religius, disiplin, dan berorientasi pada pengetahuan. Lingkungan keluarganya yang sarat dengan nilai-nilai keislaman tidak hanya memberikan pengajaran formal, tetapi juga menanamkan kebiasaan intelektual sejak dini. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi Athiyah dalam mengeksplorasi berbagai pemikiran modern tanpa kehilangan akar tradisionalnya.

Athiyah hidup di tengah perpaduan yang unik antara tradisi desa dan keterbukaan Kairo sebagai pusat budaya dan peradaban Mesir. Kehidupan awalnya di desa memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan sederhana yang sarat dengan nilai-nilai komunitas, sedangkan masa kecilnya di Kairo memperkenalkannya pada modernitas dan dinamika kehidupan kota besar. Pengalaman ini memengaruhi cara pandangnya yang khas, yaitu mampu mengharmoniskan tradisi dengan modernitas, dan menjadikannya sosok

yang mampu menjembatani dua dunia tersebut. Kombinasi antara warisan tradisional dan paparan modernitas ini kelak tercermin dalam pemikiran-pemikirannya yang visioner, terutama dalam konteks pendidikan, agama, dan masyarakat.⁶⁷

b. Pendidikan Jamaluddin Athiyah

Jamaluddin Athiyah menempuh pendidikan formal di Kairo, sebuah kota yang menjadi pusat intelektual Islam, tempat ia berinteraksi langsung dengan para ulama besar yang memberikan pengaruh mendalam terhadap pembentukan keilmuan dan karakternya. Di antara para guru yang membimbingnya adalah Sheikh Abd al-Wahhab Khallaf, seorang ahli hukum Islam terkemuka, serta Muhammad Abu Zahra, yang dikenal luas sebagai intelektual berpengaruh dalam bidang syariah dan peradaban Islam. Tidak ketinggalan, ia juga mendapat bimbingan dari Hamid Zaki, yang memperkuat landasan intelektualnya di bidang hukum Islam klasik.

Pengalaman belajarnya tidak hanya terbatas pada kerangka keilmuan tradisional, tetapi juga mencakup pengaruh pemikiran inovatif dari Sami Genena, seorang ahli hukum Islam yang dikenal dengan pendekatan progresif terhadap isu-isu kontemporer. Pendidikan lanjutan Athiyah membawanya kepada eksplorasi mendalam tentang maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), sebuah bidang yang menjadi

⁶⁷ Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, Dan Abdul Hamid, 'Multidimensional Paradigm of Maqasid Shariah in the Book of *Nahwa Taf'Il Maqasid Shariah* by Jamaluddin Athiyah,' Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 20, No. 2, 2022, Hlm. 506,

inti dari kontribusi akademiknya. Dengan pendekatan interdisipliner, ia berhasil memadukan teori maqashid klasik dengan kebutuhan dan tantangan zaman modern.

Selain memperdalam ilmunya dengan para ulama tradisional, Athiyah juga berinteraksi dengan tokoh-tokoh intelektual modern seperti Abbas Al-Akkad dan Taha Abu Rida, yang memperkaya wawasan filosofis dan tafsirnya terhadap ajaran Islam. Interaksi ini menjadikannya seorang cendekiawan yang tidak hanya memahami tradisi Islam secara mendalam, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembaruan pemikiran Islam.

Komitmen Jamaluddin Athiyah terhadap pendidikan dan pengembangan intelektual tercermin dalam karya-karya monumentalnya. Salah satu karya yang paling berpengaruh adalah buku *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah*, yang menyajikan paradigma baru dalam pendekatan maqashid untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Buku ini tidak hanya memperlihatkan kedalaman analisisnya, tetapi juga menawarkan visi pembaruan dalam menciptakan kerangka hukum Islam yang relevan dan aplikatif.

c. Setting Sosial Jamaluddin Athiyah

Kehidupan sosial Jamaluddin Athiyah tidak terlepas dari konteks sejarah Mesir pada masa transisi menuju modernitas. Ia tumbuh dalam era yang penuh dengan dinamika intelektual, di mana perdebatan

antara tradisi keilmuan klasik dan perkembangan ilmu pengetahuan modern begitu mencolok.⁶⁸

Kondisi ini memberikan peluang bagi Athiyah untuk mengembangkan pendekatan akademis yang unik, yaitu memadukan kedalaman tradisi Islam dengan pemikiran modern yang berbasis rasionalitas dan kemajuan sains. Kombinasi ini menjadi ciri khas pendekatan Athiyah dalam memahami maqashid syariah, menjadikannya relevan untuk menjawab tantangan zaman.

Athiyah hidup di tengah gelombang perubahan politik dan sosial yang mengubah wajah Mesir secara drastis. Ia menyaksikan dampak kolonialisme, kebangkitan nasionalisme, serta transformasi sosial yang memengaruhi tatanan masyarakat tradisional. Pengalaman ini membentuk pandangannya bahwa syariah Islam harus mampu menjawab tantangan umat dalam setiap fase sejarah.

Lingkungan sosial Athiyah juga turut membentuk jaringan intelektual yang luas. Ia menjalin hubungan erat dengan berbagai tokoh besar, termasuk Sheikh Hassan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, yang memengaruhi pembentukan karakter sosial dan keagamaannya. Kedekatannya dengan pemikir progresif juga mendorongnya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap pemikiran Islam kontemporer.

d. Karya-karya Jamaluddin Athiyah

⁶⁸ Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, Dan Abdul Hamid, 'Multidimensional Paradigm of Maqasid Shariah...', Hlm. 505.

Sepanjang hidupnya, Jamaluddin Athiyah menghasilkan sejumlah karya ilmiah yang memberikan kontribusi besar dalam bidang keilmuan Islam. Berikut adalah karya-karyanya:⁶⁹

Turas al-Fiqh al-Islami wa Minhaj al-Ifadah minhu fi al-Sha'idain al-Islami wa al-Alami

- 1) At-Tandhir al-Fiqhi
- 2) An-Nadhariyah al-'Ammah li as-Syari'ah al-Islamiyah
- 3) Nahwa Taf'il Maqashid as-Syari'ah
- 4) Ilmu Ushul al-Fiqh wa Ulum al-Ijtimaiah
- 5) Istifadah min Manahij al-'Ulum as-Syari'ah fi al-'Ulum al-Insaniyah
- 6) Ulumiyyat as-Syari'ah: Nidhamuha wa Tathbiqatuh
- 7) Al-'Alaqah baina as-Syari'ah wa al-Qanun
- 8) Nahwa Falsafah Islamiyah li al-'Ulum
- 9) Sunnatullah fi al-Afaq wa al-Anfus

e. Butir-Butir Pemikiran Jamaluddin Athiyah

Jamaluddin Athiyah dikenal sebagai pemikir yang mendalam dalam bidang fiqh, maqashid syariah, dan integrasi nilai-nilai Islam dengan tantangan zaman modern. Salah satu pemikirannya yang utama adalah pentingnya revitalisasi maqashid syariah sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan hukum Islam yang fleksibel dan responsif

⁶⁹ "Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, Dan Abdul Hamid, 'Multidimensional Paradigm of Maqasid Shariah in the Book of Nahwa Taf'Il Maqasid Shariah by Jamaluddin Athiyah,' Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 20, No. 2, 2022, Hlm. 506, <https://doi.org/10.3>."

terhadap perubahan zaman. Ia juga menekankan pentingnya hubungan harmonis antara syariah dan hukum positif, serta integrasi ilmu syariah dengan ilmu sosial untuk menjawab persoalan masyarakat modern.

f. Dimensi Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Athiyah

Dalam kitabnya *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah*, Athiyah mengembangkan konsep maqashid ke dalam empat dimensi utama: Ranah Individu, Ranah Keluarga, Ranah Ummah, Ranah Kemanusiaan. Setiap dimensi mencerminkan tujuan syariah yang lebih luas dan kontekstual dalam menjawab tantangan kehidupan modern.

5. Maqashid Al-'Ushrah Perspektif Jamaluddin Athiyah

a. Pengertian Maqashid Al-'Ushrah

Maqashid al-'ushrah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan al-'ushrah. Secara etimologis, kata maqashid adalah bentuk jamak dari maqsad yang berasal dari akar kata qasada-yaqshudu, dengan beragam makna, seperti menuju suatu tujuan, arah, atau maksud tertentu; pertengahan dan adil; jalan yang lurus; keinginan kuat; serta keseimbangan antara sikap berlebihan dan kekurangan. Dalam konteks lain, maqashid juga mengandung arti "kesengajaan" atau "tujuan".⁷⁰ Adapun kata al-'ushrah dalam bahasa Arab berarti keluarga, kerabat, atau orang-orang terdekat yang memiliki ikatan sosial dan emosional yang kuat.

Secara terminologis, maqashid al-'ushrah merujuk pada tujuan dan manfaat yang hendak dicapai di balik disyariatkannya institusi pernikahan dalam

⁷⁰ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Hlm. 23.

Islam, yang dirancang untuk menciptakan kemaslahatan bagi pasangan suami istri dan keluarganya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.⁷¹ Dalam literatur ushul fiqh, konsep ini sering didefinisikan sebagai landasan hukum Islam untuk menciptakan tatanan keluarga yang kokoh berdasarkan nilai-nilai agama, meliputi pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, perlindungan moral, dan pemeliharaan nilai-nilai Islam.⁷²

Sebagai bagian dari kerangka besar maqashid al-syari'ah, maqashid al-'ushrah tidak terpisahkan dari tujuan-tujuan utama syariat Islam. Perintah untuk menikah adalah salah satu bagian dari syariat yang bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, stabil, dan penuh keberkahan. Maqashid al-syari'ah sendiri didefinisikan sebagai tujuan-tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum-hukum Islam, yang dapat ditemukan melalui penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, yang menunjukkan alasan-alasan di balik perumusan hukum-hukum tersebut.⁷³ Orientasi utamanya adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun kolektif, sekaligus menciptakan keseimbangan hidup yang berlandaskan prinsip keadilan dan kebajikan.⁷⁴

Menurut Wahbah al-Zuhaili, maqashid al-syari'ah mencakup makna-makna dan tujuan-tujuan yang dijaga oleh syariat dalam setiap hukum yang

⁷¹ Imam Mawardi, *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, Ed. Holilurrohman i MN Harisudin (Sukoharjo: Pustaka Radja, 2018), Hlm. 16

⁷² Moch. Nurcholis, 'Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, Num. 1 (2020): Hlm. 11.

⁷³ M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 233.

⁷⁴ Abdan Rahim, 'Peran Keluarga Membangun Jiwa Keagamaan Anak: Tinjauan Perspektif Kebudayaan', *Jurnal Kebudayaan* 6, Num. 2 (2023): Hlm. 79.

ditetapkannya, baik secara global maupun parsial. Ia juga menambahkan bahwa maqashid al-syari'ah mencerminkan tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya.⁷⁵ Dalam konteks maqashid al-'ushrah, hal ini berarti bahwa tujuan pernikahan tidak semata-mata memenuhi kebutuhan biologis atau emosional, tetapi juga mengandung misi mulia untuk membangun kehidupan keluarga yang kokoh, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual, serta memelihara nilai-nilai agama dan moral yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

b. Landasan Historis Pemikiran Maqashid Al-'Ushrah

Kajian mengenai maqashid al-syari'ah pada dasarnya bukanlah hal baru dalam dunia Islam. Hal tersebut pada dasarnya telah ada dan diaplikasikan meskipun tidak dengan istilah yang sama. Para ulama dahulu memiliki beragam istilah dalam mengidentifikasi tujuan-tujuan yang terdapat dalam setiap penetapan hukum syariat. Istilah-istilah tersebut di antaranya adalah asrar al-syari'ah, 'ilal al-syari'ah, dan hikmah al-tashri'. Penggunaan istilah maqashid al-syari'ah baru digunakan pada masa Al-Syathibi, saat beliau menerangkan tema maqashid sebagai bab tersendiri dalam ilmu ushul fikih. Kontribusi Al-Syathibi dalam memberikan benih bagi untuk menjadi ilmu yang mandiri walaupun maqashid sendiri memiliki ilmu yang terpisah sama sekali dengan ilmu ushul fiqh baru pada masa Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur.⁷⁶

Dalam konteks hukum keluarga, Ibn 'Ashur dianggap sebagai tokoh pertama yang memperkenalkan dan mengembangkan gagasan konseptual

⁷⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), Hlm. 1017.

⁷⁶ M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Hlm. 233.

tentang maqashid hukum keluarga secara metodologis, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam bukunya, Ibn 'Ashur membahas maqashid al-ahkam al-a'iliyyah sebagai maqashid khassah mengenai maqashid al-'ushrah dalam kerangka maqashid al-syari'ah, untuk mengaktualisasikan tujuan syariat dalam menjaga institusi keluarga dan regenerasi manusia.⁷⁷ Ibn 'Ashur melihat keluarga sebagai lembaga sosial yang lebih luas, memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak dan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Dalam hukum keluarga, Ibn 'Ashur menekankan empat tujuan syariat: (1) memperkuat ikatan perkawinan, (2) memperkuat hubungan ikatan keluarga, (3) menjaga keturunan, dan (4) menyelesaikan perselisihan keluarga secara damai di antara ketiga ikatan tersebut.

Selanjutnya, 'Abd Al-Majid Al-Najjar berupaya mempersembahkan sebuah konsep baru mengenai maqashid hukum keluarga. Dalam upaya tersebut, Al-Najjar menggabungkan pendekatan Al-Shatibi dan Ibn 'Ashur ke dalam satu kerangka metodologis. Dalam bukunya yang berjudul *Maqashid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*, Al-Najjar mengajukan konsepsi maqashid hukum keluarga sebagai bagian dari maqashid al-kulliyyah, yaitu memelihara kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan. Menurut Al-Najjar, maqashid al-kulliyyah memiliki dua jenis maqashid turunan dari maqashid al-kulliyyah, yaitu memelihara eksistensi regenerasi manusia (*hifd nasl*) dan memelihara kehidupan masyarakat (*hifd al-kayan al-ijtima'i*).

Adapun Jamaluddin Athiyah Muhammad, seorang pakar maqashid

⁷⁷ Ashur, *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, Hlm. 271–89.

hukum keluarga dari Universitas Al-Azhar, berpendapat bahwa tujuan-tujuan maqashid hukum keluarga sebagai maqashid al-khassah seharusnya dihasilkan melalui reduksi nilai-nilai maqashid dari teks-teks syariat yang secara khusus mengatur hukum keluarga, tanpa mengonsolidasikannya dengan maqashid al-'ammah. Athiyah menggunakan pendekatan analisis terhadap nilai-nilai atau tujuan-tujuan yang terkandung dalam Al-Quran mengenai hukum keluarga yang diintegrasikan dengan nilai-nilai hukum dalam bidang syariat lain di luar hukum keluarga yang diintegrasikan meliputi bidang-bidang seperti ekonomi dan pendidikan yang berperan dalam membangun kehidupan keluarga.

c. Tingkatan Kebutuhan dalam Maqashid Al-'Ushrah

Jamaluddin Athiyah dalam merumuskan maqashid al-'ushrah tidak terlepas dari kerangka klasifikasi yang telah dikembangkan oleh Al-Syathibi. Dalam pandangannya, Athiyah membagi tingkatan maqashid al-syari'ah menjadi lima tingkatan utama berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kemaslahatan manusia, sebagai berikut:

Pertama, Dharurah. Dharurah merupakan tingkatan kebutuhan primer yang mutlak diperlukan demi keberlangsungan hidup manusia. Tingkatan ini mencakup aspek-aspek fundamental yang dikenal sebagai Dharuriyah al-Khamsah, yaitu agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, eksistensi manusia akan terancam, baik secara fisik maupun spiritual. Dharurah merupakan fondasi yang wajib dijaga dalam penerapan syariat, karena kelima unsur ini adalah hal yang paling mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia secara utuh.

Kedua, Hajah. Hajah adalah tingkatan kebutuhan sekunder yang meskipun tidak mendesak seperti dharurah, tetap penting untuk memenuhi kenyamanan dan kemudahan hidup. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia tidak akan menghadapi ancaman kerusakan, tetapi akan mengalami kesulitan atau beban dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi darurat, Islam memberikan kelonggaran untuk memenuhi kebutuhan ini dengan melakukan sesuatu yang dilarang selama tidak melampaui batas yang ditentukan syariat.⁷⁸

Ketiga, Manfa'at. Tingkatan manfa'at mencakup segala sesuatu yang sebaiknya ada untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hak asasi manusia. Jika kebutuhan pada tingkat ini tidak terpenuhi, manusia tetap dapat bertahan, tetapi kualitas kehidupannya mungkin akan menurun. Dalam konteks keluarga, manfa'at berkontribusi besar dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan memberikan kebahagiaan serta kemaslahatan yang berkelanjutan.

Keempat, Zinah. Zinah merujuk pada sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan manusia. Kebutuhan ini tidak bersifat mendesak atau esensial, tetapi lebih kepada upaya meningkatkan kualitas dan keindahan dalam kehidupan. Dalam konteks maqashid, zinah berfungsi sebagai elemen yang mendukung tercapainya kehidupan yang lebih bermartabat dan seimbang, meskipun tidak wajib dimiliki.⁷⁹

Kelima, Fudhul. Fudhul adalah tingkatan yang lebih longgar dan mengarah pada penggunaan sesuatu secara berlebihan atau kurang berhati-hati

⁷⁸ Muhammad, *Nahwa Taf' il Maqashid Al-Syari'ah*, Hlm. 55.

⁷⁹ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*, Hlm. 11.

dalam menjaga batasan syariat. Pada tingkatan ini, seseorang cenderung memasuki area abu-abu atau syubhat, di mana hal yang dilakukan tersebut mendekati hal yang dilarang secara berlebihan untuk syariat. Fudhul menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga tidak melampaui batas yang diizinkan oleh syariat.⁸⁰

d. Aspek-Aspek Maqashid Al-'Ushrah Menurut Jamaluddin Athiyah

Jamaluddin Athiyah mengidentifikasi tujuh aspek utama maqashid al-'ushrah yang mencakup seluruh dimensi kehidupan keluarga dalam perspektif hukum Islam. Ketujuh aspek ini merupakan hasil dari elaborasi mendalam terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang mengatur institusi keluarga, serta sintesis dari berbagai pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Berikut adalah penjelasan komprehensif dari masing-masing aspek tersebut:

1) Mengatur Hubungan Laki-Laki dan Perempuan (*Tanzim al-'Alaqah bayn al-Jinsain*)

Islam hadir membawa reformasi mendalam atas berbagai bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masa pra-Islam di Arab. Islam dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan karena membawa reformasi mendalam dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai kehormatan dan moralitas. Salah satu tujuannya adalah menyediakan sarana yang terhormat dalam kehidupan seksual dalam bentuk ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian,

⁸⁰ Muhammad, Nahwa Taf' il Maqashid Al-Syari'ah, Hlm. 56.

perkawinan tidak hanya menjadi jalan yang sah, tetapi juga sebuah mekanisme untuk memenuhi kebutuhan biologis sekaligus menegaskan martabat manusia.

Melalui ikatan perkawinan, manusia dapat memisahkan diri dari perilaku instingtif makhluk lain, menunjukkan nilai-nilai moral yang lebih tinggi, sekaligus menegaskan eksistensi mereka sebagai makhluk mulia yang memiliki tanggung jawab sosial. Selain dari itu, Islam menekankan pentingnya pembentukan keluarga yang harmonis melalui pemeliharaan hubungan suami istri berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil, penuh kasih sayang, dan saling menghormati dalam keluarga.⁸¹

Syariat juga mengatur poligami dengan syarat ketat demi menjaga keadilan, serta mengatur perceraian (talak) dengan aturan yang ketat pula. Poligami disyaratkan dengan aturan untuk menghindari ketidakadilan, sementara talak merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya untuk menyelamatkan pernikahan telah dilakukan. Islam juga memberikan pengaturan detail yang sebelumnya belum dikenal atau belum diterapkan dalam tradisi Arab sebelum Islam, mencakup aturan tentang adil dalam poligami, proses dan hak-hak yang jelas bagi kedua pihak, serta larangan untuk menjaga kesucian hubungan.⁸²

⁸¹ Maratul Hidayah, Sri Lumatus Sa'adah, i Abdul Wahab, 'Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Istri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin 'Athiyyah', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, Num. 5 (2024): Hlm. 3218.

⁸² Muhammad, *Nahwa Taf' il Maqashid Al-Syari'ah*, Hlm. 150.

2) Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl/al-Naw'*)

Apabila pengaturan ikatan antara suami dan istri berfokus pada ketentuan hubungan seksual dalam perkawinan, maka pemeliharaan keturunan yang berkaitan dengan hubungan seksual berorientasi pada etika dan larangan. Hubungan seksual merupakan kebutuhan manusia yang dalam hal ini dilakukan antara laki-laki dan perempuan, dan kepuasan dalam kehidupan berumah tangga memberikan beberapa pedoman terkait hal ini. Syariat Islam dengan tegas melarang beberapa hal di antaranya: terdapat larangan terhadap praktik homoseksual dan lesbian, dianjurkan agar pasangan suami istri melanjutkan keturunan, serta syariat dengan tegas melarang penguburan anak perempuan dan melakukan aborsi.⁸³

Athiyah menggunakan istilah al-injab untuk menyebut proses regenerasi atau reproduksi. Dalam hal ini, seolah-olah ingin menyatakan bahwa hifd al-nasl seharusnya dipahami sebagai usaha untuk melanjutkan generasi dengan mempertimbangkan berbagai dimensi maqasid. Jika hifd al-nasl dianggap sebagai kewajiban untuk memiliki anak, hal tersebut dapat menimbulkan implikasi yang ambigu dalam masalah manusia. Padahal, menurut Athiyah, memiliki anak seharusnya dipahami sebagai anugerah dari Allah SWT dan bukan merupakan urusan manusia semata — sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Syura ayat 50.

Selanjutnya, dipahami bahwa usaha untuk melanjutkan dan beregenerasi merupakan masalah yang berbeda, sehingga pemahaman

⁸³ Ashur, *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, Hlm. 143.

tersebut tidak menegaskan seorang harus memiliki anak selama hal tersebut baik bagi individu, keluarga, masyarakat, negara, dan kemanusiaan. Lebih lanjut, Athiyah tidak sepenuhnya setuju jika melanjutkan keturunan dianggap hal yang wajib, menurut beberapa fakta bahwa seseorang mungkin tidak dapat memiliki keturunan (mandul). Hal ini sebagaimana yang telah Allah tegaskan dalam QS. Al-Syura ayat 50, bahwa Allah SWT sendirilah yang menentukan apakah seseorang akan diberikan keturunan atau tidak dalam perjalanan hidupnya.

3) Menciptakan Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (*Tahqiq al-Sakinah wa al-Mawaddah wa al-Rahmah*)

Tujuan terbentuknya sebuah keluarga adalah untuk mencapai *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), *wa rahmah* (belas kasih). Dalam konteks ini, tujuan tersebut juga mencakup pemahaman bahwa keluarga adalah entitas yang memungkinkan perkembangan dan peningkatan aspek keagamaan individu.

Makna sejati dari *sakinah* dalam Islam mengacu pada kondisi psikologis yang mendalam, sebuah ketenangan jiwa yang mendalam yang dirasakan oleh seseorang setelah memasuki jenjang pernikahan. Ketenangan ini bukan sekadar rasa nyaman, tetapi mencerminkan kesiapan untuk berkomitmen secara penuh kepada pasangan. Dalam praktiknya, *sakinah* menggambarkan pandangan serta perilaku yang terhormat, dan mendorong suami dan istri untuk saling menghindarkan diri dari godaan zina atau perilaku yang merusak nilai moral dalam hubungan.

Sementara itu, mawaddah dapat dimaknai sebagai cinta yang menjadi pondasi mendalam (*al-mahabbah*), yaitu suatu rasa kasih yang mendalam, merujuk pada bentuk cinta mendalam dalam sebuah pernikahan. Rahmah, di sisi lain, merujuk pada tindakan nyata berupa perlakuan yang baik (*husnu al-mu'amalah*) dan rahmah sebagai tindakan nyata berupa perbuatan yang baik terhadap pasangan. Dalam pernikahan, hubungan rahmah menciptakan kondisi yang harmonis untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan biologis, tetapi menjadi gerbang bagi pasangan untuk saling mencurahkan kasih sayang, membangun rasa tenang, dan menciptakan kedamaian batin.

Tujuan mulia ini hanya dapat dicapai melalui prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf, yaitu menggauli pasangan dengan bijak, adil, dan penuh tanggung jawab, sehingga setiap interaksi mencerminkan rasa hormat dan kepedulian terhadap pasangan. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebagai ikatan emosional, tetapi juga sebagai sarana ibadah yang memiliki dimensi ukhrawi. Dengan demikian, maqashid al-'ushrah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan keluarga untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan duniawi dan ukhrawi, menjadikan keluarga sebagai pondasi peradaban Islam yang kokoh dan harmonis. Landasan utama dari aspek ini terdapat dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Rum ayat 21.

4) Menjaga Garis Keturunan (*Hifz al-Nasab*)

Apabila tujuan pemeliharaan keturunan adalah untuk kelangsungan dan pelestarian umat manusia, maka pemeliharaan keturunan bertujuan

untuk memastikan validitas garis keturunan seseorang. Hal ini berarti bahwa seorang anak harus dapat mengidentifikasi secara jelas orang tua kandungnya. Hal ini penting karena memiliki implikasi hukum dalam konteks keluarga, di mana memiliki orang tua kandung memiliki hak dan kewajiban terhadap anak mereka dan sebaliknya, seperti yang terkait dengan masalah warisan, pendidikan, nafkah, dan sebagainya. Lebih penting lagi, seorang ibu ingin memastikan bahwa setiap anak yang lahir dari rahimnya memiliki kualitas dan keutuhan fisik yang terjamin.

Dalam ajaran Islam, perzinahan dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela karena dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab atau garis keturunan seseorang, yang pada gilirannya akan merusak struktur sosial dan identitas individu. Islam dengan tegas melarang perzinahan, yang dianggap sebagai dosa besar dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, Islam juga melarang nikah sirri yakni pernikahan yang dilakukan tanpa pengesahan yang sah berikut persyaratan menurut hukum, serta pemilihan pasangan tanpa wali yang jelas.

Islam juga mengatur masalah adopsi anak, di mana seorang anak yang diadopsi tidak dapat diakui sebagai anak keturunan dari orang yang mengadopsinya. Semua aturan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab dan identitas keluarga anak keturunan asli bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab dan identitas keluarga, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra': 32 bahwa zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

5) Menjaga Keberagamaan dalam Keluarga (*Hifz al-Din fi al-Usrah*)

Tujuan terbentuknya sebuah keluarga adalah untuk mencapai sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), wa rahmah (belas kasih). Dalam konteks ini, tujuan tersebut juga mencakup pemahaman bahwa keluarga adalah entitas yang memungkinkan perkembangan dan peningkatan aspek keagamaan individu. Keluarga harus mampu menjadi benteng dari segala bentuk kemaksiatan dan godaan yang dapat mengarah kepada kekufuran. Berdasarkan penjelasan ini, syariat menekankan agar setiap individu dalam struktur keluarga saling menjaga dari segala bentuk kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran surah *Al-Tahrim* ayat 6, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka.

Penting untuk dipahami bahwa ayat tersebut menekankan prinsip introspeksi, yakni mendahulukan perbaikan diri sendiri sebelum memberikan nasihat kepada keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang dimulai dari individu memiliki dampak yang signifikan terhadap terciptanya kemaslahatan keluarga, yang kemudian meluas ke masyarakat secara keseluruhan.

Islam menempatkan orang tua sebagai tokoh utama dalam proses pendidikan karakter, pembinaan moral, dan pendidikan spiritual anak-anak mereka. Tugas ini tidak hanya bertujuan untuk keberhasilan di dunia, tetapi juga untuk keselamatan di akhirat. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan fondasi keagamaan yang kuat cenderung

memiliki landasan spiritual yang kokoh. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan orang tuanyalah yang menentukan arah perkembangan agamanya sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas.⁸⁴

6) Mengatur Aspek Dasar Keluarga (*Tandzim al-Janib al-Mu'assasi li al-Usrah*)

Ketika memasuki kehidupan keluarga, hubungan antara suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan akan berada dalam kerangka aturan yang terstruktur. Aturan ini mengatur pola hubungan antar anggota keluarga, termasuk pembagian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan antara orang tua dan anak menjadi salah satu aspek penting yang mendapatkan perhatian, karena dalam keluarga tercipta keterkaitan yang saling mendukung satu sama lain. Selain hubungan inti keluarga, pernikahan juga membawa dampak lahirnya pola hubungan baru yang lebih luas, seperti hubungan kekerabatan, hubungan mahram, kewalian, dan berbagai hubungan lainnya.

Semua pola hubungan ini diatur secara komprehensif dalam ajaran Islam untuk memastikan terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga serta masyarakat yang lebih luas. Dalam pandangan Islam, kemaslahatan masyarakat tidak dapat terlepas dari kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Pelaksanaan nilai-nilai ini, khususnya yaitu keluarga, untuk menjadikan rumah tangga sebagai fondasi

⁸⁴ Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa'* (Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi, 1998), No. 507.

awal dalam membangun masyarakat yang harmonis dan adil.

Seorang anak yang memahami kewajibannya dan hak-haknya secara adil dalam keluarga akan individu yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain yang dibimbangi di masa depan. Pola hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak tidak hanya menciptakan lingkungan emosional yang sehat, tetapi juga berdampak langsung pada pembentukan karakternya. Anak yang merasa dihargai dalam keluarga yang sehat, akan memiliki bekal rasa percaya diri yang kuat, akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda, dan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, siap berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁵

7) Mengatur Aspek Finansial Keluarga (*Tandzim al-Janib al-Mali li al-Usrah*)

Struktur keluarga yang baik merupakan salah satu indikator utama yang sangat penting dalam menilai kualitas suatu masyarakat. Sebuah masyarakat yang memiliki keluarga-keluarganya dengan struktur yang sehat dan harmonis akan menunjukkan berbagai aspek kebaikan masyarakat yang lebih baik. Salah satu aspek penting yang mencerminkan kebaikan ekonomi yang masyarakat adalah kestabilan sosial dan ekonomi yang solid, yang tidak hanya menciptakan kestabilan yang menguntungkan individu, tetapi juga memperkuat keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

⁸⁵ Muhammad, Nahwa Taf' il Maqashid Al-Syari'ah, Hlm. 153.

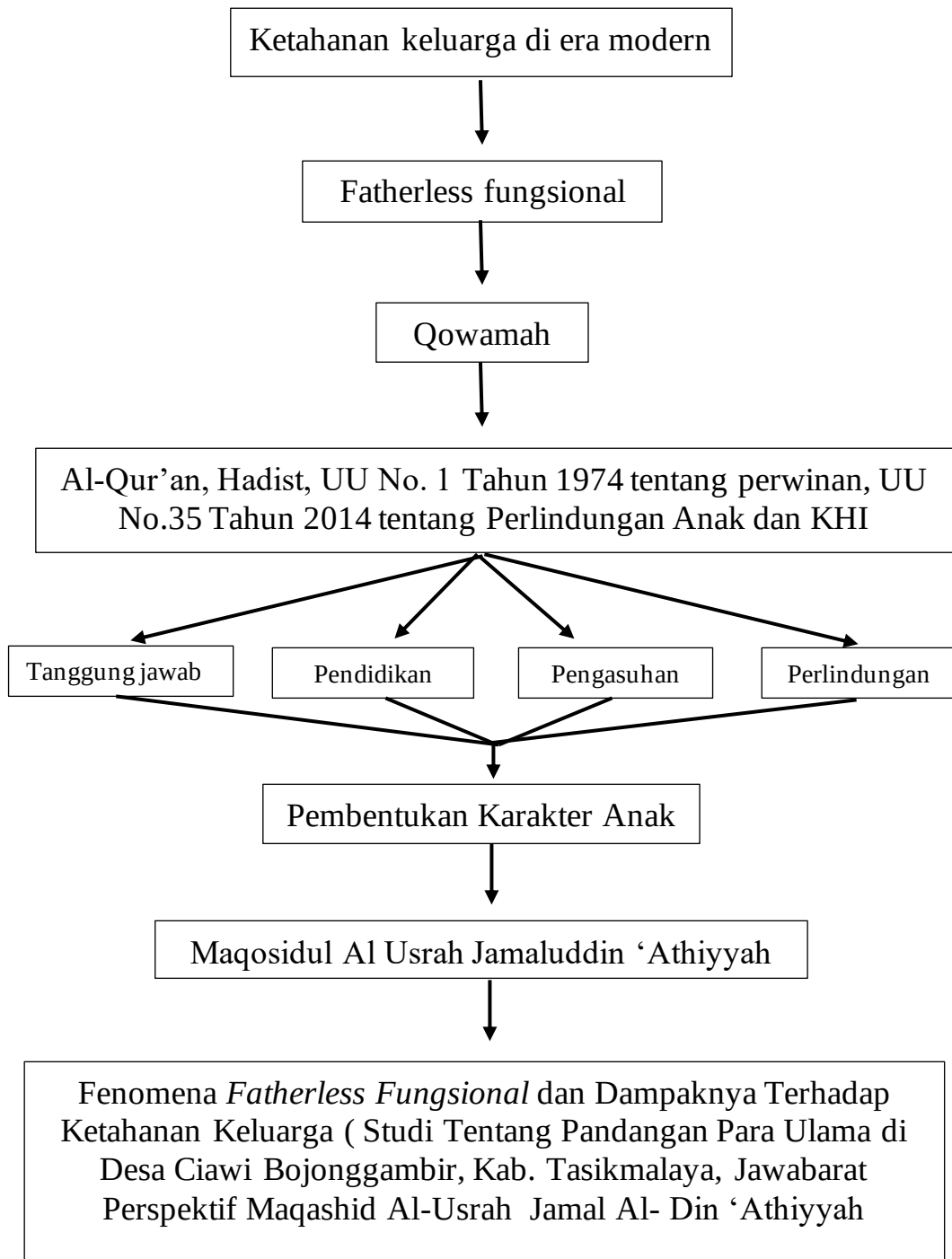
Dalam konteks ini, syariat Islam hadir dengan aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan ekonomi dalam lingkup keluarga. Syariat Islam menetapkan sistem finansial yang terperinci, dimulai dari pengelolaan mahar sebagai bukti keseriusan dan komitmen laki-laki dalam pernikahan, kewajiban nafkah suami kepada istri dan anak yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami, sistem pewarisan yang jelas dan adil, kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tanggung jawab dalam pengasuhan anak, serta pengelolaan wakaf dan aspek-aspek ekonomi lainnya yang relevan dan saling berhubungan.

Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa terdapat banyak aspek dalam melakukan infak dan perbuatan-perbuatan kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Di antaranya adalah infak yang diberikan untuk jihad di jalan Allah, infak untuk memerdekakan budak sahaya, infak kepada orang-orang miskin, serta infak yang diberikan kepada istri dan keluarga. Meskipun semua jenis infak tersebut memiliki keutamaan tersendiri, infak yang paling utama adalah infak kepada istri dan keluarga, karena memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan infak yang bersifat sunnah, karena mencakup memenuhi kebutuhan hidup keluarga dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Al-Husaini Muslim.⁸⁶

⁸⁶ Bi Al-Husaini Muslim Bin Al-Hujaj Al-Qasyiri Al-Nasaburi, Shahih Muslim, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998), Hadis No. 995.

Semua pengaturan finansial ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi keluarga yang terstruktur dan berkeadilan, yang pada gilirannya mendukung terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Untuk mencapai syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surah Al-Nur ayat 32 perlu dipenuhi. Pernikahan dalam Islam tidak hanya menyentuh aspek sosial dan spiritual, tetapi juga menjadi pintu bagi lahirnya aturan baru yang mengatur aspek ekonomi dalam keluarga secara komprehensif.

B. Kerangka Alur Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena sosial di masyarakat. Jenis penelitian ini dipilih karena gejala *fatherless fungsional* tidak dapat dipahami hanya melalui teks hukum, tetapi harus dilihat melalui praktik hubungan keluarga yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Ciawi Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, dengan fokus pada respons dan pandangan ulama terhadap fenomena *fatherless* dalam keluarga Muslim.⁸⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, yakni pendekatan yang menggabungkan analisis hukum dan ilmu sosial untuk mengungkap bagaimana ajaran Islam mengenai peran ayah diterapkan dalam realitas masyarakat.⁸⁸ Dalam konteks penelitian ini, ulama dijadikan sebagai subjek wawancara utama karena mereka memiliki legitimasi sosial

⁸⁷ Johnny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," Malang: Bayumedia (2007): 73.

⁸⁸ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," (Jakarta: Sinar Grafika) (2010): 89.

dan otoritas keagamaan dalam menilai fungsi ayah, ketahanan keluarga, serta relevansinya dengan prinsip *Maqāṣid al-Usrah*. Analisis data kemudian diarahkan untuk melihat kesesuaian antara konsep ideal dalam hukum Islam dan kondisi empiris yang terjadi di masyarakat terkait fenomena *fatherless fungsional*.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat langsung (*direct presence*) karena penelitian dilakukan melalui wawancara dengan ulama sebagai responden utama di Desa Ciawi Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Peneliti terlibat secara aktif untuk memastikan data yang diperoleh akurat, terutama dalam memahami konteks sosial dan keagamaan yang melatarbelakangi fenomena *fatherless fungsional*.⁸⁹ Dalam proses pengumpulan data, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang melakukan interaksi dengan para ulama guna menggali pandangan mereka mengenai peran ayah, ketahanan keluarga, serta relevansi fenomena tersebut dengan prinsip *Maqāṣid al-Usrah* menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah.⁹⁰

Kehadiran peneliti juga penting untuk memastikan bahwa proses wawancara berjalan sesuai etika penelitian, termasuk menjaga netralitas, objektivitas, dan keterbukaan dalam menerima berbagai pandangan ulama.⁹¹ Dengan keterlibatan langsung ini, peneliti dapat menangkap

⁸⁹ Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” (Bandung: Remaja Rosdakarya), (2017): 157.

⁹⁰ Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum,” Jakarta: UI Press, (2006): 63.

⁹¹ Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” (2017): 170.

dinamika sosial, respons keagamaan, dan pemahaman masyarakat secara lebih mendalam, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga mencerminkan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat.⁹²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Ciawi, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Desa ini dipilih karena memiliki karakter sosial keagamaan yang kuat, di mana peran ulama sangat berpengaruh dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai keluarga, peran ayah, serta nilai-nilai keislaman. Lingkungan sosial yang religius ini memberikan konteks yang tepat untuk meneliti fenomena *fatherless fungsional*, terutama terkait bagaimana masyarakat menilai absennya peran ayah dalam perspektif ajaran Islam.

Selain itu, desa ini memiliki dinamika keluarga yang beragam, sehingga memudahkan peneliti mengamati secara langsung bagaimana praktik kehidupan keluarga berlangsung dalam konteks sosial modern.⁹³ Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan aksesibilitas data melalui ulama, tokoh agama, dan masyarakat setempat yang menjadi sumber informasi utama terkait pemaknaan peran ayah dan ketahanan keluarga.⁹⁴ Dengan demikian, Desa Ciawi menjadi lokasi yang representatif untuk mengkaji fenomena *fatherless fungsional* dalam perspektif *Maqāṣid al-Ushrah*.

⁹² Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum," *Jakarta: Kencana* (2020): 82.

⁹³ Imam Suprayogo & Tobroni, "Metodologi Penelitian Sosial-Agama," (*Bandung: Remaja Rosdakarya*) (2003): 89.

⁹⁴ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar," (*Jakarta: Rajawali Press*), (2014): 115.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi.

1. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ulama di Desa Ciawi, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Ulama dipilih sebagai informan utama karena mereka memiliki posisi strategis sebagai pen jaga otoritas keagamaan sekaligus rujukan moral bagi masyarakat. Pandangan mereka memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang kewajiban ayah, struktur keluarga, serta interpretasi terhadap fenomena *fatherless fungsional* dalam perspektif ajaran Islam dan Maqāṣid al-Usrah.⁹⁵ Melalui wawancara langsung, peneliti dapat menggali bagaimana para ulama memberikan penilaian teologis dan sosial tentang absennya peran ayah serta bagaimana fenomena tersebut memengaruhi ketahanan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

2. Data sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen keagamaan, serta karya-karya Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah yang membahas konsep Maqāṣid al-Usrah. Literatur mengenai peran ayah, ketahanan keluarga, dan kajian-kajian kontemporer tentang *fatherless* juga

⁹⁵ Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar” (n.d.): 177.

dijadikan rujukan untuk memperkuat analisis terhadap data primer yang diperoleh dari para ulama. Selain itu, dokumen resmi desa dan arsip lokal yang relevan turut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat Ciawi, sehingga hasil penelitian memiliki dasar empiris yang kuat serta landasan teoritis yang komprehensif.⁹⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam sebagai metode utama untuk memperoleh informasi langsung dari para ulama di Desa Ciawi, Bojongsambir. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh data yang kaya, fleksibel, dan memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pandangan ulama mengenai fenomena *fatherless fungsional*. Melalui teknik ini, peneliti dapat menggali penilaian normatif dan sosial para ulama terkait kewajiban ayah dalam keluarga, struktur relasi keluarga Muslim, serta persepsi mereka terhadap dampak psikologis dan moral yang muncul akibat absennya peran ayah meskipun hadir secara fisik. Kehadiran peneliti secara langsung selama proses wawancara juga memungkinkan terbangunnya hubungan yang lebih natural dengan para ulama, sehingga informasi yang diberikan lebih jujur, mendalam, dan kontekstual.⁹⁷

⁹⁶ Imam Suprayogo & Tobroni, "Metodologi Penelitian Sosial-Agama," (Bandung: Remaja Rosdakarya) (2003): 95.

⁹⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif" (n.d.): 229.

1.2 Tabel Daftar Responden

No.	Nama Ulama	Jabatan Keagamaan
1	KH. Aonadin	Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Ulama Senior
2	KH. Endang Kuswandi	Pimpinan pondok Pesantren Miftahul Huda
3	Ustadz Karom Misbahul Munir S.Pd	Modin Desa dan Pengajar di TPQ Al Muqram
4	Ustadz Syarif Hidayatullah M.Ag	Kepala KUA
5	Ustadz Dawil Abdurrahman	Ketua MUI Desa Bojongsambir
6	Ustadz Hakim	Tokoh NU dan Pengajar Kitab Klasik
7	Ustadz Ari Hilman S.Pd	Pimpinan Pondok Pesantren Ansorlah

2. Dokumentasi

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk memperkaya dan memvalidasi data yang diperoleh dari para ulama. Dokumentasi mencakup pengumpulan catatan lapangan, arsip desa, dokumen kegiatan keagamaan, serta literatur yang relevan seperti catatan khutbah, materi pengajian, dan dokumen lokal yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat. Teknik dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data hasil wawancara, serta membantu peneliti memahami konteks sosial-religius masyarakat Desa Ciawi secara lebih menyeluruh.⁹⁸

⁹⁸ Imam Suprayogo & Tobroni, "Metodologi Penelitian Sosial-Agama," (n.d.): 121.

Dengan memadukan wawancara dan dokumentasi, penelitian ini dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tafsir keagamaan para ulama terhadap fenomena *fatherless fungsional* dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga dan prinsip Maqāṣid al-Usrah.

F . Teknik Analisis Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap awal analisis dilakukan melalui pemeriksaan data atau *editing*, yaitu proses meninjau ulang seluruh hasil wawancara dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan kelengkapan informasi. Tahap ini penting agar tidak terjadi kekeliruan interpretasi terhadap data lapangan, terutama karena penelitian ini fokus pada pandangan ulama mengenai fenomena *fatherless fungsional*. Dengan melakukan pemeriksaan sejak awal, peneliti dapat menjaga validitas data dan memastikan bahwa setiap informasi yang diperoleh sesuai konteks penelitian.⁹⁹

2. Kategorisasi Data (*Classifying*)

Setelah pemeriksaan selesai, data dikategorikan berdasarkan tema-tema penelitian yang relevan. Proses kategorisasi ini dilakukan dengan mengelompokkan pendapat ulama mengenai peran ayah dalam keluarga, bentuk dan penyebab *fatherless fungsional*, dampaknya terhadap ketahanan keluarga, serta hubungannya dengan prinsip Maqāṣid

⁹⁹ M. Nazir, “Metode Penelitian,” (Bogor: Ghalia Indonesia) (2014): 322.

al-Usrah menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah. Tahap ini membantu peneliti menyusun data secara sistematis sehingga lebih mudah dianalisis dan ditafsirkan.¹⁰⁰

3. Analisis Data (*Analyzing*)

Tahap analisis dilakukan dengan menghubungkan data empiris dari hasil wawancara dengan teori hukum Islam, konsep fatherless fungsional, dan prinsip *Maqāṣid al-Usrah* sebagai kerangka teori utama penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk melihat bagaimana pemaknaan ulama terhadap kewajiban ayah dan dinamika keluarga Muslim berinteraksi dengan realitas sosial di masyarakat. Melalui analisis ini, peneliti dapat memahami sejauh mana absennya peran ayah memengaruhi ketahanan keluarga serta bagaimana fenomena tersebut dipandang dalam kerangka hukum Islam.¹⁰¹

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan sintesis antara temuan lapangan dan teori yang digunakan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dari data empiris menuju generalisasi temuan penelitian. Kesimpulan akhir menggambarkan bagaimana ulama memaknai fenomena fatherless fungsional, bagaimana hal tersebut berdampak pada ketahanan keluarga, serta bagaimana konsep maqāṣid mengarahkan penyelesaian fenomena tersebut dalam konteks masyarakat

¹⁰⁰ Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif,” (*Bandung: Alfabeta*), (2019): 244.

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum” (n.d.): 112.

Muslim masa kini.

G . Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yaitu memeriksa kebenaran data dengan membandingkan informasi dari beberapa informan yang memiliki otoritas keagamaan di Desa Ciawi, Bojonggambir.¹⁰² Teknik ini dipilih karena fenomena *fatherless fungsional* merupakan isu sosial-keagamaan yang tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang saja. Dengan membandingkan pandangan para ulama sebagai otoritas moral dan religius, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai bagaimana absennya peran ayah dipahami dalam konteks ketahanan keluarga Muslim serta kaitannya dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Ushrah*. Triangulasi ini juga dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen keagamaan, literatur fikih, dan data sosial yang relevan, sehingga interpretasi yang dihasilkan tetap berada dalam kerangka hukum Islam yang hidup dalam masyarakat.

Selain triangulasi sumber, penelitian ini juga menggunakan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan dan dokumentasi. Kehadiran peneliti secara langsung di Desa Ciawi memungkinkan peninjauan ulang terhadap data-data yang diberikan oleh para ulama, terutama terkait praktik pengasuhan, relasi ayah–anak, serta kondisi sosial keluarga yang terdampak *fatherless*

¹⁰² Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum” (n.d.): 51.

fungsiional.¹⁰³ Melalui triangulasi teknik, data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada narasi verbal informan, tetapi juga diperkuat oleh fakta empiris di lapangan. Pendekatan ini menjamin bahwa analisis tentang hubungan antara fenomena *fatherless fungsiional*, ketahanan keluarga, dan kerangka *Maqāṣid al-Ushrah* diperoleh secara valid, komprehensif, dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat Desa Ciawi.

¹⁰³ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris,” (Jakarta: Kencana), ed. ke-4 (2016): 149–150.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menyajikan secara komprehensif hasil penelitian lapangan yang telah dilaksanakan di Desa Ciawi, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Pembahasan mencakup empat sub-bab yang saling terkait dan berkesinambungan, meliputi: (1) deskripsi objek penelitian; (2) profil subjek penelitian; (3) paparan data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap para ulama setempat; serta (4) analisis data menggunakan kerangka maqashid al-usrah Jamal al-Din Atiyyah. Keempat sub-bab ini disajikan secara berurutan dan saling menopang, sehingga fenomena fatherless fungsional di Desa Ciawi Bojonggambir dapat dipahami secara utuh, baik dari dimensi sosiologis-empiris maupun normatif dalam perspektif hukum keluarga Islam.

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Geografis dan Demografis Desa Ciawi Bojonggambir

Desa Ciawi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, desa ini terletak di kawasan perbukitan dengan ketinggian rata-rata berkisar antara 600 hingga 900 meter di atas permukaan laut, menjadikannya kawasan beriklim sejuk dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Letak geografis yang demikian secara langsung memengaruhi pola kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya, terutama dalam hal aksesibilitas ke pusat kota dan sempitnya peluang kerja di sektor formal.

Secara demografis, Desa Ciawi dihuni oleh mayoritas masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan pedagang kecil. Tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya masih berada pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, meskipun pada generasi muda mulai tampak peningkatan akses terhadap pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Struktur sosial kemasyarakatan desa ini masih sangat kuat diwarnai oleh tradisi Islam yang mengakar, ditandai dengan keberadaan pesantren, madrasah diniyyah, majelis taklim, serta para ulama dan kiai yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Pola Kehidupan Keluarga

Kondisi ekonomi Desa Ciawi Bojonggambir tidak dapat dilepaskan dari konteks keterbatasan struktural yang masih cukup dominan. Sempitnya lapangan kerja formal di wilayah pedesaan mendorong banyak warga, khususnya laki-laki usia produktif, untuk merantau ke kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan beberapa kota di Jawa Tengah. Fenomena ini telah berlangsung sejak beberapa dekade dan membentuk pola kehidupan keluarga yang unik, di mana istri kerap menjalankan fungsi ganda sebagai ibu sekaligus kepala keluarga *de facto* dalam jangka waktu yang panjang.

Meski demikian, tidak semua kondisi *fatherless* di desa ini disebabkan oleh faktor migrasi ekonomi. Sebagian kasus yang ditemukan di lapangan justru menunjukkan bahwa ayah yang secara fisik hadir di rumah pun tidak selalu menjalankan fungsi pengasuhan, perlindungan, dan pembimbingan secara optimal terhadap anak-anak mereka. Kondisi inilah yang dalam literatur psikologi

perkembangan dan hukum keluarga Islam kontemporer disebut sebagai fatherless fungsional, yakni suatu keadaan di mana figur ayah secara jasmaniah ada, namun secara psikologis, emosional, dan fungsional absen dari kehidupan anak.

3. Karakteristik Fenomena Fatherless Fungsional di Desa Ciawi

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti selama periode penelitian, ditemukan beberapa pola umum yang menggambarkan fenomena fatherless fungsional di Desa Ciawi Bojonggambir. Pertama, terdapat pemisahan peran yang sangat tegas antara laki-laki sebagai pencari nafkah (*breadwinner*) dan perempuan sebagai pengasuh anak sekaligus pengelola rumah tangga, tanpa keterlibatan laki-laki dalam ranah pengasuhan. Kedua, minimnya komunikasi emosional antara ayah dan anak-anaknya bahkan dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Ketiga, absennya peran ayah dalam pendampingan pendidikan, pembimbingan keagamaan, dan pengambilan keputusan terkait masa depan anak. Keempat, budaya patriarki yang paradoks, yakni di satu sisi menempatkan laki-laki sebagai otoritas tertinggi dalam keluarga, namun di sisi lain justru meminimalkan keterlibatan ayah dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian anak.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konteks keagamaan masyarakat setempat. Masyarakat Desa Ciawi yang religius sesungguhnya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kewajiban seorang ayah dalam Islam. Namun demikian, terdapat jurang yang lebar antara pemahaman normatif dan praktik sosial yang berlangsung di dalam keluarga. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam pandangan para ulama

setempat mengenai fenomena ini serta implikasinya terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam.

B. Profil Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam kajian ini adalah tujuh orang ulama laki-laki yang berasal dari berbagai latar belakang kelembagaan dan otoritas keagamaan di wilayah Kecamatan Bojonggambir dan sekitarnya. Pemilihan para ulama sebagai responden didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki posisi strategis sebagai tokoh agama, pembimbing masyarakat, sekaligus figur yang memahami dinamika keluarga Islam dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Para responden dipandang mampu memberikan perspektif keagamaan yang otoritatif, kontekstual, dan berbasis pengalaman empiris terkait fenomena fatherless fungsional yang berkembang di tengah masyarakat.

Responden pertama adalah KH. Aonadin (72 tahun), seorang ulama senior sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda. Beliau dikenal sebagai tokoh agama yang telah lama mengabdikan diri dalam pembinaan umat dan pendidikan pesantren di wilayah Bojonggambir. Dengan pengalaman dakwah dan pengajaran lebih dari empat dekade, beliau memiliki pemahaman mendalam mengenai persoalan keluarga, pendidikan akhlak, serta relasi antara orang tua dan anak dalam perspektif Islam. Pandangannya banyak dipengaruhi oleh pendekatan tradisional pesantren yang menekankan pentingnya tanggung jawab ayah sebagai pemimpin keluarga.

Responden kedua adalah KH. Endang Kuswandi (53 tahun), pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda. Beliau aktif mengajar kitab-kitab klasik dan

membina masyarakat melalui kegiatan keagamaan di lingkungan pesantren maupun majelis taklim. Sebagai pengasuh pesantren, beliau sering menerima konsultasi terkait konflik rumah tangga dan problem pendidikan anak, sehingga memiliki pengalaman langsung dalam melihat dampak kurangnya keterlibatan ayah dalam kehidupan keluarga.

Responden ketiga adalah Ustadz Karom Misbahul Munir, S.Pd. (44 tahun), yang menjabat sebagai modin desa sekaligus pengajar di TPQ Al Muqram. Dalam kesehariannya, beliau banyak berinteraksi dengan masyarakat akar rumput, terutama dalam urusan sosial-keagamaan seperti pernikahan, kematian, pembinaan anak, dan pendidikan Al-Qur'an. Kedekatan beliau dengan masyarakat menjadikannya memahami secara nyata perubahan pola relasi keluarga modern, termasuk fenomena ayah yang hadir secara fisik namun tidak menjalankan fungsi emosional dan pendidikan dalam keluarga.

Responden keempat adalah Ustadz Syarif Hidayatullah, M.Ag. (51 tahun), Kepala KUA Kecamatan Bojonggambir. Dengan latar belakang akademik di bidang keislaman dan pengalaman birokrasi keagamaan, beliau memiliki wawasan yang luas mengenai persoalan perkawinan, perceraian, serta dinamika ketahanan keluarga di masyarakat. Posisi beliau sebagai kepala KUA membuatnya sering menangani berbagai persoalan rumah tangga yang berkaitan dengan disharmoni keluarga dan lemahnya peran ayah dalam rumah tangga.

Responden kelima adalah Ustadz Dawil Abdurrahman (52 tahun), Ketua MUI Desa Bojonggambir. Sebagai tokoh agama yang aktif memberikan ceramah dan pembinaan masyarakat, beliau dikenal memiliki perhatian besar terhadap

persoalan moral dan ketahanan keluarga di era modern. Dalam berbagai aktivitas dakwahnya, beliau sering menyoroti pentingnya peran ayah dalam menjaga keharmonisan keluarga dan pembentukan karakter anak.

Responden keenam adalah Ustadz Hakim (37 tahun), tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus pengajar kitab klasik di beberapa majelis pengajian. Meski tergolong lebih muda dibanding responden lainnya, beliau dikenal aktif dalam pembinaan generasi muda dan diskusi keagamaan kontemporer. Perspektif beliau memadukan pemahaman fiqh klasik dengan pembacaan sosial modern, khususnya terkait perubahan pola hubungan keluarga dan tantangan peran ayah dalam masyarakat saat ini.

Responden ketujuh adalah Ustadz Ari Hilman, S.Pd. (39 tahun), pimpinan Pondok Pesantren Ansorlah. Selain aktif sebagai pengasuh pesantren, beliau juga terlibat dalam pembinaan pendidikan remaja dan keluarga. Pengalamannya dalam mendampingi santri serta berinteraksi dengan orang tua santri memberinya pandangan yang cukup mendalam mengenai dampak kurangnya kehadiran emosional ayah terhadap perkembangan psikologis dan spiritual anak.

Keragaman latar belakang ketujuh responden tersebut, mulai dari pimpinan pondok pesantren, kepala KUA, ketua MUI, tokoh NU, modin desa, hingga pengajar TPQ, memberikan kekayaan perspektif yang saling melengkapi dalam memahami fenomena fatherless fungsional. Variasi pengalaman, usia, dan peran sosial-keagamaan para responden memungkinkan penelitian ini memperoleh data

yang lebih komprehensif dan mendalam dalam menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif *maqāsid al-usrah*.

C. Paparan Data Empiris Pandangan Ulama di Desa Ciawi Bojonggambir terhadap Fenomena *Fatherless Fungsional*

Data empiris dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilaksanakan secara tatap muka dengan ketujuh informan di lokasi yang berbeda-beda sesuai kesediaan masing-masing. Wawancara dilaksanakan dalam suasana informal namun tetap terstruktur mengikuti panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Guna menjaga keotentikan data, seluruh sesi wawancara direkam dengan izin informan dan kemudian ditranskripsikan secara verbatim. Berikut disajikan paparan data yang diperoleh beserta penjelasan dan analisis awal peneliti terhadap setiap tema utama yang mengemuka.

1. Pandangan Ulama terhadap Fenomena (*Fatherless Fungsional*) di Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, para ulama di Desa Ciawi Bojonggambir pada dasarnya memandang bahwa fenomena ayah yang hadir secara fisik tetapi kurang terlibat dalam aspek emosional, pendidikan, serta pengasuhan anak merupakan persoalan yang nyata terjadi di tengah masyarakat. Fenomena tersebut dipahami bukan sebagai ketiadaan ayah secara biologis, melainkan ketidakhadiran fungsi ayah dalam menjalankan

tanggung jawab pendidikan, pembinaan akhlak, pengawasan, dan kedekatan emosional terhadap anak.

Menurut KH. Aonadin selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran pemahaman mengenai peran ayah dalam keluarga Muslim.

“Sekarang ada ayah yang hadir di rumah, bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi kurang memperhatikan pendidikan anak dan hubungan batin dengan anak. Padahal ayah itu bukan hanya mencari nafkah, tetapi pemimpin keluarga yang harus mendidik, mengarahkan, dan menjadi teladan. Kalau hanya hadir fisik saja tetapi tidak hadir dalam tanggung jawab pendidikan, itu menjadi persoalan bagi keluarga.”¹⁰⁴

Menurut pandangan KH. Aonadin menunjukkan bahwa keberadaan ayah tidak cukup diukur dari aspek ekonomi atau fisik semata, melainkan harus disertai keterlibatan dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Responden menempatkan ayah sebagai figur utama yang berfungsi membangun kedekatan, pengawasan, dan pembinaan moral, sehingga ketidakhadiran fungsi tersebut dipandang sebagai bentuk lemahnya pelaksanaan tanggung jawab keluarga.

Pandangan tersebut diperkuat oleh KH. Endang Kuswandi selaku pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda yang melihat bahwa perubahan pola kehidupan masyarakat ikut memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.

“Fenomena seperti itu memang ada di masyarakat sekarang. Kadang ayah sibuk bekerja atau terlalu fokus mencari penghasilan sampai lupa bahwa anak juga

¹⁰⁴ KH. Aonadin, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Ulama Senior, Wawancara, Tasikmalaya, 11 April 2026”

membutuhkan perhatian, nasihat, dan waktu bersama ayahnya. Banyak orang tua merasa cukup memberi makan dan sekolah, padahal pendidikan akhlak dan kasih sayang juga penting.”¹⁰⁵

Menurut pendapat KH. Endang Kuswandi menguatkan pandangan sebelumnya bahwa pemenuhan kebutuhan materi tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan peran ayah. Dalam konteks ini, ayah dipandang perlu menghadirkan perhatian emosional dan pendidikan sebagai bagian integral dari pengasuhan keluarga. Peneliti melihat adanya kesamaan pandangan antara KH. Aonadin dan KH. Endang bahwa absennya keterlibatan emosional ayah dapat menciptakan kekosongan relasi dalam perkembangan anak.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Ustadz Karom Misbahul Munir, S.Pd selaku modin desa dan pengajar TPQ, yang menilai bahwa kondisi tersebut perlahan menjadi persoalan sosial di masyarakat.

“Kalau ayah hanya ada secara fisik tapi tidak pernah mengajari anak, tidak menegur, tidak dekat secara emosional, anak biasanya lebih banyak mencari tempat lain untuk cerita atau mencontoh perilaku dari luar rumah. Ini bahaya karena pendidikan utama anak itu sebenarnya dari keluarga, terutama ayah dan ibu.”¹⁰⁶

Menurut pemahaman peneliti, pernyataan Ustadz Karom Misbahul Munir memperluas argumentasi responden sebelumnya dengan menekankan dampak dari minimnya keterlibatan ayah terhadap proses pembentukan perilaku anak. Peneliti memandang bahwa ketidakhadiran

¹⁰⁵ KH. Endang Kuswandi, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Wawancara, 11 April 2026

¹⁰⁶ Ustadz Karom Misbahul Munir S.Pd, Modin Desa Dan Pengajar Di TPQ Al Muqram, Wawancara, 12 April 2026

emosional ayah berpotensi menciptakan jarak psikologis sehingga anak mencari figur pengganti di luar keluarga, baik melalui lingkungan sosial maupun media digital.

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Ustadz Syarif Hidayatullah, M.Ag selaku Kepala KUA, yang memandang fenomena fatherless fungsional sebagai persoalan relasi keluarga yang dapat memengaruhi ketahanan rumah tangga.

“Dalam Islam ayah punya tanggung jawab kepemimpinan. Ketika ayah hanya hadir secara jasmani tetapi tidak menjalankan fungsi membina keluarga, maka hubungan keluarga menjadi kurang kuat. Anak merasa kurang diperhatikan dan istri juga akhirnya menanggung beban pengasuhan lebih besar.”¹⁰⁷

Menurut pandangan Ustadz Syarif Hidayatullah menambahkan dimensi yang lebih luas, yaitu dampak fenomena tersebut terhadap keseimbangan hubungan keluarga. Tidak hanya memengaruhi anak, kurangnya keterlibatan ayah juga dapat menimbulkan ketimpangan peran dalam rumah tangga sehingga beban pengasuhan lebih dominan dipikul ibu.

Hal yang sejalan disampaikan oleh Ustadz Dawil Abdurrahman selaku Ketua MUI Desa Bojonggambir yang melihat bahwa ayah memiliki tanggung jawab moral dalam pembentukan karakter anak.

“Ayah itu harus menjadi contoh. Kalau ayah tidak dekat dengan anak, tidak membimbing, tidak mengingatkan tentang agama dan akhlak, maka anak kehilangan figur utama dalam hidupnya. Kadang masalah anak sekarang juga muncul karena kurangnya perhatian orang tua, terutama ayah.”¹⁰⁸

¹⁰⁷ Ustadz Syarif Hidayatullah M.Ag, Kepala KUA, Wawancara, 12 April 2026

¹⁰⁸ Ustadz Dawil Abdurrahman, Ketua MUI Desa Bojonggambir, Wawancara, 12 April 2026.

Menurut pemahaman peneliti, pendapat ini semakin menguatkan temuan sebelumnya bahwa kedekatan ayah dengan anak bukan hanya berkaitan dengan komunikasi, tetapi juga fungsi keteladanan moral. Peneliti memahami bahwa ayah diposisikan sebagai pusat orientasi nilai bagi anak sehingga ketidakhadiran figur tersebut berpotensi memengaruhi perkembangan akhlak dan kontrol perilaku.

Pandangan yang hampir sama disampaikan oleh Ustadz Hakim selaku tokoh NU dan pengajar kitab klasik.

“Fenomena seperti ini ada, terutama ketika ayah merasa tugasnya selesai setelah bekerja. Padahal anak perlu perhatian, perlu didengar, perlu dididik. Ayah jangan hanya hadir badan, tapi juga harus hadir hati dan pikirannya untuk keluarga.”¹⁰⁹

Pernyataan Ustadz Hakim mempertegas bahwa konsep kehadiran ayah dalam keluarga harus dimaknai secara lebih luas, yaitu mencakup perhatian emosional, komunikasi, dan keterlibatan psikologis. Peneliti melihat adanya kesinambungan argumentasi dengan responden sebelumnya bahwa fungsi pengasuhan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hubungan emosional dalam keluarga.

Selanjutnya, Ustadz Ari Hilman, S.Pd selaku pimpinan Pondok Pesantren Ansorlah juga memandang fenomena ini sebagai tantangan keluarga Muslim kontemporer.

“Banyak orang tua sekarang sibuk, termasuk ayah. Kadang anak diberikan fasilitas, tapi tidak diberikan waktu. Padahal anak itu bukan hanya butuh uang atau sekolah, tapi juga

¹⁰⁹ Ustadz Hakim, Tokoh NU Dan Pengajar Kitab Klasik, Wawancara, 13 April 2026

membutuhkan kehadiran ayah sebagai tempat belajar, berdiskusi, dan merasa aman.”¹¹⁰

Pendapat Ustadz Ari Hilman memperkuat keseluruhan pandangan responden bahwa keterlibatan ayah memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman dan dukungan emosional bagi anak. Peneliti melihat bahwa pola pengasuhan yang terlalu menekankan pemenuhan fasilitas tanpa keterlibatan relasional justru dapat memperbesar jarak emosional antara ayah dan anak.

Dapat dipahami bahwa para ulama di Desa Ciawi Bojonggambir memiliki pandangan yang relatif sejalan mengenai fenomena fatherless fungsional. Mereka memandang bahwa ayah yang hadir secara fisik tetapi kurang terlibat secara emosional dan pendidikan tetap merupakan bentuk ketidakhadiran fungsi ayah dalam keluarga. Para responden secara umum menegaskan bahwa peran ayah tidak cukup dipahami sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, pengarah, pelindung, dan figur teladan yang menentukan pembentukan karakter serta ketahanan hubungan keluarga.

2. Pandangan Ulama tentang Peran Ideal Seorang Ayah dalam Keluarga Menurut Ajaran Islam, Khususnya dalam Pengasuhan dan Pendidikan Anak

Para ulama di Desa Ciawi Bojonggambir pada umumnya memandang bahwa peran ideal seorang ayah dalam keluarga tidak terbatas

¹¹⁰ Udstadz Ari Hilman S.Pd, Pimpinan Pondok Pesantren Ansorlah, Wawancara, 13 April 2026

pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, melainkan mencakup tanggung jawab kepemimpinan, pendidikan, pengasuhan, pembentukan akhlak, perlindungan, serta pendampingan emosional terhadap anak. Para responden menekankan bahwa ayah memiliki kewajiban menjadi figur teladan yang mampu membimbing keluarga menuju kehidupan yang harmonis sesuai nilai-nilai Islam.

Menurut KH. Aonadin selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, ayah merupakan figur utama dalam proses pendidikan anak dan memiliki tanggung jawab besar terhadap keberhasilan anak di masa depan.

“Ayah itu adalah pokok utama yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak dan ibu itu hanya sebatas membantu. Allah SWT telah mengatur dan mewajibkan hal itu, yang mana selaku orang tua wajib mengasuh, mengurus, dan mendidik anak-anaknya. Ayah merupakan figur utama untuk kesuksesan anaknya.”¹¹¹

Menurut pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ayah dipandang memiliki fungsi utama dalam pembentukan karakter, pendidikan, dan pengasuhan anak. Responden menempatkan ayah sebagai figur sentral yang bertanggung jawab terhadap arah perkembangan anak, sehingga keberhasilan pendidikan anak tidak hanya dipahami melalui aspek akademik, tetapi juga pembentukan moral dan spiritual.

Pandangan tersebut diperkuat oleh KH. Endang Kuswandi yang menekankan bahwa ayah harus mampu menjadi pemimpin sekaligus teladan di dalam rumah tangga.

¹¹¹ KH. Aonadin, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Ulama Senior, Wawancara, Tasikmalaya, 11 April 2026

“Ayah ideal itu bukan hanya memberi nafkah, tetapi harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Cara bicara, ibadah, akhlak, sampai bagaimana memperlakukan orang lain akan ditiru oleh anak. Maka ayah harus hadir membimbing dan tidak menyerahkan semuanya kepada ibu.”¹¹²

Menurut pendapat KH. Endang Kuswandi menguatkan argumentasi sebelumnya bahwa tanggung jawab ayah dalam Islam mencakup fungsi keteladanan (*uswah*). Peneliti memahami bahwa anak belajar bukan hanya melalui nasihat verbal, tetapi melalui perilaku sehari-hari ayah sebagai figur otoritas dalam keluarga.

Pandangan serupa disampaikan oleh Ustadz Misbahul Munir, S.Pd, yang menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam pendidikan agama dan pembinaan karakter anak.

“Ayah itu harus membimbing anak, terutama soal agama dan akhlak. Jangan sampai anak hanya dekat dengan ibu sementara ayah jauh. Anak perlu ayah untuk diajak bicara, diarahkan, diajarkan tanggung jawab, dan dibimbing supaya punya karakter yang baik.”¹¹³

Menurut pandangan tersebut memperkuat pentingnya kehadiran ayah dalam membangun komunikasi dan kedekatan emosional dengan anak. Peneliti melihat bahwa relasi yang dekat antara ayah dan anak memungkinkan proses pendidikan berlangsung lebih efektif karena anak memperoleh ruang untuk belajar, bertanya, dan menerima arahan secara langsung.

¹¹² KH. Endang Kuswandi, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Wawancara, 11 April 2026

¹¹³ Ustadz Karom Misbahul Munir S.Pd, Modin Desa Dan Pengajar Di TPQ Al Muqram, Wawancara, 12 April 2026

Hal yang sejalan juga diungkapkan oleh Ustadz Hidayatullah, M.Ag selaku Kepala KUA yang memandang bahwa ayah memiliki fungsi kepemimpinan keluarga sebagaimana diajarkan dalam Islam.

“Ayah dalam Islam itu pemimpin keluarga, jadi tugasnya bukan hanya memberi makan. Ia bertanggung jawab menjaga, membina, mendidik, dan mengarahkan keluarganya agar tetap berjalan pada nilai agama. Kalau ayah tidak menjalankan itu, fungsi keluarga menjadi tidak sempurna.”¹¹⁴

Menurut pemahaman peneliti, pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa konsep ayah ideal dipahami sebagai sosok yang menjalankan fungsi kepemimpinan secara menyeluruh, mencakup tanggung jawab spiritual, emosional, dan sosial dalam keluarga. Peneliti melihat adanya kesinambungan pemikiran dengan responden sebelumnya bahwa kepemimpinan ayah harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya status formal sebagai kepala keluarga.

Pandangan berikutnya disampaikan oleh Ustadz selaku Ketua MUI Desa Bojonggambir.

“Peran ayah itu besar sekali karena dia menjadi contoh pertama bagi anak laki-laki maupun perempuan. Ayah harus dekat dengan anak, memberi nasihat, mendidik, mengingatkan ibadah, dan hadir ketika anak menghadapi masalah.”¹¹⁵

Pernyataan ini menguatkan pandangan responden sebelumnya mengenai pentingnya keterlibatan ayah secara langsung dalam kehidupan anak. Peneliti memahami bahwa fungsi pendidikan dalam keluarga tidak

¹¹⁴ Ustadz Syarif Hidayatullah M.Ag, Kepala KUA, Wawancara, 12 April 2026

¹¹⁵ Ustadz Dawil Abdurrahman, Ketua MUI Desa Bojonggambir, Wawancara, 12 April 2026

hanya terjadi melalui pengajaran formal, tetapi juga melalui kehadiran ayah dalam situasi keseharian anak.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ustadz Hakim selaku tokoh NU dan pengajar kitab klasik.

“Ayah itu qawwam dalam keluarga. Kalau ayah hanya mencari uang tapi tidak mendidik anak, maka ada bagian tanggung jawab yang belum selesai. Anak perlu perhatian, arahan, dan kasih sayang dari ayah supaya tumbuh baik.”¹¹⁶

Menurut pemahaman peneliti, pandangan Ustadz Hakim mempertegas bahwa peran ideal ayah dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengasuhan dan pendidikan. Peneliti melihat bahwa konsep qawwamah dipahami sebagai tanggung jawab aktif untuk menjaga dan membina keluarga secara utuh.

Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Ustadz, S.Pd selaku pimpinan Pondok Pesantren Ansorlah.

“Ayah ideal itu hadir dalam semua aspek, bukan hanya biaya. Anak harus merasakan bahwa ayahnya ada untuk mendengar, membimbing, memberi solusi, dan menjadi tempat anak belajar tentang kehidupan.”¹¹⁷

Menurut pemahaman peneliti, pendapat Ustadz Ari Hilman melengkapi keseluruhan pandangan responden bahwa ayah ideal merupakan figur multidimensional yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi emosional, edukatif, moral, dan spiritual.

Para ulama di Desa Ciawi Bojonggambir memiliki kesamaan pandangan bahwa ayah ideal menurut ajaran Islam adalah sosok pemimpin

¹¹⁶ Ustadz Hakim, Tokoh NU Dan Pengajar Kitab Klasik, Wawancara, 13 April 2026

¹¹⁷ Udstadz Ari Hilman S.Pd, Pimpinan Pondok Pesantren Ansorlah, Wawancara, 13 April 2026.

keluarga yang aktif terlibat dalam pendidikan, pengasuhan, pembentukan akhlak, serta pendampingan emosional anak. Dengan demikian, peran ayah dipahami secara komprehensif sebagai figur teladan, pembimbing, pelindung, dan pendidik yang berkontribusi terhadap pembentukan keluarga yang harmonis dan berkualitas.

3. Faktor Utama Penyebab Terjadinya Fenomena Fatherless Fungsional dalam Keluarga Muslim

Fenomena fatherless fungsional tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Dari hasil wawancara ditemukan empat faktor dominan yang dianggap menjadi penyebab utama munculnya fenomena tersebut, yaitu tekanan ekonomi, budaya patriarki yang keliru, lemahnya pemahaman fikih keluarga, serta perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Faktor-faktor tersebut dipahami sebagai penyebab yang menyebabkan ayah tetap hadir secara fisik, tetapi kurang menjalankan fungsi pendidikan, pengasuhan, dan kedekatan emosional terhadap anak.

a. Faktor Tekanan Ekonomi

Menurut KH. Aonadin selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, tekanan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama yang mendorong ayah lebih banyak berfokus pada pekerjaan dibanding keterlibatan dalam keluarga.

“Banyak ayah sekarang terlalu fokus mencari nafkah karena kebutuhan hidup semakin berat. Kadang dari pagi sampai malam bekerja, sehingga waktu untuk anak menjadi sangat

sedikit. Akhirnya ayah merasa tugasnya selesai setelah kebutuhan ekonomi terpenuhi.”¹¹⁸

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi menyebabkan pergeseran prioritas peran ayah dari fungsi pengasuhan menuju dominasi fungsi finansial. Peneliti memahami bahwa kondisi ekonomi yang menuntut dapat membuat ayah mengalami keterbatasan waktu dan energi untuk terlibat aktif dalam pendidikan dan pengasuhan anak.

Pandangan serupa diperkuat oleh KH. Endang Kuswandi yang menilai bahwa tuntutan pekerjaan sering menyebabkan komunikasi keluarga menjadi berkurang.

“Kadang ayah bukan tidak peduli, tapi terlalu sibuk mencari kebutuhan keluarga. Pulang sudah capek, akhirnya anak kurang diajak bicara, pendidikan lebih banyak diserahkan kepada ibu atau sekolah.”¹¹⁹

Menurut pemahaman peneliti, pendapat ini menguatkan argumentasi bahwa tekanan ekonomi tidak selalu berarti hilangnya tanggung jawab ayah secara sengaja, melainkan muncul karena tuntutan kehidupan yang memengaruhi kualitas relasi keluarga. Akan tetapi, peneliti melihat bahwa keterlibatan emosional tetap perlu diupayakan agar fungsi ayah tidak tergantikan.

b. Faktor Budaya Patriarki yang Keliru

¹¹⁸ KH. Aonadin, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Ulama Senior, Wawancara, Tasikmalaya, 11 April 2026

¹¹⁹ KH. E. Endang Kuswandi, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Wawancara, 11 April 2026.

Selain faktor ekonomi, para responden juga memandang adanya budaya patriarki yang dipahami secara keliru sebagai penyebab munculnya fatherless fungsional. Dalam konteks ini, patriarki dipahami bukan sebagai kepemimpinan yang bertanggung jawab, melainkan anggapan bahwa tugas ayah hanya sebatas mencari nafkah sementara pengasuhan sepenuhnya menjadi urusan ibu.

Menurut Ustadz Syarif Hidayatullah, M.Ag selaku Kepala KUA:

“Kadang ada pemahaman di masyarakat bahwa tugas ayah cukup bekerja, sedangkan mengurus anak dianggap urusan ibu. Ini pemahaman yang kurang tepat, karena dalam Islam ayah tetap punya kewajiban mendidik dan membimbing keluarga.”¹²⁰

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa budaya patriarki yang keliru dapat menyebabkan pembagian peran keluarga menjadi tidak seimbang. Peneliti memahami bahwa sebagian ayah menganggap fungsi pengasuhan sebagai tanggung jawab domestik perempuan, sehingga keterlibatan emosional dan pendidikan terhadap anak menjadi terbatas.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ustadz Hakim selaku tokoh NU dan pengajar kitab klasik.

“Ada anggapan kalau ayah cukup cari uang, sementara urusan anak semua ibu yang tangani. Padahal ayah juga punya tanggung jawab mendidik, memberi teladan, dan hadir dalam perkembangan anak.”¹²¹

¹²⁰ Ustadz Syarif Hidayatullah M.Ag, Kepala KUA, Wawancara, 12 April 2026

¹²¹ Ustadz Hakim, Tokoh NU Dan Pengajar Kitab Klasik, Wawancara, 13 April 2026

Menurut pemahaman peneliti, pernyataan ini semakin menegaskan bahwa penyebab fatherless fungsional dapat muncul akibat konstruksi sosial yang menyederhanakan makna kepemimpinan ayah menjadi sekadar penyedia kebutuhan ekonomi.

c. Faktor Lemahnya Pemahaman Fikih Keluarga

Faktor berikutnya yang ditemukan dari hasil wawancara ialah lemahnya pemahaman mengenai fikih keluarga, terutama terkait hak dan kewajiban orang tua dalam Islam.

Menurut Ustadz Dawil Abdurrahman selaku Ketua MUI Desa Bojunggambir:

“Kalau ayah memahami agama dan tahu bahwa mendidik anak itu amanah, tentu tidak akan hanya fokus bekerja saja. Kadang masalahnya karena pemahaman tentang tanggung jawab keluarga masih kurang.”¹²²

Menurut pemahaman peneliti, pendapat tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi keagamaan mengenai keluarga dapat memengaruhi kualitas pengasuhan. Peneliti memahami bahwa kurangnya pemahaman fikih keluarga menyebabkan sebagian ayah belum menyadari bahwa pendidikan, kasih sayang, perlindungan, dan pembinaan moral merupakan kewajiban yang melekat pada dirinya.

Pandangan yang menguatkan juga disampaikan oleh Ustadz Ari Hilman, S.Pd.

¹²² Ustadz Dawil Abdurrahman, Ketua MUI Desa Bojunggambir, Wawancara, 12 April 2026

“Kadang orang tua memahami agama hanya soal ibadah ritual, tapi belum memahami bagaimana menjadi ayah yang baik menurut Islam. Padahal mendidik dan menemani anak juga bagian dari ibadah.”¹²³

Menurut pemahaman peneliti, pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa lemahnya pemahaman fikih keluarga menyebabkan sebagian orang tua memisahkan kehidupan keagamaan dengan praktik pengasuhan sehari-hari. Akibatnya, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak belum dipahami sebagai tanggung jawab keislaman yang penting.

d. Faktor Teknologi dan Gaya Hidup

Selain faktor-faktor di atas, para responden juga memandang perkembangan teknologi digital dan perubahan gaya hidup modern sebagai faktor yang memperbesar potensi terjadinya fatherless fungsional.

Menurut Ustadz Karom Misbahul Munir, S.Pd:

“Sekarang banyak keluarga satu rumah tapi sibuk sendiri-sendiri. Ayah sibuk kerja atau handphone, anak juga sibuk gadget. Komunikasi jadi kurang, hubungan emosional juga makin renggang.”¹²⁴

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu berdampak negatif, namun penggunaan yang tidak terkendali dapat memperlemah interaksi keluarga. Peneliti memahami bahwa

¹²³ Udstadz Ari Hilman S.Pd, Pimpinan Pondok Pesantren Ansorlah, Wawancara, 13 April 2026

¹²⁴ Ustadz Karom Misbahul Munir S.Pd, Modin Desa Dan Pengajar Di TPQ Al Muqram, Wawancara, 12 April 2026

perubahan gaya hidup modern cenderung mengurangi waktu komunikasi berkualitas antara ayah dan anak.

Para ulama di Desa Ciawi Bojonggambir memiliki pandangan yang relatif sejalan mengenai faktor penyebab fatherless fungsional. Fenomena tersebut dipahami muncul akibat kombinasi tekanan ekonomi, budaya patriarki yang keliru, lemahnya pemahaman fikih keluarga, serta pengaruh teknologi dan gaya hidup modern. Dengan demikian, fatherless fungsional dipandang bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan sosial-kultural yang memerlukan penguatan pemahaman keagamaan, relasi keluarga yang sehat, dan keseimbangan peran ayah dalam keluarga Muslim.

4. Dampak Fatherless Fungsional terhadap Perkembangan Anak dan Ketahanan Keluarga Menurut Pandangan Ulama

Fatherless fungsional memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan anak maupun ketahanan keluarga. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada aspek perilaku dan emosional anak, tetapi juga pada relasi antaranggota keluarga, kualitas komunikasi rumah tangga, serta stabilitas fungsi pengasuhan dalam keluarga Muslim.

Menurut KH. Aonadin selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, kurangnya keterlibatan ayah dapat memengaruhi pembentukan karakter dan arah pendidikan anak.

“Kalau ayah kurang hadir dalam mendidik dan membimbing, anak bisa kehilangan arah karena tidak ada figur utama yang mengawasi dan memberi teladan. Anak

menjadi kurang disiplin, mudah terpengaruh lingkungan, dan kadang sulit diarahkan karena hubungan dengan ayah juga tidak dekat.”¹²⁵

Menurut pemahaman peneliti, pandangan KH. Aonadin menunjukkan bahwa ketidakhadiran fungsi ayah dapat menyebabkan melemahnya proses internalisasi nilai dan pembentukan karakter anak. Peneliti memahami bahwa ayah dipandang sebagai figur otoritas yang berperan dalam membangun disiplin, tanggung jawab, serta kontrol sosial dalam keluarga sehingga absennya fungsi tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan perilaku pada anak.

Pandangan tersebut diperkuat oleh KH. Endang Kuswandi yang melihat bahwa minimnya keterlibatan ayah dapat berdampak pada kondisi psikologis anak dan hubungan keluarga.

“Anak itu perlu perhatian dari ayah. Kalau ayah terlalu jauh atau tidak pernah dekat secara emosional, anak bisa merasa kurang diperhatikan. Kadang anak jadi mencari perhatian di luar rumah atau sulit terbuka kepada orang tua.”¹²⁶

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dampak fatherless fungsional tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi juga kebutuhan emosional anak. Peneliti melihat bahwa lemahnya kedekatan emosional dengan ayah dapat menyebabkan anak mengalami kekosongan

¹²⁵ KH. Aonadin, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Ulama Senior, Wawancara, Tasikmalaya, 11 April 2026

¹²⁶ KH. Endang Kuswandi, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Wawancara, 11 April 2026

figur afeksi sehingga hubungan komunikasi keluarga menjadi kurang harmonis.

Pandangan serupa diungkapkan oleh Ustadz Karom Misbahul Munir, S.Pd yang menilai bahwa anak berpotensi lebih mudah terpengaruh lingkungan ketika relasi dengan ayah tidak berjalan dengan baik.

“Kalau ayah tidak dekat dengan anak, biasanya anak lebih mudah ikut lingkungan luar. Kadang lebih percaya teman daripada keluarga karena merasa tidak punya tempat cerita di rumah. Ini yang sering membuat anak mudah salah pergaulan.”¹²⁷

Menurut pemahaman peneliti, pendapat tersebut memperkuat pandangan responden sebelumnya bahwa keterlibatan ayah berfungsi sebagai benteng sosial dalam perkembangan anak. Peneliti memahami bahwa hubungan emosional yang lemah antara ayah dan anak dapat mengurangi kemampuan keluarga dalam melakukan kontrol sosial terhadap perilaku anak.

Pandangan berikutnya disampaikan oleh Ustadz Syarif Hidayatullah, M.Ag selaku Kepala KUA, yang melihat dampak fenomena tersebut juga dirasakan oleh struktur relasi keluarga secara keseluruhan.

“Ketika ayah kurang terlibat, beban ibu biasanya menjadi lebih besar. Pengasuhan, pendidikan, bahkan penyelesaian masalah anak lebih banyak ditanggung ibu. Dalam jangka panjang ini bisa memengaruhi keharmonisan keluarga karena ada ketimpangan tanggung jawab.”¹²⁸

¹²⁷ Ustadz Karom Misbahul Munir S.Pd, Modin Desa Dan Pengajar Di TPQ Al Muqram, Wawancara, 12 April 2026”

¹²⁸ Abiyati Atnan, “Prosesi Pernikahan Suku Adat Atoni Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pada Masyarakat Atoni, Kec. Amanuban Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014

Menurut pemahaman peneliti, pandangan Ustadz Syarif Hidayatullah memperlihatkan bahwa fatherless fungsional tidak hanya berdampak pada anak, tetapi juga pada ketahanan keluarga secara struktural. Peneliti memahami bahwa ketidakseimbangan peran pengasuhan dapat memicu kelelahan emosional ibu dan berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga.

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh Ustadz Dawil Abdurrahman selaku Ketua MUI Desa Bojonggambir.

“Kalau ayah tidak menjadi teladan, anak bisa kehilangan arah dalam akhlak dan kedisiplinan. Anak perlu figur yang membimbing dan memberi rasa aman. Kalau itu tidak ada, perkembangan anak bisa kurang baik.”¹²⁹

Menurut pemahaman peneliti, pernyataan tersebut semakin menegaskan bahwa fungsi ayah berkaitan erat dengan pembentukan identitas moral dan rasa aman anak. Peneliti melihat bahwa kehilangan figur keteladanan dapat memengaruhi perkembangan psikososial anak dalam jangka panjang.

Pendapat yang menguatkan juga diungkapkan oleh Ustadz Hakim selaku tokoh NU dan pengajar kitab klasik.

“Dampaknya bisa ke hubungan keluarga juga. Kalau komunikasi ayah dan anak kurang, nanti anak jadi jauh, keluarga kurang hangat, dan kadang muncul masalah yang tidak terselesaikan karena tidak ada kedekatan.”¹³⁰

¹²⁹ Ustadz Dawil Abdurrahman, Ketua MUI Desa Bojonggambir, Wawancara, 12 April 2026

¹³⁰ Ustadz Hakim, Tokoh NU Dan Pengajar Kitab Klasik, Wawancara, 13 April 2026.

Menurut pemahaman peneliti, pandangan Ustadz Hakim menunjukkan bahwa fatherless fungsional dapat melemahkan kualitas hubungan interpersonal dalam keluarga. Peneliti memahami bahwa keluarga yang minim komunikasi emosional lebih rentan mengalami renggangnya relasi dan menurunnya solidaritas keluarga.

Selanjutnya, Ustadz Ari Hilman, S.Pd memandang bahwa dampak fenomena tersebut dapat memengaruhi rasa aman dan keseimbangan psikologis anak.

“Anak perlu merasa bahwa ayah hadir untuk mendengar dan melindungi. Kalau itu tidak ada, anak bisa merasa sendiri, kurang percaya diri, bahkan sulit terbuka ketika punya masalah¹³¹

Menurut pemahaman peneliti, pendapat ini melengkapi keseluruhan pandangan responden bahwa keterlibatan ayah berhubungan erat dengan pembentukan rasa aman emosional dan kepercayaan diri anak. Peneliti melihat bahwa relasi ayah-anak yang sehat dapat menjadi faktor protektif dalam perkembangan psikologis anak.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa para ulama di Desa Ciawi Bojunggambir memiliki pandangan yang relatif serupa mengenai dampak fatherless fungsional. Mereka menilai bahwa fenomena tersebut dapat memengaruhi perkembangan moral, emosional, sosial, dan psikologis anak, sekaligus berdampak pada ketahanan keluarga melalui melemahnya komunikasi, ketimpangan pengasuhan, dan berkurangnya

¹³¹ Udstadz Ari Hilman S.Pd, Pimpinan Pondok Pesantren Ansorlah, Wawancara, 13 April 2026

keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, keberadaan ayah yang aktif secara emosional dan edukatif dipandang sebagai faktor penting dalam menjaga kualitas perkembangan anak dan ketahanan keluarga Muslim

5. Solusi atau Upaya yang Ditawarkan Para Ulama dalam Mengatasi Fenomena Fatherless Fungsional

Berdasarkan hasil wawancara, para ulama di Desa Ciawi Bojonggambir memandang bahwa fenomena fatherless fungsional tidak cukup diatasi melalui nasihat individual kepada orang tua, melainkan memerlukan langkah konkret berupa edukasi keagamaan, pembinaan keluarga, penguatan fungsi sosial lembaga keagamaan, serta gerakan penyadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Para responden menyebut bahwa sebagian upaya telah dilakukan melalui pengajian, ceramah, konsultasi keluarga, dan pendidikan pesantren, namun ke depan diperlukan gerakan yang lebih sistematis dan terarah.

Menurut KH. Aonadin selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, salah satu upaya yang telah dilakukan adalah menyisipkan materi tentang tanggung jawab keluarga dalam pengajian keagamaan dan pembinaan masyarakat.

“Selama ini kami sering menyampaikan dalam pengajian bahwa ayah itu bukan hanya pencari nafkah, tapi juga pendidik keluarga. Dalam ceramah kami selalu diingatkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ke depan

“mungkin perlu lebih khusus lagi ada pembinaan orang tua supaya ayah sadar pentingnya hadir untuk anak.”¹³²

Menurut pemahaman peneliti, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan dakwah keagamaan telah menjadi salah satu sarana edukasi yang digunakan ulama untuk membangun kesadaran orang tua. Peneliti memahami bahwa penyadaran melalui forum pengajian dipandang efektif karena dekat dengan kehidupan masyarakat, namun responden juga menilai perlunya inovasi berupa pembinaan yang lebih spesifik terkait pola pengasuhan keluarga.

Pandangan tersebut diperkuat oleh KH. Endang Kuswandi yang melihat perlunya pendekatan langsung kepada para orang tua melalui kegiatan pesantren dan majelis taklim.

“Kami biasanya mengingatkan jamaah, terutama para bapak, bahwa anak itu amanah. Jangan hanya sibuk bekerja lalu pendidikan diserahkan semua kepada ibu. Kalau ke depan, saya kira perlu ada pengajian khusus keluarga atau parenting Islami supaya ayah paham tugasnya.”¹³³

Menurut pemahaman peneliti, pendapat ini menunjukkan bahwa para ulama tidak hanya menawarkan solusi normatif berupa nasihat agama, tetapi juga mulai memikirkan model edukasi yang lebih aplikatif seperti kajian keluarga dan parenting Islami. Peneliti memahami bahwa pendekatan tersebut dapat membantu masyarakat menerjemahkan ajaran agama ke dalam praktik pengasuhan sehari-hari.

¹³² KH. Aonadin, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Ulama Senior, Wawancara, Tasikmalaya, 11 April 2026

¹³³ KH. Endang Kuswandi, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Wawancara, 11 April 2026”

Pandangan serupa diungkapkan oleh Ustadz Karom Misbahul Munir, S.Pd yang menilai bahwa edukasi terhadap orang tua perlu dilakukan sejak dini melalui ruang-ruang pendidikan masyarakat.

“Di lingkungan TPQ atau masyarakat, kami sering mengingatkan bahwa pendidikan anak itu tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Kalau memungkinkan ke depan, perlu ada kegiatan untuk wali murid atau orang tua supaya mereka sadar pentingnya keterlibatan ayah dalam pendidikan anak.”¹³⁴

Menurut pemahaman peneliti, pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat dipahami tidak hanya dilakukan kepada anak, tetapi juga kepada orang tua sebagai aktor utama dalam pendidikan keluarga. Peneliti memahami bahwa pembinaan berbasis komunitas dipandang mampu memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya fungsi ayah.

Selanjutnya, Ustadz Syarif Hidayatullah, M.Ag selaku Kepala KUA menilai bahwa lembaga keagamaan perlu mengambil peran lebih aktif melalui program pembinaan keluarga.

“Di KUA sebenarnya sudah ada bimbingan perkawinan, tetapi ke depan perlu diperkuat lagi materi tentang pengasuhan dan peran ayah. Bisa juga dibuat kelas keluarga atau pendampingan supaya pasangan suami istri lebih memahami tugasnya setelah menikah.”¹³⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya orientasi penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan fatherless fungsional. Peneliti memahami bahwa KUA dipandang memiliki posisi strategis untuk

¹³⁴ Ustadz Karom Misbahul Munir S.Pd, Modin Desa Dan Pengajar Di TPQ Al Muqram, Wawancara, 12 April 2026”

¹³⁵ Ustadz Syarif Hidayatullah M.Ag, Kepala KUA, Wawancara, 12 April 2026

memberikan edukasi preventif kepada pasangan sebelum maupun setelah menikah.

Pandangan berikutnya dikemukakan oleh Ustadz Dawil Abdurrahman selaku Ketua MUI Desa Bojonggambir yang melihat perlunya kolaborasi antarlembaga keagamaan dalam membangun kesadaran masyarakat.

“Harus ada kerja sama antara tokoh agama, masjid, pesantren, dan masyarakat untuk mengingatkan para orang tua. Jangan hanya bicara soal ibadah, tapi juga bagaimana mendidik anak dan menjaga keluarga.”¹³⁶

Menurut pemahaman peneliti, pendapat ini menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan tidak lagi bersifat individual, melainkan berbasis gerakan sosial-keagamaan. Peneliti memahami bahwa keterlibatan banyak pihak dipandang dapat memperluas jangkauan edukasi keluarga di masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ustadz Hakim selaku tokoh NU dan pengajar kitab klasik.

“Kalau di pengajian kitab biasanya kami sering mengingatkan tentang kewajiban suami kepada keluarga. Tapi mungkin ke depan perlu forum khusus untuk bapak-bapak, supaya mereka lebih terbuka membahas masalah keluarga dan belajar menjadi orang tua yang baik.”¹³⁷

Menurut pemahaman peneliti, pandangan tersebut menunjukkan adanya gagasan pembentukan ruang edukasi yang lebih spesifik bagi ayah

¹³⁶ Ustadz Dawil Abdurrahman, Ketua MUI Desa Bojonggambir, Wawancara, 12 April 2026

¹³⁷ Ustadz Hakim, Tokoh NU Dan Pengajar Kitab Klasik, Wawancara, 13 April 2026.

atau suami. Peneliti memahami bahwa forum khusus laki-laki dapat menjadi sarana refleksi dan pembelajaran mengenai tanggung jawab keluarga yang selama ini kurang dibahas secara praktis.

Selanjutnya, Ustadz Ari Hilman, S.Pd memandang bahwa pendekatan digital juga dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi keluarga.

“Sekarang masyarakat dekat dengan media sosial, jadi dakwah tentang keluarga juga harus masuk ke situ. Bisa lewat kajian daring, video pendek, atau edukasi parenting Islami supaya para ayah sadar bahwa anak bukan hanya butuh biaya, tapi juga perhatian.”¹³⁸

Menurut pemahaman peneliti, pendapat tersebut memperlihatkan adanya upaya adaptasi terhadap perubahan zaman melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi keluarga. Peneliti memahami bahwa pendekatan berbasis teknologi dapat memperluas akses penyadaran masyarakat secara lebih efektif.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa solusi atau upaya yang ditawarkan para ulama di Desa Ciawi Bojongsambir tidak hanya berupa nasihat moral, tetapi juga langkah nyata yang telah dilakukan maupun direncanakan ke depan. Upaya tersebut meliputi penyampaian edukasi dalam pengajian, penguatan bimbingan keluarga di KUA, pembentukan kajian parenting Islami, pembinaan wali murid dan orang tua, forum khusus ayah, kolaborasi lembaga keagamaan, serta

¹³⁸ Udstadz Ari Hilman S.Pd, Pimpinan Pondok Pesantren Ansorlah, Wawancara, 13 April 2026

pemanfaatan media digital sebagai sarana dakwah keluarga. Dengan demikian, para ulama memandang bahwa penyadaran mengenai pentingnya keterlibatan ayah harus dilakukan secara berkelanjutan, sistematis, dan menyesuaikan perkembangan sosial masyarakat agar dapat mencegah terjadinya fenomena fatherless fungsional dalam keluarga Muslim.

D. Analisis Data: Fenomena Fatherless Fungsional dalam Perspektif Maqāṣid al-Usrah Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah

Setelah memaparkan hasil temuan empiris mengenai fenomena fatherless fungsional berdasarkan wawancara dengan para ulama di Desa Ciawi Kecamatan Bojongsambir, bagian ini menyajikan analisis data dari sudut pandang peneliti dengan menggunakan perspektif maqāṣid al-usrah yang dikembangkan oleh Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah. Kerangka ini dipilih karena memiliki relevansi yang kuat dalam membaca persoalan keluarga kontemporer, khususnya terkait relasi keluarga, pola pengasuhan, keberlangsungan pendidikan moral dan spiritual, serta ketahanan keluarga dalam menghadapi perubahan sosial. Berbeda dengan formulasi maqāṣid al-syarī‘ah klasik yang lebih menekankan perlindungan terhadap lima prinsip universal (*al-kullīyyāt al-khams*), Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah mengembangkan pendekatan yang lebih spesifik terhadap institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat melalui konsep *maqāṣid al-usrah* yang mencakup dimensi relasi suami-istri, pendidikan anak, pengelolaan ekonomi keluarga, perlindungan nasab, dan keberagamaan keluarga secara integral.¹³⁹

¹³⁹ Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah, *Nahwa Taf‘īl Maqāṣid Al-Syarī‘ah* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2001), 143–156.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti memandang bahwa fenomena fatherless fungsional tidak dapat dipahami sekadar sebagai ketidakhadiran emosional seorang ayah dalam lingkup rumah tangga, melainkan sebagai bentuk gangguan struktural terhadap fungsi keluarga yang berdampak langsung pada ketahanan keluarga (*family resilience*). Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam tidak hanya diukur melalui kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga melalui kapasitas keluarga dalam menjaga harmoni, menanamkan nilai agama, menciptakan rasa aman emosional, membangun komunikasi sehat, serta membentuk generasi yang matang secara spiritual, moral, dan sosial. Oleh sebab itu, fenomena ayah yang hadir secara biologis namun tidak menjalankan fungsi pengasuhan, pendidikan, perlindungan, komunikasi emosional, maupun kepemimpinan spiritual harus dipahami sebagai bentuk penyimpangan terhadap tujuan normatif keluarga Islam yang dirumuskan dalam maqāṣid al-usrah.¹⁴⁰

Peneliti menemukan bahwa fenomena fatherless fungsional di Desa Ciawi Bojongsambir memiliki karakteristik yang khas, yakni keberadaan figur ayah secara fisik dalam rumah tangga namun tidak diikuti keterlibatan aktif dalam kehidupan emosional, pendidikan, maupun pembinaan spiritual anak dan keluarga. Dalam banyak kasus, fungsi ayah direduksi hanya pada pemberi nafkah ekonomi sehingga tanggung jawab pengasuhan praktis dialihkan secara hampir total kepada ibu. Situasi ini menciptakan ketimpangan relasi keluarga yang secara perlahan melemahkan daya tahan keluarga dalam menghadapi konflik, tantangan sosial, dan

¹⁴⁰ Yusuf Al-Qaradawi, *Ri'āyah Al-Ussrah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2005), 45–50.

perkembangan psikologis anak. Dari perspektif maqāṣid al-usrah, kondisi demikian menunjukkan adanya disfungsi pada berbagai tujuan pokok pembentukan keluarga yang saling terkait secara sistemik.¹⁴¹

1. *Tanzhīm al-‘Alāqah bayn al-Rajul wa al-Mar’ah*: Mengatur Relasi antara Laki-Laki dan Perempuan

Maqṣad pertama yang dianalisis ialah *tanzhīm al-‘alāqah bayn al-rajul wa al-mar’ah*, yaitu pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga secara proporsional, adil, saling melengkapi, dan berbasis tanggung jawab bersama. Dalam perspektif Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, keluarga tidak dibangun atas relasi dominasi, melainkan relasi kemitraan (*partnership*) yang mengintegrasikan hak dan kewajiban secara seimbang. Relasi suami-istri bukan sekadar pembagian peran administratif, tetapi kerja sama moral dan spiritual yang bertujuan menghadirkan stabilitas kehidupan keluarga secara menyeluruh.

Dalam analisis peneliti, fenomena fatherless fungsional menunjukkan adanya distorsi terhadap maqṣad ini karena relasi suami-istri mengalami ketimpangan yang serius. Ayah yang membatasi dirinya hanya pada peran pencari nafkah secara tidak langsung menciptakan relasi yang timpang di mana ibu memikul tanggung jawab berlapis sebagai pengasuh utama, pengambil keputusan domestik, pendidik anak, sekaligus penanggung beban emosional keluarga. Situasi demikian menyebabkan relasi perkawinan kehilangan prinsip

¹⁴¹ Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid Al-Syarī‘ah*, 148.

musyārakah (kemitraan) yang menjadi ruh keluarga Islami. Dalam praktiknya, keluarga tetap terlihat utuh secara administratif, tetapi secara substantif mengalami ketidakseimbangan fungsi internal.

Peneliti melihat bahwa kondisi ini berkaitan erat dengan pemahaman parsial terhadap konsep qiwāmah. Dalam banyak realitas sosial, qiwāmah sering direduksi menjadi legitimasi otoritas laki-laki atau dipersempit hanya pada kewajiban memberi nafkah ekonomi. Padahal, dalam perspektif fikih keluarga Islam, qiwāmah mencakup tanggung jawab kepemimpinan moral, perlindungan psikologis, pendidikan keluarga, penguatan spiritual, serta kehadiran emosional yang berkesinambungan. Dengan demikian, ayah yang tidak hadir secara emosional dan edukatif, meskipun tetap memenuhi nafkah material, sesungguhnya sedang menjalankan bentuk qiwāmah yang tidak utuh.

Temuan lapangan yang diperoleh peneliti juga menunjukkan bahwa para ulama memandang kondisi tersebut sebagai bentuk krisis tanggung jawab keluarga. Perspektif ini tampak, misalnya, dari pandangan Ustadz Karom Misbahul Munir, S.Pd., yang menegaskan bahwa tanggung jawab seorang ayah tidak berhenti pada pemberian nafkah, tetapi juga mencakup pembinaan akhlak, pengawasan perilaku anak, dan kehadiran emosional dalam proses tumbuh kembang keluarga. Dari sudut pandang peneliti, pandangan ini memiliki koherensi yang kuat dengan konstruksi maqāṣid al-usrah Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah karena menempatkan keluarga sebagai ruang pendidikan moral

yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh anggota, khususnya ayah sebagai figur pemimpin keluarga.¹⁴²

Lebih jauh, fenomena fatherless fungsional juga berdampak terhadap ketahanan keluarga karena menghasilkan relasi yang rentan terhadap konflik domestik, kelelahan emosional pada ibu, dan berkurangnya kualitas komunikasi antar anggota keluarga. Ketika satu pihak memikul hampir seluruh tanggung jawab pengasuhan tanpa dukungan yang memadai, maka stabilitas rumah tangga menjadi rapuh. Ketahanan keluarga pada akhirnya tidak lagi bertumpu pada solidaritas dan kerja sama, tetapi pada kemampuan bertahan salah satu pihak yang terus menanggung beban struktural secara berlebihan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memunculkan jarak emosional antara pasangan, konflik laten, bahkan meningkatkan potensi disharmoni rumah tangga.

Dari analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa fenomena fatherless fungsional merupakan bentuk kegagalan realisasi *maqṣad tanzhīm al-‘alāqah bayn al-rajul wa al-mar’ah* karena relasi suami-istri tidak lagi berjalan secara seimbang, partisipatif, dan berbasis tanggung jawab kolektif sebagaimana yang dikehendaki Islam. Ketahanan keluarga yang seharusnya dibangun di atas fondasi kerja sama dan kepemimpinan fungsional menjadi melemah akibat absennya keterlibatan ayah dalam ruang domestik dan emosional keluarga.

¹⁴² Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Karom Misbahul Munir, S.Pd., Modin Desa Dan Pengajar TPQ Al-Muqram, Desa Ciawi Bojonggambir, 12 April 2026.

2. *Hifẓ al-Nasl wa al-Naw'*: Menjaga Keturunan dan Keberlangsungan Generasi

Maqṣad kedua yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini ialah *hifẓ al-nasl wa al-naw'*, yakni perlindungan terhadap keturunan dan keberlangsungan generasi manusia secara utuh. Dalam konstruksi maqāṣid al-*usrah* Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, perlindungan terhadap keturunan tidak dipahami secara sempit sebatas reproduksi biologis atau keberlanjutan garis nasab, melainkan mencakup tanggung jawab menjaga kualitas generasi melalui pengasuhan, pendidikan, pembinaan moral, pemeliharaan kesehatan mental, dan pembentukan identitas keagamaan anak sejak usia dini. Dengan kata lain, maqṣad ini menuntut keluarga tidak hanya melahirkan anak, tetapi juga memastikan bahwa anak tumbuh menjadi manusia yang matang secara fisik, intelektual, emosional, spiritual, dan sosial.

Dalam perspektif peneliti, fenomena *fatherless* fungsional menunjukkan adanya ancaman serius terhadap realisasi *hifẓ al-nasl wa al-naw'* karena absennya fungsi ayah menyebabkan proses tumbuh kembang anak berlangsung dalam situasi ketimpangan pengasuhan. Anak memang tetap hidup bersama ayah secara biologis, tetapi tidak memperoleh fungsi afeksi, pengawasan, keteladanan, maupun pendampingan emosional yang menjadi kebutuhan fundamental dalam pembentukan kepribadian. Kondisi demikian menunjukkan bahwa keberadaan biologis ayah belum tentu berbanding lurus dengan keberfungsian perannya dalam menjaga kualitas keturunan. Dalam banyak kasus, ayah hadir secara fisik namun tidak hadir secara psikologis,

sehingga keluarga kehilangan salah satu fondasi penting dalam pembangunan ketahanan keluarga.

Peneliti menemukan bahwa dampak fatherless fungsional terhadap ketahanan keluarga tidak hanya muncul pada relasi pasangan, tetapi juga tampak kuat dalam proses perkembangan anak. Ketika ayah tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan anak, maka anak kehilangan figur identifikasi (*identification figure*) yang memiliki fungsi penting dalam pembentukan identitas, disiplin, rasa aman, dan orientasi nilai. Dalam psikologi keluarga, kondisi ini dikenal dengan istilah *father hunger*, yaitu kebutuhan emosional anak terhadap keterhubungan dengan figur ayah yang tidak terpenuhi sehingga melahirkan kekosongan afeksi, pencarian validasi sosial secara berlebihan, rendahnya kepercayaan diri, hingga kerentanan terhadap perilaku menyimpang.

Dari sudut pandang peneliti, gejala tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan realitas empiris di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa ulama menegaskan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam situasi ayah yang tidak terlibat secara fungsional cenderung menunjukkan kesulitan dalam menerima arahan, kurang disiplin, mengalami hambatan pembentukan karakter, serta lebih mudah terpengaruh lingkungan negatif. Dalam konteks ini, pandangan KH. Endang Kuswandi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda menunjukkan bahwa pendidikan keluarga tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan langsung seorang ayah sebagai figur pembimbing dan pemberi keteladanan. Menurut analisis peneliti, pandangan tersebut selaras

dengan maqṣad hifẓ al-nasl karena pembinaan kualitas generasi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada ibu ataupun lembaga pendidikan formal.¹⁴³

Peneliti juga melihat bahwa ketidakhadiran ayah secara emosional memiliki implikasi serius terhadap pembentukan identitas anak, terutama dalam konteks ketahanan keluarga jangka panjang. Anak laki-laki yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah yang memadai berpotensi mengalami kebingungan peran maskulinitas (*masculinity confusion*), sedangkan anak perempuan cenderung mengalami kekosongan afeksi yang dapat memengaruhi pola relasi interpersonal ketika dewasa. Dalam banyak kajian psikologi perkembangan, absennya keterikatan emosional dengan ayah berhubungan dengan meningkatnya risiko gangguan perilaku, rendahnya kemampuan regulasi emosi, lemahnya resiliensi psikologis, dan tingginya kerentanan terhadap pengaruh negatif lingkungan sosial.

Dalam perspektif maqāṣid al-usrah, situasi tersebut menunjukkan kegagalan pemenuhan tanggung jawab keluarga terhadap perlindungan generasi. Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah menekankan bahwa keluarga harus diposisikan sebagai institusi pertama dan utama dalam pembentukan kualitas manusia, karena keberhasilan masyarakat pada dasarnya sangat ditentukan oleh kualitas keluarga yang membentuknya.¹⁴⁴ Oleh sebab itu, ketika ayah melepaskan fungsi pendidikannya dan hanya memposisikan diri sebagai

¹⁴³ Hasil Wawancara Peneliti Dengan KH. Endang Kuswandi, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Desa Ciawi Bojonggambir, 2026.

¹⁴⁴ Jamāl Al-Dīn ‘Aṭīyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid Al-Syarī‘ah*, 155.

pencari nafkah, maka keluarga kehilangan keseimbangan fungsi yang diperlukan untuk menjaga kualitas generasi secara berkelanjutan.

Analisis peneliti juga menunjukkan bahwa lemahnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan berdampak langsung terhadap ketahanan keluarga dalam aspek reproduksi sosial antargenerasi. Anak-anak yang tumbuh dalam pola fatherless fungsional berpotensi mereproduksi pola yang sama ketika dewasa karena tidak memiliki model pengasuhan ayah yang sehat untuk diteladani. Hal ini diperkuat oleh pandangan Ustadz Syarif Hidayatullah, M.Ag., yang menilai bahwa banyak persoalan keluarga muncul karena lemahnya fungsi pendidikan keluarga sejak generasi sebelumnya. Dalam analisis peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak fatherless fungsional tidak berhenti pada satu generasi, tetapi dapat membentuk lingkaran ketahanan keluarga yang rapuh secara turun-temurun apabila tidak diintervensi melalui pendidikan keluarga yang lebih komprehensif.¹⁴⁵

Selain itu, peneliti memandang bahwa *hifz al-nasl wa al-naw'* dalam konteks keluarga Muslim kontemporer tidak dapat dipahami hanya dalam dimensi moralitas individual, melainkan juga harus dibaca sebagai upaya membangun ketahanan keluarga terhadap tantangan sosial modern seperti degradasi moral, krisis identitas, kecanduan media digital, perilaku menyimpang remaja, dan lemahnya kontrol sosial keluarga. Ketika figur ayah kehilangan fungsi pengawasan, pembinaan, dan komunikasi dengan anak,

¹⁴⁵ “Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Syarif Hidayatullah, M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Bojongsambir, 2026” (n.d.).

maka kemampuan keluarga untuk membentengi anak dari risiko sosial menjadi semakin lemah. Dengan demikian, fatherless fungsional bukan sekadar persoalan hubungan emosional, melainkan ancaman nyata terhadap kapasitas keluarga dalam menjaga keberlangsungan kualitas generasi.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa fenomena fatherless fungsional merupakan bentuk disfungsi terhadap maqṣad *hifẓ al-nasl wa al-naw'* karena keluarga gagal menghadirkan sistem pengasuhan yang utuh dan kolaboratif dalam menjaga kualitas keturunan. Ketahanan keluarga yang semestinya ditopang oleh keterlibatan ayah sebagai figur pelindung, pendidik, teladan, dan pemberi rasa aman menjadi melemah akibat reduksi fungsi ayah hanya pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga harus diarahkan pada revitalisasi peran ayah sebagai bagian integral dari perlindungan generasi dalam perspektif maqāṣid al-usrah.

3. *Tahqīq al-Sakīnah wa al-Mawaddah wa al-Raḥmah*: Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Raḥmah

Maqṣad ketiga yang dianalisis dalam penelitian ini ialah tahqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-raḥmah, yaitu perwujudan ketenangan (sakīnah), cinta yang mendalam (mawaddah), dan kasih sayang (raḥmah) sebagai fondasi utama kehidupan keluarga. Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah menempatkan maqṣad ini sebagai tujuan esensial pembentukan keluarga karena rumah tangga dalam Islam tidak hanya diproyeksikan sebagai ruang legalitas hubungan suami-istri, tetapi sebagai ruang tumbuhnya kenyamanan

emosional, perlindungan psikologis, solidaritas moral, dan ketenteraman spiritual bagi seluruh anggota keluarga. Konsep ini berakar pada firman Allah Swt. dalam Surah al-Rūm ayat 21 yang menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan menghadirkan ketenangan, kasih sayang, dan cinta sebagai basis relasi keluarga yang sehat dan berkelanjutan.¹⁴⁶

Dalam perspektif peneliti, fenomena *fatherless fungsional* secara langsung menghambat terwujudnya maqṣad ini karena absennya ayah dalam fungsi emosional dan relasional menciptakan kekosongan afeksi di dalam keluarga. Keluarga mungkin tetap berjalan secara administratif—suami masih tinggal serumah, nafkah tetap diberikan, dan struktur keluarga tampak utuh—namun pada level substantif terjadi defisit hubungan emosional yang memengaruhi kualitas ketahanan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keutuhan fisik keluarga tidak selalu identik dengan ketahanan keluarga apabila unsur afeksi, komunikasi, dan kepedulian emosional tidak berjalan secara optimal.

Peneliti melihat bahwa *sakīnah* dalam keluarga tidak dapat dipahami secara sempit sebagai tidak adanya konflik, melainkan kondisi psikologis di mana anggota keluarga merasa aman, diterima, dihargai, dan terlindungi secara emosional. Dalam konteks *fatherless fungsional*, ketenangan ini menjadi sulit diwujudkan karena anak maupun pasangan sering mengalami perasaan kesepian emosional (*emotional loneliness*) di tengah keberadaan ayah secara fisik. Ketika seorang ayah tidak terlibat dalam komunikasi sehari-hari, tidak

¹⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Rūm [30]: 21

hadir dalam pengambilan keputusan keluarga, tidak menunjukkan empati terhadap kondisi psikologis anak maupun istri, maka rumah tangga kehilangan salah satu sumber stabilitas emosionalnya.

Dalam banyak kasus yang dianalisis peneliti, ketidakhadiran emosional ayah mendorong munculnya relasi keluarga yang mekanis dan transaksional. Interaksi antara ayah dengan anggota keluarga menjadi terbatas pada fungsi-fungsi administratif seperti pemberian uang, pemenuhan kebutuhan material, atau pemberian instruksi tanpa kedekatan emosional yang memadai. Situasi demikian menunjukkan bahwa fungsi mawaddah, yakni cinta yang diekspresikan secara aktif melalui perhatian, kedekatan, dan keterlibatan emosional, mengalami pelemahan. Dalam perspektif maqāṣid al-usrah, cinta keluarga bukan sekadar perasaan personal yang bersifat pasif, tetapi tindakan relasional yang harus diwujudkan secara nyata dalam interaksi keluarga sehari-hari.

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa para ulama melihat pentingnya keterlibatan emosional seorang ayah dalam menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, KH. Aonadin menegaskan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya bergantung pada kecukupan ekonomi, tetapi juga pada keterlibatan ayah dalam membangun komunikasi, kasih sayang, dan perhatian terhadap kondisi keluarga. Menurut analisis peneliti, pandangan tersebut memiliki keterhubungan yang kuat dengan maqṣad taḥqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-raḥmah karena

menempatkan keluarga sebagai ruang afeksi yang memerlukan kehadiran aktif seluruh anggota, terutama figur ayah sebagai pemimpin rumah tangga.¹⁴⁷

Selain itu, peneliti memandang bahwa absennya ayah secara emosional juga berdampak pada lemahnya rahmah dalam keluarga. Dalam perspektif Islam, rahmah tidak hanya dimaknai sebagai kasih sayang, tetapi juga kepekaan moral terhadap kebutuhan orang lain, kemampuan memahami kondisi emosional anggota keluarga, dan kesiapan memberi perlindungan dalam situasi sulit. Ketika ayah tidak menjalankan fungsi ini, ibu sering mengalami care burden atau beban pengasuhan berlebih yang berujung pada kelelahan emosional, sementara anak kehilangan ruang aman untuk memperoleh dukungan psikologis. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan potensi konflik keluarga, memperlemah kohesi sosial internal, dan menurunkan kemampuan keluarga menghadapi tekanan eksternal.

Peneliti juga menemukan bahwa lemahnya realisasi maqṣad ini berdampak signifikan terhadap ketahanan keluarga dari sisi kemampuan adaptasi dan penyelesaian konflik. Keluarga yang tidak memiliki komunikasi emosional yang baik cenderung mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan domestik secara konstruktif. Ketika figur ayah tidak terlibat dalam proses mediasi konflik, penguatan moral keluarga, maupun pembentukan suasana emosional yang suportif, maka keluarga menjadi lebih rentan terhadap disharmoni. Dalam perspektif teori ketahanan keluarga, lemahnya hubungan

¹⁴⁷ Hasil Wawancara Peneliti Dengan KH. Aonadin, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, Desa Ciawi Bojongsambir, 2026

emosional antar anggota keluarga akan mengurangi kapasitas keluarga untuk bangkit dari tekanan sosial maupun ekonomi.

Pandangan Ustadz Dawil Abdurrahman, selaku Ketua MUI Desa Bojongsambir, turut memperkuat analisis tersebut. Dalam wawancara, beliau menjelaskan bahwa keluarga yang harmonis memerlukan keseimbangan antara tanggung jawab material dan tanggung jawab emosional-spiritual. Dari sudut pandang peneliti, pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran normatif di tingkat lokal bahwa ayah bukan hanya aktor ekonomi, tetapi juga sumber kasih sayang, pendidik moral, dan penjaga keharmonisan keluarga.¹⁴⁸

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa fenomena fatherless fungsional merupakan bentuk gangguan terhadap maqṣad taḥqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-raḥmah karena menghilangkan salah satu elemen fundamental pembentuk ketenangan dan keharmonisan keluarga, yakni kehadiran emosional ayah. Ketahanan keluarga yang semestinya dibangun di atas rasa aman, kasih sayang, komunikasi, dan solidaritas emosional menjadi melemah akibat relasi keluarga yang bersifat administratif dan minim afeksi. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan keluarga dalam perspektif maqāṣid al-usrah harus diarahkan pada revitalisasi keterlibatan ayah dalam kehidupan emosional keluarga agar tujuan keluarga Islami berupa sakīnah, mawaddah, dan raḥmah dapat diwujudkan secara substantif, bukan sekadar simbolik.

¹⁴⁸ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Dawil Abdurrahman, Ketua MUI Desa Bojongsambir, 2026.

4. *Ṣiyānat Nasab al-Urah: Menjaga Garis Keturunan dan Identitas Keluarga*

Maqṣad keempat yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini ialah ṣiyānat nasab al-usrah, yaitu menjaga kejelasan, keberlanjutan, dan kebermanaan nasab keluarga. Dalam perspektif Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah, penjagaan nasab tidak berhenti pada dimensi biologis berupa kejelasan garis keturunan dan legalitas hubungan keluarga, tetapi juga mencakup proses pewarisan identitas, nilai, tanggung jawab moral, budaya keluarga, serta kesinambungan pendidikan antargenerasi yang memungkinkan keluarga mempertahankan eksistensi sosial dan spiritualnya.¹⁴⁹ Dengan demikian, nasab dalam perspektif maqāṣid al-usrah harus dipahami sebagai konstruksi biologis sekaligus konstruksi sosial, moral, dan spiritual yang dibentuk melalui interaksi keluarga yang sehat dan berkesinambungan.

Dalam perspektif peneliti, fenomena fatherless fungsional menunjukkan ancaman yang cukup serius terhadap realisasi maqṣad ini karena meskipun hubungan biologis antara ayah dan anak tetap berlangsung, fungsi transmisi identitas keluarga mengalami pelemahan. Ayah secara formal tetap menjadi bagian dari struktur keluarga, namun ketidakhadirannya dalam proses pendidikan, komunikasi, dan pembentukan karakter menyebabkan hubungan nasab kehilangan substansi relasionalnya. Dalam kondisi demikian, anak mungkin mengetahui siapa ayahnya secara biologis, tetapi tidak memperoleh

¹⁴⁹ Jamāl Al-Dīn ‘Aṭīyyah, *Nahwa Taf‘īl Maqāṣid Al-Syarī‘ah* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2001), 160–164.

keterhubungan emosional, nilai hidup, maupun teladan yang seharusnya diwariskan melalui kedekatan sehari-hari.

Peneliti melihat bahwa substansi nasab dalam keluarga Islam tidak dapat dipisahkan dari proses pewarisan nilai (*transmission of values*). Ayah memiliki fungsi penting dalam membentuk identitas keluarga melalui pemberian keteladanan, internalisasi norma agama, penanaman tanggung jawab, dan pembentukan budaya keluarga yang sehat. Ketika fungsi tersebut melemah akibat *fatherless* fungsional, maka yang terjadi bukan hanya kehilangan figur pengasuh, melainkan juga terjadinya kekosongan identitas keluarga yang berdampak pada ketahanan keluarga dalam jangka panjang. Anak tumbuh tanpa keterhubungan yang kuat terhadap akar keluarga dan tanpa pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga.

Dalam banyak kajian psikologi keluarga, absennya keterikatan emosional dengan figur ayah berpengaruh terhadap pembentukan identitas personal (*self identity*) anak. Anak yang tidak memiliki hubungan emosional yang sehat dengan ayah cenderung mengalami kesulitan memahami peran sosialnya, membangun rasa percaya diri, dan mengembangkan orientasi hidup yang stabil. Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika ayah tetap hadir secara fisik namun tidak memberikan perhatian emosional, sebab anak berada dalam kondisi paradoks psikologis: ia melihat figur ayah di rumah, tetapi tidak memperoleh kedekatan yang dibutuhkan. Dalam konteks ketahanan keluarga,

situasi ini dapat melahirkan relasi emosional yang renggang dan memperlemah kohesi internal keluarga.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa para ulama menilai pentingnya keberadaan ayah sebagai penghubung nilai antar generasi. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Ustadz Hakim, sebagai tokoh NU dan pengajar kitab klasik, menjelaskan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab mentransmisikan adab, tradisi keilmuan, dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan keluarga. Menurut analisis peneliti, pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan nasab tidak hanya dimaknai sebagai keberlanjutan biologis, tetapi juga kesinambungan moral dan pendidikan keluarga yang menjadi basis pembentukan karakter generasi berikutnya.¹⁵⁰

Peneliti juga melihat bahwa fatherless fungsional memiliki potensi melahirkan disrupsi sosial antargenerasi. Ketika anak tumbuh tanpa pengalaman mengenai pola ayah yang hadir secara fungsional, maka terdapat kemungkinan besar bahwa ia akan mereproduksi pola relasi yang sama ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Anak laki-laki berpotensi mengalami kesulitan memahami tanggung jawab keayahannya, sementara anak perempuan dapat mengalami hambatan dalam membangun ekspektasi relasi yang sehat. Dengan kata lain, lemahnya penjagaan nasab dalam dimensi nilai dapat memicu siklus ketahanan keluarga yang rapuh dari satu generasi ke generasi berikutnya.

¹⁵⁰ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Hakim, Tokoh NU Dan Pengajar Kitab Klasik, Desa Ciawi Bojongsambir, 2026.

Selain itu, dalam perspektif peneliti, *maqṣad ṣiyānat nasab al-usrah* juga berkaitan erat dengan pembentukan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap keluarga. Ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur formal keluarga, tetapi juga kualitas hubungan emosional yang membuat anggota keluarga merasa menjadi bagian penting dari satu sistem sosial yang saling mendukung. Ketika ayah tidak hadir secara emosional, maka anak dapat mengalami keterasingan psikologis (*psychological alienation*) di lingkungan keluarganya sendiri. Situasi ini memperlemah loyalitas emosional terhadap keluarga dan berdampak pada lemahnya solidaritas internal rumah tangga.

Dalam wawancara lapangan, Ustadz Ari Hilman, S.Pd., selaku pimpinan Pondok Pesantren Ansorinah, juga menekankan bahwa keluarga memiliki tanggung jawab membentuk generasi yang tidak tercerabut dari akar nilai dan identitas keislamannya. Menurut peneliti, pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penjagaan nasab dalam perspektif lokal para ulama tidak hanya dimaknai sebagai kejelasan garis keturunan, melainkan sebagai kesinambungan pendidikan karakter dan nilai keagamaan yang diwariskan melalui relasi keluarga yang aktif dan hidup.¹⁵¹

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa fenomena *fatherless* fungsional merupakan bentuk gangguan terhadap *maqṣad ṣiyānat nasab al-usrah* karena menghambat proses pewarisan identitas, nilai, dan tanggung jawab keluarga secara antargenerasi. Ketahanan keluarga yang

¹⁵¹ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Ari Hilman, S.Pd., Pimpinan Pondok Pesantren Ansorinah, Desa Ciawi Bojongsambir, 2026

seharusnya diperkuat melalui kesinambungan pendidikan moral dan kedekatan emosional menjadi melemah akibat absennya ayah dalam proses transmisi nilai keluarga. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan keluarga perlu diarahkan pada revitalisasi fungsi ayah sebagai figur pendidikan, teladan moral, dan penghubung identitas keluarga lintas generasi.

5. Ḥifẓ al-Dīn fī al-Uṣrah: Menjaga Keberagamaan dalam Keluarga

Maqṣad kelima yang dianalisis dalam penelitian ini ialah ḥifẓ al-dīn fī al-uṣrah, yaitu menjaga keberlangsungan nilai, praktik, dan kesadaran keberagamaan dalam institusi keluarga. Dalam perspektif Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, pemeliharaan agama dalam keluarga tidak dipahami sekadar sebagai pelaksanaan ritual formal, tetapi mencakup pembentukan budaya religius yang hidup melalui pendidikan, pembiasaan, keteladanan, pengawasan moral, dan kepemimpinan spiritual yang berlangsung secara terus-menerus di lingkungan rumah tangga.³⁵ Keluarga diposisikan sebagai madrasah pertama (*al-madrasah al-ūlā*) yang membentuk orientasi moral, akhlak, dan spiritual anak sebelum dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif peneliti, fenomena fatherless fungsional menunjukkan ancaman serius terhadap realisasi maqṣad ḥifẓ al-dīn fī al-uṣrah karena absennya ayah dalam fungsi pendidikan dan kepemimpinan spiritual menyebabkan proses internalisasi nilai agama berlangsung tidak optimal. Dalam banyak kasus yang ditemukan di lapangan, ayah tetap hadir secara fisik di rumah, namun minim keterlibatan dalam aktivitas keagamaan keluarga

seperti membimbing salat berjamaah, mengajarkan bacaan Al-Qur'an, memberikan penguatan akhlak, maupun menciptakan komunikasi keagamaan yang hangat dalam keluarga. Situasi demikian menunjukkan bahwa keberadaan ayah secara biologis tidak otomatis menghadirkan fungsi religius apabila tidak disertai keterlibatan aktif dalam pembinaan spiritual keluarga.

Peneliti melihat bahwa keluarga yang mengalami fatherless fungsional cenderung mengalami pelemahan religious modeling, yakni proses peneladanan nilai agama melalui figur orang tua. Dalam perspektif pendidikan Islam, pembentukan religiusitas anak tidak hanya diperoleh melalui instruksi verbal atau pendidikan formal di sekolah dan pesantren, tetapi sangat dipengaruhi oleh contoh konkret yang dilihat setiap hari di rumah. Anak belajar tentang disiplin salat, kesabaran, tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap nilai agama melalui perilaku nyata orang tuanya, terutama ayah sebagai figur otoritas keluarga. Ketika fungsi keteladanan tersebut melemah, maka keberagamaan keluarga cenderung kehilangan basis praksis yang memungkinkan nilai agama diinternalisasikan secara mendalam.

Dalam konteks ini, peneliti menemukan adanya keterhubungan kuat antara fatherless fungsional dengan lemahnya ketahanan keluarga dari sisi spiritual. Ketahanan keluarga tidak hanya dibangun oleh kecukupan ekonomi atau stabilitas emosional, tetapi juga oleh keberadaan sistem nilai bersama yang menjadi landasan menghadapi konflik, tekanan hidup, dan tantangan sosial. Keluarga yang memiliki ikatan spiritual kuat cenderung lebih resilien karena memiliki mekanisme moral untuk menyelesaikan persoalan, membangun

solidaritas, dan menjaga komitmen antar anggota keluarga. Sebaliknya, ketika ayah tidak menjalankan fungsi kepemimpinan spiritual, keluarga berisiko kehilangan salah satu fondasi ketahanan internalnya.

Hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Syarif Hidayatullah, M.Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Bojongsambir, memperlihatkan adanya penekanan kuat mengenai pentingnya ayah sebagai pemimpin moral keluarga. Menurut beliau, keberagamaan keluarga tidak cukup dibebankan pada lembaga pendidikan atau ibu semata, melainkan membutuhkan keterlibatan langsung seorang ayah dalam membimbing kehidupan spiritual rumah tangga. Dalam analisis peneliti, pandangan ini sangat relevan dengan maqṣad ḥifz al-dīn fī al-usrah karena menempatkan ayah sebagai figur sentral dalam menjaga kesinambungan pendidikan agama di lingkungan keluarga.¹⁵²

Selain itu, peneliti memandang bahwa lemahnya keterlibatan ayah dalam pendidikan agama keluarga juga berdampak pada terbentuknya kekosongan otoritas moral (*moral authority vacuum*) dalam rumah tangga. Ketika anak tidak menemukan figur ayah sebagai sumber nilai dan panutan keagamaan, maka mereka cenderung mencari referensi moral dari lingkungan luar yang belum tentu sejalan dengan prinsip Islam maupun nilai keluarga. Dalam konteks masyarakat digital kontemporer, kondisi ini menjadi semakin kompleks karena anak lebih rentan memperoleh pengaruh dari media sosial,

¹⁵² Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Syarif Hidayatullah, M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Bojongsambir, 2026.

pergaulan sebaya, maupun budaya populer yang tidak selalu memberikan orientasi moral yang konstruktif.

Peneliti juga melihat bahwa fatherless fungsional memiliki dampak jangka panjang terhadap reproduksi keberagamaan antargenerasi. Anak yang tumbuh tanpa pengalaman religius bersama ayah berpotensi mengalami kesulitan dalam mereproduksi pola pendidikan agama ketika membangun keluarga sendiri di masa depan. Hal ini menciptakan lingkaran pelemahan religiusitas keluarga yang dapat mengurangi ketahanan keluarga Muslim secara struktural. Dalam wawancara, KH. Endang Kuswandi menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan agama sangat dipengaruhi oleh kesungguhan orang tua, terutama ayah, dalam menciptakan lingkungan rumah yang religius dan memberi contoh nyata kepada anak. Menurut peneliti, pandangan ini menegaskan bahwa fungsi keberagamaan keluarga tidak dapat didelegasikan sepenuhnya kepada lembaga eksternal seperti sekolah, TPQ, ataupun pesantren.¹⁵³

Lebih jauh, peneliti memahami maqṣad ḥifẓ al-dīn fī al-usrah sebagai upaya membangun ketahanan spiritual keluarga melalui integrasi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Keberagamaan keluarga yang sehat tidak hanya tampak pada ritualitas formal, tetapi juga tercermin dalam kualitas komunikasi, kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, dan penyelesaian konflik secara etis. Oleh sebab itu, ketika ayah kehilangan fungsi edukatif dan spiritualnya,

¹⁵³ Hasil Wawancara Peneliti Dengan KH. Endang Kuswandi, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Desa Ciawi Bojonggambir, 2026.

keluarga kehilangan salah satu sumber utama pembentukan moral kolektif yang seharusnya menopang ketahanan keluarga di tengah berbagai tantangan modernitas.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa fenomena fatherless fungsional merupakan bentuk gangguan terhadap maqṣad ḥifẓ al-dīn fī al-usrah karena melemahkan proses pewarisan nilai agama, pembentukan keteladanan moral, dan pembangunan budaya religius dalam keluarga. Ketahanan keluarga yang seharusnya diperkuat melalui kepemimpinan spiritual ayah menjadi rentan akibat absennya fungsi pembimbing, teladan, dan penjaga moral keluarga. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan keluarga dalam perspektif maqāṣid al-usrah perlu diarahkan pada revitalisasi peran ayah sebagai pemimpin spiritual yang aktif dalam membimbing kehidupan keagamaan keluarga.

6. *Tanzhīm al-Uṣūl al-Qā'imah 'alā al-Usrah*: Mengatur Aspek-Aspek Dasar Keluarga

Maqṣad keenam yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini ialah *tanzhīm al-uṣūl al-qā'imah 'alā al-usrah*, yaitu pengaturan aspek-aspek fundamental yang menopang keberlangsungan kehidupan keluarga secara terstruktur, seimbang, dan berfungsi secara optimal. Dalam perspektif Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, maqṣad ini mencakup pembentukan tata kelola keluarga yang baik (*family governance*), meliputi kepemimpinan yang bertanggung jawab, pembagian peran yang proporsional, pola komunikasi yang sehat, mekanisme

pengambilan keputusan yang partisipatif, sistem pendidikan keluarga, hingga kemampuan keluarga mengelola konflik secara konstruktif. Dengan demikian, keluarga dalam perspektif maqāṣid al-usrah tidak dipandang semata sebagai unit biologis atau emosional, melainkan sebagai sistem sosial yang memerlukan struktur, fungsi, dan tanggung jawab yang berjalan secara harmonis.

Dalam perspektif peneliti, fenomena fatherless fungsional menunjukkan bentuk disfungsi struktural yang cukup serius terhadap maqṣad ini. Meskipun ayah tetap hadir secara fisik dan masih menempati posisi formal sebagai kepala keluarga, ketidakhadirannya dalam menjalankan fungsi pengasuhan, komunikasi, pendidikan, serta pengambilan keputusan menyebabkan struktur keluarga kehilangan efektivitasnya. Secara administratif keluarga tampak berjalan normal, tetapi secara substantif terjadi ketimpangan fungsi karena sebagian besar tanggung jawab domestik dan pengasuhan dialihkan kepada ibu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara status formal ayah sebagai qawwām dengan realisasi tanggung jawab fungsionalnya di dalam keluarga.

Peneliti melihat bahwa ketahanan keluarga sangat dipengaruhi oleh keseimbangan struktur internal rumah tangga. Ketika pembagian tanggung jawab berlangsung tidak proporsional, maka keluarga rentan mengalami kelelahan sistemik (*systemic exhaustion*). Dalam konteks fatherless fungsional, ibu sering kali harus memikul peran ganda sebagai pengasuh utama, pengambil keputusan domestik, pengawas pendidikan anak, sekaligus penjaga stabilitas

emosional keluarga. Situasi ini tidak hanya meningkatkan tekanan psikologis ibu, tetapi juga memperbesar risiko konflik rumah tangga akibat akumulasi kelelahan emosional dan minimnya dukungan pasangan.

Dalam analisis peneliti, *tanzhīm al-uṣūl al-qā'imah 'alā al-usrah* pada dasarnya menuntut adanya kerja sama keluarga yang berbasis musyawarah, tanggung jawab bersama, dan kejelasan peran. Islam memang memberikan posisi kepemimpinan kepada suami, namun kepemimpinan tersebut bersifat amanah dan fungsional, bukan simbolik ataupun otoriter. Oleh sebab itu, ketika ayah tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara aktif, keluarga mengalami kekosongan koordinasi yang berimplikasi terhadap lemahnya arah pendidikan anak, buruknya komunikasi rumah tangga, serta tidak optimalnya pengambilan keputusan keluarga.

Hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Dawil Abdurrahman, Ketua MUI Desa Bojonggambir, memperlihatkan adanya penekanan terhadap pentingnya keseimbangan fungsi keluarga. Beliau menjelaskan bahwa keluarga yang sehat membutuhkan keterlibatan aktif seorang ayah dalam mendidik, membimbing, dan menjaga keharmonisan rumah tangga, bukan sekadar menjalankan fungsi ekonomi. Dalam perspektif peneliti, pandangan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan *maqṣad tanzhīm al-uṣūl al-qā'imah 'alā al-usrah*, karena stabilitas keluarga pada hakikatnya ditentukan oleh

keterlibatan fungsional seluruh anggota keluarga, terutama ayah sebagai pemegang amanah kepemimpinan rumah tangga.¹⁵⁴

Peneliti juga menemukan bahwa fenomena fatherless fungsional berdampak pada lemahnya proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam kondisi ideal, keluarga menjalankan prinsip musyawarah dalam menentukan pendidikan anak, pengelolaan ekonomi, relasi sosial, maupun penyelesaian konflik rumah tangga. Namun dalam praktik fatherless fungsional, ibu sering kali dipaksa mengambil keputusan secara sepihak karena minimnya keterlibatan ayah. Situasi ini menyebabkan proses keluarga berjalan secara reaktif dan individual, bukan kolaboratif dan terencana sebagaimana idealitas keluarga Islam.

Selain itu, peneliti memandang bahwa lemahnya struktur keluarga akibat fatherless fungsional dapat memengaruhi pembentukan pola relasi anak di masa depan. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan koordinasi rumah tangga yang lemah berpotensi mengalami kesulitan memahami pola komunikasi sehat, pembagian tanggung jawab, dan praktik kerja sama keluarga ketika memasuki kehidupan pernikahan. Dengan demikian, dampak fatherless fungsional tidak berhenti pada satu generasi, tetapi dapat membentuk pola reproduksi disfungsi keluarga secara berulang.

Hasil wawancara dengan KH. Aonadin, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda sekaligus ulama senior di Desa Ciawi Bojonggambir,

¹⁵⁴ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Dawil Abdurrahman, Ketua MUI Desa Bojonggambir, 2026.

memperlihatkan bahwa keberhasilan keluarga sangat dipengaruhi oleh keteraturan fungsi dan ketegasan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak serta menjaga harmoni rumah tangga. Menurut peneliti, pandangan ini menguatkan asumsi bahwa ketahanan keluarga tidak dibangun semata oleh relasi emosional, tetapi juga oleh keberadaan sistem keluarga yang berjalan tertib, terarah, dan berlandaskan tanggung jawab yang jelas.¹⁵⁵

Lebih jauh, peneliti memahami *maqṣad tanzhīm al-uṣūl al-qā'imah 'alā al-usrah* sebagai kerangka untuk membangun ketahanan keluarga berbasis tata kelola rumah tangga yang sehat. Ketahanan keluarga hanya dapat terbentuk apabila terdapat distribusi tanggung jawab yang seimbang, komunikasi yang terbuka, pola kepemimpinan yang aktif, serta keterlibatan emosional dan edukatif yang konsisten dari kedua orang tua. Oleh karena itu, fenomena fatherless fungsional menjadi ancaman terhadap *maqṣad* ini karena mengakibatkan ketidakseimbangan sistem keluarga yang secara perlahan mengikis stabilitas internal rumah tangga.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa fenomena fatherless fungsional merupakan bentuk gangguan terhadap *maqṣad tanzhīm al-uṣūl al-qā'imah 'alā al-usrah* karena menyebabkan lemahnya tata kelola keluarga, ketimpangan pembagian peran, melemahnya koordinasi keluarga, serta meningkatnya beban psikososial ibu dalam rumah tangga. Ketahanan keluarga yang seharusnya dibangun melalui kerja sama dan kepemimpinan

¹⁵⁵ Hasil Wawancara Peneliti Dengan KH. Aonadin, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, Desa Ciawi Bojongsambir, 2026.

fungsional menjadi rentan akibat absennya ayah dalam menjalankan fungsi dasarnya sebagai pembimbing, pengarah, dan penanggung jawab keluarga.

7. *Tanzhīm al-Māl fī al-Urah*: Mengatur Aspek Finansial Keluarga

Maqṣad ketujuh yang dianalisis dalam penelitian ini ialah *tanzhīm al-māl fī al-urrah*, yaitu pengaturan aspek finansial keluarga secara bertanggung jawab, proporsional, adil, dan berorientasi pada keberlangsungan kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah, pengelolaan harta keluarga tidak dipahami secara sempit sebagai aktivitas memenuhi kebutuhan ekonomi harian, melainkan mencakup perencanaan ekonomi jangka panjang, distribusi nafkah yang adil, pengelolaan sumber daya keluarga, perlindungan terhadap kesejahteraan anggota keluarga, serta investasi pendidikan dan masa depan anak-anak.⁵² Dengan demikian, aspek ekonomi keluarga dalam *maqāṣid al-urrah* memiliki dimensi material sekaligus moral karena diarahkan untuk menopang stabilitas dan ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Dalam perspektif peneliti, fenomena *fatherless* fungsional menghadirkan persoalan yang cukup paradoks dalam maqṣad ini. Pada banyak kasus, ayah yang mengalami *fatherless* fungsional tetap menjalankan fungsi pencari nafkah sehingga secara kasatmata terlihat telah memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga. Akan tetapi, ketika fungsi ekonomi dipisahkan dari tanggung jawab emosional, pendidikan, dan pengasuhan, maka pengelolaan finansial keluarga kehilangan orientasi *maqāṣid*-nya. Nafkah tidak lagi menjadi instrumen pembangunan keluarga yang utuh, tetapi tereduksi

menjadi pemenuhan kebutuhan material yang bersifat administratif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyempitan makna tanggung jawab keluarga yang berpotensi melemahkan ketahanan rumah tangga secara jangka panjang.

Peneliti melihat bahwa ketahanan keluarga dalam perspektif *maqāṣid al-usrah* tidak dapat dibangun hanya melalui kecukupan ekonomi. Keluarga yang relatif mapan secara finansial tetap dapat mengalami krisis apabila tidak memiliki keterhubungan emosional, pola pengasuhan sehat, dan sistem pendidikan keluarga yang kuat. Dalam konteks *fatherless* fungsional, banyak keluarga tampak stabil dari sisi ekonomi namun mengalami defisit relasi dan pengawasan keluarga. Anak memperoleh fasilitas material yang memadai, tetapi kehilangan bimbingan, perhatian, dan keterlibatan ayah yang diperlukan bagi perkembangan mental dan sosialnya. Situasi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga bukan hanya persoalan *having* (kepemilikan materi), tetapi juga *being* dan *belonging*, yakni keberfungsian relasi keluarga secara utuh.

Dalam analisis peneliti, salah satu bentuk distorsi *maqṣad tanzhīm al-māl fī al-usrah* pada fenomena *fatherless* fungsional ialah munculnya persepsi bahwa kewajiban ayah selesai ketika nafkah telah diberikan. Paradigma demikian berpotensi melahirkan pola relasi transaksional dalam rumah tangga, di mana kasih sayang, perhatian, dan keterlibatan ayah seolah digantikan oleh pemberian materi. Padahal, dalam perspektif Islam, nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab yang terintegrasi dengan pendidikan (*ta'lim*), perlindungan (*himāyah*), pengasuhan (*ri'āyah*), dan pembinaan moral

keluarga. Oleh sebab itu, reduksi fungsi ayah pada aspek ekonomi semata bertentangan dengan semangat maqāṣid keluarga yang menuntut keterlibatan menyeluruh.

Hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Karom Misbahul Munir, S.Pd., selaku Modin Desa dan pengajar TPQ Al-Muqram, menunjukkan bahwa banyak persoalan keluarga muncul ketika ayah memahami tanggung jawabnya hanya sebagai pencari nafkah tanpa turut terlibat dalam pendidikan anak dan penguatan kehidupan keluarga. Menurut analisis peneliti, pandangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi keluarga harus berjalan seiring dengan keterlibatan ayah dalam membangun kualitas kehidupan rumah tangga, sebab kesejahteraan keluarga pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh pemasukan ekonomi, tetapi juga kualitas hubungan interpersonal antar anggota keluarga.¹⁵⁶

Peneliti juga melihat bahwa fatherless fungsional berdampak pada meningkatnya beban ekonomi tidak langsung (*indirect economic burden*) dalam keluarga. Ketika ayah tidak terlibat dalam pengasuhan, ibu sering kali mengalami keterbatasan waktu, tenaga, dan ruang produktif karena harus menanggung hampir seluruh tanggung jawab domestik dan pendidikan anak. Situasi tersebut menyebabkan potensi ekonomi keluarga tidak berkembang secara optimal. Bahkan dalam beberapa kasus, tekanan pengasuhan yang tinggi

¹⁵⁶ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Karom Misbahul Munir, S.Pd., Modin Desa Dan Pengajar TPQ Al-Muqram, Desa Ciawi Bojonggambir, 12 April 2026”

dapat memengaruhi kesehatan psikologis ibu dan secara tidak langsung berdampak pada stabilitas ekonomi rumah tangga.

Lebih jauh, peneliti memandang bahwa fatherless fungsional juga berkaitan dengan persoalan investasi sumber daya manusia dalam keluarga. Dalam maqṣad tanzhīm al-māl fī al-usrah, pendidikan anak merupakan bentuk investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi mendatang. Namun ketika ayah tidak hadir secara fungsional, anak berpotensi mengalami penurunan motivasi belajar, lemahnya disiplin, rendahnya orientasi masa depan, dan meningkatnya risiko penyimpangan sosial yang pada akhirnya memengaruhi kualitas sumber daya manusia keluarga. Dengan demikian, gangguan pada fungsi ayah tidak hanya menghasilkan konsekuensi emosional, tetapi juga berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga secara antargenerasi.

Dalam wawancara lapangan, Ustadz Ari Hilman, S.Pd., pimpinan Pondok Pesantren Ansorlah, juga menekankan bahwa pendidikan dan pembentukan karakter anak harus dipahami sebagai investasi terbesar keluarga. Menurut peneliti, pandangan tersebut sangat relevan dengan maqṣad tanzhīm al-māl fī al-usrah, sebab pengelolaan ekonomi keluarga yang baik tidak cukup berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi harus diarahkan pada pembangunan kualitas generasi yang mampu menopang keberlanjutan keluarga di masa depan.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadz Ari Hilman, S.Pd., Pimpinan Pondok Pesantren Ansorlah, Desa Ciawi Bojongsambir, 2026.

Selain itu, peneliti memahami bahwa ketahanan keluarga dalam aspek ekonomi sangat bergantung pada kolaborasi peran keluarga yang sehat. Ayah yang hadir secara fungsional tidak hanya memberi nafkah, tetapi juga berkontribusi menciptakan stabilitas psikologis keluarga, mendukung pendidikan anak, membantu pengambilan keputusan ekonomi, serta membangun budaya hidup yang bertanggung jawab. Ketika fungsi tersebut tidak berjalan, keluarga rentan mengalami pemborosan sumber daya, lemahnya perencanaan masa depan, dan meningkatnya risiko ketidakstabilan rumah tangga.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa fenomena fatherless fungsional merupakan bentuk gangguan terhadap maqṣad tanzhīm al-māl fī al-usrah karena menyebabkan reduksi makna nafkah menjadi sekadar pemenuhan kebutuhan material, melemahkan investasi pendidikan keluarga, meningkatkan beban ekonomi tidak langsung pada ibu, serta mengurangi efektivitas pengelolaan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, ketahanan keluarga dalam perspektif maqāṣid al-usrah hanya dapat dibangun apabila fungsi ekonomi ayah dijalankan secara terintegrasi dengan fungsi pendidikan, pengasuhan, dan kepemimpinan keluarga secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan tujuh ulama di Kecamatan Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya, serta analisis menggunakan perspektif Maqāṣid al-Uṣrah karya Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, diperoleh dua kesimpulan utama.

1. Pandangan Ulama di Desa Ciawi Bojongsambir terhadap Fenomena Fatherless Fungsional

Para ulama di Desa Ciawi Bojongsambir sepakat bahwa fenomena fatherless fungsional merupakan realitas sosial yang nyata dan mengkhawatirkan. Ayah hadir secara fisik, tetapi tidak menjalankan fungsi pengasuhan, pendidikan, pendampingan emosional, dan kepemimpinan keluarga secara utuh. Kondisi ini dipengaruhi oleh budaya patriarki yang memandang tugas ayah hanya sebatas pencari nafkah. Padahal, konsep qawwāmah dalam Islam mencakup tanggung jawab emosional, spiritual, pendidikan, dan perlindungan terhadap keluarga.

Fenomena ini terlihat dari minimnya komunikasi ayah dengan anak, kurangnya keterlibatan dalam pendidikan dan pembinaan agama, serta lemahnya peran ayah dalam kehidupan keluarga. Para ulama telah melakukan berbagai upaya seperti pengajian keluarga, bimbingan perkawinan, dan edukasi parenting Islami, meskipun perubahan budaya

memerlukan proses yang panjang dan berkelanjutan.

2. Dampak Fatherless Fungsional terhadap Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Maqāṣid al-Uṣrah Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah

Dalam perspektif Maqāṣid al-Uṣrah, fatherless fungsional berdampak besar terhadap ketahanan keluarga. Fenomena ini menyebabkan ketimpangan relasi suami-istri, melemahkan pengasuhan anak, mengurangi keharmonisan keluarga, serta menghambat penanaman nilai agama dan karakter dalam rumah tangga. Anak berisiko mengalami masalah emosional, rendahnya motivasi belajar, hingga kehilangan figur teladan. Selain itu, absennya kepemimpinan ayah juga memengaruhi pengelolaan keluarga dan berpotensi melahirkan pola pengasuhan bermasalah secara antargenerasi. Penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga tidak cukup dibangun melalui pemenuhan ekonomi saja, tetapi membutuhkan kehadiran ayah yang aktif, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang dalam seluruh aspek kehidupan keluarga.

B. Saran

1. **Kepada para ayah dan keluarga Muslim**, diperlukan pemahaman yang lebih utuh tentang makna qawwāmah. Ayah diharapkan lebih aktif hadir dalam pengasuhan, pendidikan, komunikasi emosional, dan pembinaan agama anak melalui kebiasaan sederhana namun konsisten dalam kehidupan sehari-hari.
2. **Kepada para ulama dan tokoh agama**, diharapkan dapat memperkuat

dakwah tentang tanggung jawab ayah dalam keluarga melalui pengajian, media digital, dan program pembinaan keluarga berbasis nilai Islam.

3. **Kepada KUA dan lembaga bimbingan perkawinan**, perlu dilakukan penguatan materi pra-nikah dan pasca-nikah terkait peran ayah dalam pengasuhan dan ketahanan keluarga, tidak hanya berfokus pada aspek administratif perkawinan.
4. **Kepada lembaga pendidikan**, madrasah, pesantren, dan sekolah diharapkan melibatkan ayah dalam proses pendidikan anak serta memasukkan materi tentang tanggung jawab keluarga dalam pendidikan Islam.
5. **Kepada pemerintah daerah**, diperlukan kebijakan dan program pemberdayaan keluarga yang mendukung keterlibatan ayah dalam pengasuhan serta memperkuat ketahanan keluarga di masyarakat.
6. **Kepada peneliti selanjutnya**, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melibatkan perspektif ibu, anak, dan ayah secara langsung, serta memperluas kajian pada berbagai wilayah dan model intervensi penanganan fatherless fungsional dalam keluarga Muslim.

DAFTAR PUSAKA

- ‘Aṭiyyah, Jamāl al-Dīn. “Naḥwa Taf‘īl Maqāṣid Al-Sharī‘ Ah.” *Beirut: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī*, (2001): hlm. 220.
- Abdul Wahid. “Tanggung Jawab Ayah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12 No (n.d.).
- Aedi, Mochammad Nur. “Manajemen Ketahanan Keluarga.” (*Jakarta: Rajawali Pers*), (n.d.): 73.
- Ahmad Zaini. “Modal Sosial Dalam Keluarga Dan Perkembangan Anak,.” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, Vol. 6 No. (n.d.).
- Aisyah Dahlan. “Peran Ulama Dalam Ketahanan Keluarga Muslim Di Era Modern.” *Jakarta: Kencana* (2020): hlm. 45.
- Ali, Zainuddin. “Metode Penelitian Hukum.” (*Jakarta: Sinar Grafika*) (2010): 89.
- Azra, Azyumardi. “Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi.” (*Jakarta: Logos Wacana Ilmu*), (2010): 87.
- BKKBN. “Indeks Ketahanan Keluarga Indonesia” (n.d.).
- . “Laporan Profil Keluarga Indonesia Tahun 2021.” (*Jakarta: BKKBN*), (2021): hlm. 45.
- Dedi Supriadi. “Relasi Kuasa Dalam Keluarga Perspektif Foucault,.” *Jurnal Humaniora*, Vol. 10 No (n.d.).
- Desmita. “Psikologi Perkembangan Peserta Didik.” (*Bandung: Remaja Rosdakarya*,), (2015): 101.
- Euis Sunarti. “Ketahanan Keluarga: Konsep Dan Indikator Pengukurannya (Bogor: IPB Press,),” (2019): hlm. 33–35.
- Fitria Hidayani. “Dampak Melemahnya Peran Ayah Terhadap Ketahanan Keluarga Muslim Di Era Digital,.” *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 5, No (n.d.): hlm. 147–150.
- Hidayati, Nurul. “Peran Ayah Dalam Pembentukan Karakter Remaja Di Kota Bandung.” *Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia* (2020): hlm. 45.
- Hidayatullah Ahmad. “Psikologi Keluarga Muslim.” (*Jakarta: Kencana*,), (2019): hlm. 61–63.
- Ibrahim. “Teori & Metodologi Penelitian Hukum,.” *Jakarta: Kencana* (2020): 82.
- Ibrahim, Johnny. “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.” *Malang: Bayumedia* (2007): 73.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi & Johnny. “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris.” (*Jakarta: Kencana*), ed. ke-4 (2016): 149–150.
- Ika Anggraheni dan Devi Wahyu Ertanti. “Fenomena Fatherless Di Indonesia: Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga,.” *Jurnal Psikologi Keluarga dan Anak*, Vol. 5, No (n.d.).
- . “Pengaruh Keterlibatan Ayah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Terhadap Perkembangan Karakter Moral,.” *Seling: Jurnal Program Studi PGRA* 10, no. 1 (n.d.): 12 –21.
- Instruksi Presiden. “Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat (3).” (n.d.).

- Iqbal, Asep Muhammad. "Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Interaksi Keluarga." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 13, no. 1 (n.d.): 14.
- Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah. "Al-Usrah Fī Al-Islām." (*Beirut: Mu'assasah al-Risālah*,) (n.d.).
- KemenPPPA. "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Modul Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Indonesia (Jakarta: KemenPPPA, 2020), Hlm. 12–13." (n.d.): 12–13.
- Lestari, Sri. "Psikologi Keluarga." (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar*) (2016): 44.
- Lilis Setyawati. "Parenting Dan Keterlibatan Ayah,." *Jurnal Psikologi Keluarga*, Vol. 7 No. (n.d.).
- M. Arifin. "Tekanan Ekonomi Dan Disfungsi Keluarga,." *Jurnal Ekonomi dan Masyarakat*, Vol. 9 No. (n.d.).
- M. Quraish Shihab. "Tafsir Al-Mishbah, Jilid 2." (*Jakarta: Lentera Hati*) (2005): 345.
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori. "Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik." (*Jakarta: Bumi Aksara*,) (2016): 88.
- Moleong. "Metodologi Penelitian Kualitatif," (2017): 170.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif." (*Bandung: Remaja Rosdakarya*), (2017): 157.
- Mufidah Ch. "Bunga Rampai Ketahanan Keluarga." (*Malang: UIN Maliki Press*), (2013): 55.
- Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. "Juz 1 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), 125; Muslim Ibn Al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991)," (n.d.): 1453.
- Nazir, M. "Metode Penelitian." (*Bogor: Ghalia Indonesia*) (2014): 322.
- Nurmawati, Dkk. "Peran Ayah Dalam Ketahanan Keluarga." *Fokus Konseling* 11 No. 1 (2025).
- Nurul Hidayati. "Dampak Fenomena Fatherless Terhadap Perkembangan Psikososial Remaja Di Kota Bandung." *Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia*, (2020).
- Nurul Huda. "Krisis Keayahaan Dalam Keluarga Muslim Modern,." *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4, No (n.d.): hlm. 32–34.
- Raenita Dwimulya Tahir, Dkk. "Konsep Diri Anak Fatherless." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7 No. (n.d.).
- Rahmat Hidayat. "Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak Menurut Perspektif Islam." (*Yogyakarta: Deepublish* (2020): hlm. 45–48.
- Rahmawati, Siti. "Perubahan Struktur Keluarga Modern Di Indonesia,." *Jurnal Sosiologi Keluarga*, Vol. 8 No. (2023).
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1)." (n.d.).
- RI, KemenPPPA. "Profil Ketahanan Keluarga Indonesia." (*Jakarta: KemenPPPA*), (2021): 29.
- Rina Kartika. "Reproduksi Sosial Dalam Perspektif Bourdieu,." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 14 No (n.d.).
- Rini Astuti. "Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Anak,." *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 10, N (n.d.).

- Sarlito W. Sarwono. "Psikologi Remaja." (*Jakarta: Rajawali Pers*) (2019): 143.
- Septian, Anton. "Peran Ayah Terhadap Kemandirian Remaja,," *Jurnal Konseling dan Pendidikan* Vol. 10, N (n.d.): 22–30.
- Siti Fadilah. "Fenomena Fatherless Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Anak Di Era Digital,," *Jurnal Psikologi dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No (n.d.): hlm. 115–117.
- Siti Maryam. "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, ' Jurnal." *Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, 11 No. 1 (2018): 22–24.
- Siti Maulidah. "Krisis Figur Ayah Dalam Keluarga Muslim Modern: Analisis Sosial Dan Spiritualitas Pengasuhan,," *Jurnal Studi Gender dan Keluarga Islam*, Vol. 3, No (n.d.).
- Siti Muzarofah. "Perubahan Struktur Keluarga Dalam Masyarakat Modern,," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12, no. 2 (2018): 225.
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum" (n.d.): 112.
- . "Pengantar Penelitian Hukum" (n.d.): 51.
- . "Pengantar Penelitian Hukum." *Jakarta: UI Press*, (2006): 63.
- . "Sosiologi Suatu Pengantar" (n.d.): 177.
- . "Sosiologi Suatu Pengantar." (*Jakarta: Rajawali Press*), (2014): 115.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kualitatif" (n.d.): 229.
- . "Metode Penelitian Kualitatif." (*Bandung: Alfabeta*), (2019): 244.
- Suharsaputra, Uhar. "Teori Dan Praktik Sistem Keluarga." *Bandung: Refika Aditama* (2016): 59.
- Tobroni, Imam Suprayogo &. "Metodologi Penelitian Sosial-Agama," (n.d.): 121.
- . "Metodologi Penelitian Sosial-Agama." (*Bandung: Remaja Rosdakarya*) (2003): 89.
- . "Metodologi Penelitian Sosial-Agama." (*Bandung: Remaja Rosdakarya*) (2003): 95.
- Umar, Nasaruddin. "Keluarga Dan Perubahan Sosial ." (*Jakarta: Kencana*), (2019): 41.
- Usmani, Ahmad Rofi'. "Ayah Dan Keluarga Modern." (*Bandung: Mizan*) (2015): 18.
- Yeni Lestari. "Ketahanan Keluarga Dan Peran Ayah,," *Pro Justicia*, Vol. 4 No. (n.d.).
- Yuliana Kamalia Putri. "Konstruksi Maskulinitas Dalam Keluarga Modern,," *Jurnal Gender dan Sosial* Vol. 5 No. (n.d.).
- Abdan Rahim, 'Peran Keluarga Membangun Jiwa Keagamaan Anak: Tinjauan Perspektif Kebudayaan', *Jurnal Kebudayaan* 6, Num. 2 (2023): Hlm. 79." (n.d.).
- Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (*Jakarta: Prenada Media*, 2010), Hlm. 89–90." (n.d.).
- Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. Ke-14 (*Surabaya: Pustaka Progresif*, 1997), Hlm. 23." (n.d.).
- Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, Dan Abdul Hamid, 'Multidimensional Paradigm of Maqasid Shariah...', Hlm. 505." (n.d.).
- Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah, Hlm. 11." (n.d.).
- Bi Al-Husaini Muslim Bin Al-Hujaj Al-Qasyiri Al-Nasaburi, Shahih Muslim, Juz

- 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1998), Hadis No. 995.” (n.d.).
- Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 102.” (n.d.).
- Huzaemah Tahido Yanggo, Hukum Keluarga Dalam Islam (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2010), Hlm. 98–99.” (n.d.).
- Imam Mawardi, Maqasid Shari’ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia, Ed. Holilurrohman i MN Harisudin (Sukoharjo: Pustaka Radja, 2018), Hlm. 16” (n.d.).
- Iti Musdah Mulia, ‘Reinterpretasi Konsep Qiwanah Dalam Perspektif Keadilan Gender,’ Jurnal Perempuan Vol. 18, No. 2 (2013): 23–24.” (n.d.).
- Jamāl Al-Dīn ‘Aṭiyyah, Maqāsid Al-Ushrah Fī Al-Islām (Kairo: Dār Al-Salām, 2005), Hlm. 35–37.” (n.d.).
- Jamaluddin Athiyah, Maqasid Al-Syariah Fi Al-Ushrah, Terj. (Jakarta: AMZAH, 2015), Hlm. 145–146.” (n.d.).
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, Hlm. 82–83.” (n.d.).
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), Hlm. 75–76.” (n.d.).
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 563–564.” (n.d.).
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 328.” (n.d.).
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 410–411.” (n.d.).
- M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2007), Hlm. 304–305.” (n.d.).
- M. Zein Satria Effendi, Ushul Fiqh, Cet. Ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 233.” (n.d.).
- M. Zein Satria Effendi, Ushul Fiqh, Hlm. 233.” (n.d.).
- Malik Bin Anas, Al-Muwaththa’ (Beirut: Dar Ihya’ Al-Turath Al-’Arabi, 1998), No. 507.” (n.d.).
- Maratul Hidayah, Sri Lumatus Sa’adah, i Abdul Wahab, ‘Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Istri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin ‘Athiyyah’, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 18, Num. 5 (2024): Hlm. 3218.” (n.d.).
- Moch. Nurcholis, ‘Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017’, Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman 8, Num. 1 (2020): Hlm. 11.” (n.d.).
- “Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, Dan Abdul Hamid, ‘Multidimensional Paradigm of Maqasid Shariah in the Book of Nahwa Taf’Il Maqasid Shariah by Jamaluddin Athiyah,’ Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 20, No. 2, 2022, Hlm. 506, <https://doi.org/10.3>” (n.d.).
- “Nurhayati Djamas, ‘Kepemimpinan Dalam Keluarga Perspektif Islam,’ Jurnal Al-Ahkam Vol. 23, No. 1 (2013): 45–46.” (n.d.).
- “Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga: Tentang Peran Dan Fungsi Keluarga

- (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 74.” (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.” (n.d.).
- Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), Hlm. 1017.” (n.d.).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 6845–6846.” (n.d.).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj. (Jakarta: Gema Insani, 2013), Hlm. 56–57.” (n.d.).

Lampiran I Dokumentasi Wawancara



*KH. Aonadin, Pimpinan Pondok Pesantren
Nurul Huda Ulama Senior*



*KH. Endang Kuswandi, Pimpinan
pondok Pesantren Miftahul Huda*



*Ustadz Ari Hilman S.Pd, Pimpinan
Pondok Pesantren Ansorlah*



*Ustadz Syarif Hidayatullah M.Ag, Kepala
KUA*



*Ustadz Karom Misbahul Munir
S.Pd, Modin Desa dan Pengajar di
TPQ Al Muqram*

*Ustadz Dawil Abdurrahman ,Ketua MUI
Desa Bojonggambir*



*Ustadz Hakim ,Tokoh NU dan Pengajar
Kitab Klasik*

Lampiran II Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : 546/Ps/TL.00/02/2026

25 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Kepala desa

Kp.Ciawi Bojonggambir, Kec. Bojonggambir, Kab.Tasikmalaya, Jawa Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Alfi Nurhidayah Ginanjar
NIM : 240201210053
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Penelitian : FENOMENA FATHERLESS FUNGSIONAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (Studi Tentang Pandangan Ulama di Desa Ciawi Bojonggambir, Kab. Tasikmalaya, Jawabarat Perspektif Maqasid Al Usrah Jamal Al-Din Atiyyah).
Pelaksanaan : Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian : Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Agus Maimun



Lampiran III Surat balasan izin penelitian



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN BOJONGGAMBIR
DESA BOJONGGAMBIR**

Alamat : Jalan Ciawi Bojonggambir No.99 Email : desabojonggambir9@gmail.com

Bojonggambir, 26 Februari 2026

Nomor : B/21/UM.08/Des.003/2026
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth Direktur Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Pascasarjana
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menanggapi Surat No. 546/Ps/TL.00/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 Perihal Permohonan Izin Penelitian,
Oleh Mahasiswa yang bernama :

Nama : Alfi Nurhidayah Ginanjar
NIM : 240201210053
Program Studi : Megister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Dengan ini memberitahukan bahwa kami tidak keberatan dengan permohonan yang dimaksud dan memberikan izin terkait penelitian yang akan dilaksanakan.

Demikian surat undangan ini dibuat, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Lampiran IV

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA TOKOH ULAMA

A. Pertanyaan Pembuka

1. Bagaimana pandangan Bapak sebagai ulama mengenai peran ayah dalam keluarga menurut Islam?
2. Menurut Bapak, apakah peran ayah saat ini masih sesuai dengan ajaran Islam?
3. Bagaimana kondisi keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di masyarakat sekitar?

B. Fenomena Fatherless Fungsional

1. Apakah Bapak melihat adanya fenomena ayah yang hadir secara fisik tetapi kurang terlibat dalam pengasuhan anak?
2. Bagaimana pandangan Bapak terhadap fenomena tersebut dalam perspektif Islam?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan ayah kurang berperan dalam keluarga menurut pengamatan Bapak?
4. Apakah budaya masyarakat memengaruhi pemahaman bahwa ayah hanya sebagai pencari nafkah?

C. Dampak terhadap Anak dan Keluarga

1. Bagaimana dampak kurangnya peran ayah terhadap perkembangan anak menurut pandangan Bapak?
2. Apakah kondisi tersebut memengaruhi pembentukan akhlak anak?
3. Bagaimana dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga?
4. Apakah fatherless dapat memengaruhi stabilitas dan ketahanan keluarga?

D. Perspektif Keagamaan

1. Bagaimana tanggung jawab ayah dalam keluarga menurut Al-Qur'an dan Hadis?
2. Apakah ayah yang tidak terlibat dalam pengasuhan dapat dikatakan lalai dalam tanggung jawabnya?
3. Bagaimana seharusnya peran ayah dalam mendidik anak menurut Islam?
4. Apa pentingnya peran ayah sebagai teladan dalam keluarga?

E. Perspektif Maqāṣid al-Usrah

1. 16. Menurut Bapak, bagaimana peran ayah dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. 17. Apakah kurangnya peran ayah dapat mengganggu tujuan pembentukan keluarga dalam Islam?
3. 18. Bagaimana peran ayah dalam menjaga pendidikan dan akhlak anak?
4. 19. Bagaimana keterlibatan ayah dalam menciptakan keharmonisan keluarga menurut konsep maqāṣid al-usrah?

F. Peran Ulama dan Solusi

1. 20. Bagaimana peran ulama dalam mengatasi fenomena fatherless di masyarakat?
2. 21. Apa bentuk dakwah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran ayah?
3. 22. Apa saran Bapak untuk para ayah agar lebih aktif dalam keluarga?
4. 23. Apa pesan Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya peran ayah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alfi Nurhidayah Ginanjar
 Nim : 240201210053
 Alamat : Jl. Ciawi Bojonggambir RT 002 RW 003, Desa Ciawi Bojonggambir, Kec.Bojonggambir, Kab Tasikmalaya Provinsi Jawabarat, Kode Pos 46475.
 TTL : Tasikmalaya, 29 November 2001
 No. Hp : 082117334216
 E Mail : alfiginanjar56@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK Dewi Kusuma | 2007-2008 |
| 2. SDN 3 Bojonggambir | 2008-2014 |
| 3. SMP Terpadu Ar Risalah | 2014-2017 |
| 4. SMA Terpadu Riyadlul Ulum | 2017-2020 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-2024 |

Riwayat Pendidikan Non Formal :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Pondok pesantren Ar Risalah | 2014-2017 |
| 2. Pondok Pesantren Riyadlul Ulum | 2017-2020 |
| 3. Pondok Pesantren Nuruk Huda | 2020-2021 |
| 4. Asrama Raudlotul Ulum | 2021-2024 |

Riwayat Organisasi :

1. OSIS SMP Terpadu Ar Risalah
2. PMR SMP Terpadu Ar Risalah
3. BKC (Bandung Karate Club)
4. OSPC SMA Terpadu Riyadlul Ulum
5. Pramuka SMA Terpadu Riyadlul Ulum
6. KAMAPA UIN Malang
7. KAMAPA Malang Raya
8. MAPALA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
9. PMII Rayon Radikal Al Faruq